

## KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN:77.01.06 Tahun 2011 di Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	Dr. Mudzakkir, SH.MH,
Sekretaria/Anggota :	Sri Mulyani, SH
Anggota :	1. Prof..H.Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D
	2. Dr. Asep Kurnia;
	3. Dr. Amirsyah, MA.;
	4. Dra. Evi Djuniarti, NH;
	5. Henry Donald, SH.MH;
	6. Febriany Tri Wijayanti,SH;
Anggota Sekretariat :	1. Lili Wuryani, S.Sos;
	2. Bahrudin Zuhri

Kenyataan menunjukkan bahwa akhir-akhir ini marak terjadi di sebagian wilayah di Indonesia, banyak atau beberapa kasus yang dianggap telah melakukan penghinaan atau penodaan terhadap agama yang terjadi di beberapa daerah antara lain.:

Masalah penodaan agama diatur dalam Undang- Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang mengatur tentang yang mengatur tentang hukum administrasi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana administrasi yang memuat amandemen KUHP, yaitu Pasal 156a KUH, pasal-pasal lain di dalam KUHP, peraturan internasional lainnya

Dalam laporan ini dibahas beberapa hal antara, Pengertian tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Tau Penodaan Agama, Unsur-unsur Tindak Pidana Agama, Peran Aparatur Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Agama, dalam hal ini adalah apabila terjadi konflik tentang agama di dalam masyarakat, maka peran aparaturnya sangat diperlukan terutama polisi, para ulama, Kementerian Agama dan pengadilan serta masyarakat lainnya.

Disamping itu dibahas pula hukum positif yang mengatur tindak pidana agama itu sendiri, dan penyelesaian kasus-kasua yang meliputi diskripsi umum tentang Tindak pidana agama di Indonesia, serta analisi dari kasus-kasus tersebut.

Akhirnya atas partisipasi dan kerja sama yang diberikan oleh seseluruh anggota Tim, hingga tersusunnya laporan ini Tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tim mengaharpkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan hokum dan pemecahan masalah tentang agama di Indonesia, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2011

Ketua Tim,

Dr. Mudzakkir, SH. MH.

## **DAFTAR ISI**

## **Halaman**

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang.....1
B.	Permasalahan.....5
C.	Maksud Dan Tujuan.....5
D.	Ruang Lingkup.....6
E.	Metodologi.....7
F.	Pelaksanaan Kegiatan.....9
<b>BAB II</b>	<b>HUKUM POSITIF YANG MENGATUR TENTANG TINDAK PIDANAPENODAAAN AGAMA</b>
A.	Norma hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap agama.....10
B.	Pokok-pokok materi perbuatan yang dilarang dalam Tindak Pidana terhadap agama .....12
C.	Tempat pengaturan Tindak Pidana Terhadap Agama, KUHP atau diluar KUHP/tersendiri .....13
D.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU/VII/2009...30
E.	Pandangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.....86
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN /ATAU PENODAAAN AGAMA</b>
A.	Pengertian Tentang Tindak Pidana Terhadap Agama.....128
B.	Implikasi dalam praktek Tindak Pidana Penodaan Agama....131
C.	Problema Implikasi dalam penegakkan hukum.....132
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KASUS-KASUS DAN PENYELESAIANYA</b>
A.	Umum.....134
B.	Kasus Tindak Pidana Agama dan Penyelesaiannya.....137
C.	Perumusan Tindak Pidana Agama dan sanksi Pidananya.....143
D.	Kasus Tindak Pidana Agama di Indonesia.....156
E.	Penyelesaian Kasus Tidak Pidana Penodaan Agama di Indonesia.....156
F.	Analisis.....159
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>
A.	Kesimpulan.....167
B.	Rekomendasi.....171
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>
	<b>LAMPIRAN</b>

LAMPIRAN

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.77.HN.01.06.Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan /atau Penodaan Agama
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama .

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa hukum, adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat. Dan masyarakat mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. Kalau bentrokan ini terjadi, maka masyarakat menjadi guncang dan kegucangan ini harus dihindari. Untuk itulah hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam mengatur segala hubungan itu hukum bertujuan mengadakan suatu imbalan diantara pelbagai kepaentingan, jangan sampai suatu kepentingan terlantar atau terlanggar disamping suatu kepentingan lain yang terlaksana tujuannya seluruhnya. Keseimbangan hanya akan terjadi apabila hokum yang mengaturnya itu dilaksanakan, dihormati, tidak dilanggar. Sedangkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau oleh suatu badan hukum yang dibuktikan oleh seorang penuntut umum adalah unsur-unsur yang ada dalam perumusan tidak pidana yang disangkakan.

Dalam hal ini norma-norma hukum yang memberi perlindungan bagi warga negara untuk menganut agamanya diatur di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29, Pasal Pasal 31, setelah diamandemen.

Terjadinya amandemen atau perubahan UUD 1945 membawa konsekuensi terhadap tatanan atau struktur kekuasaan kehakiman. Amandemen UUD 1945 menjadikan struktur kekuasaan kehakiman mengalami perubahan:

---

<sup>1</sup> Wiryo Prodjodikoro, Asas-asas hokum Pidana di Indonesia, Pt.Eresco, Bandung, 1989, halm. 14.

- a. bilamana sebelum terjadinya kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya terdapat dalam penjelasan UUD 1945, maka setelah perubahan jaminan kekuasaan kehakiman disebutkan dalam batang tubuh (Pasal demi Pasal).<sup>2</sup>
- b. Bila sebelum perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman hanya ada di satu tangan, yaitu MA dan lain-lain kekuasaan dibawahnya, setelah perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung MA<sup>3</sup> dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Termasuk uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama).

Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenagannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketiga, memutus pembubaran partai politik;

Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengckhianatan terhadap Negara, Korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain Mahkamah Agung(MA) dan MK dikenal lembaga baru yaitu Komisi Yudisial,<sup>4</sup>(KY) sebagai jawaban akan kekhawatiran berbagai pihak akan adanya

---

<sup>2</sup> Sebelum terjadi amandemen, UUD 1945 terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Namun setelah amandemen, UUD 1945 hanya terdiri dari 2 (dua) bagian , yaitu pendahuluan dan batang tubuh. Setelah amandemen, penjasan pasal demi pasal sudah ditiadakan. Konstitusi berbagai Negara di dunia pada umumnya tidak mengenal penjelasan pasal demi pasal.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara Nomor 4358.

<sup>4</sup> Komisi Yudisisl diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 (Iembara Negara Nomor 89 Tanggal 13 Agustus 2004).

monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA dan ketidak mampuan MA dalam menjalankan tugas barunya mengurus personil, keuangan dan organisasi pengadilan. Komisi Yudisial menurut ketentuan Pasal 24 B UUD 1945, mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.

Meskipun Negara telah berusaha sedemikian rupa, namun hal tersebut apabila perubahan system tidak dilaksanakan dengan ketentuan yang ada hal ini disebabkan, karena kurangnya pemahaman dan kemampuan atau bahkan kurangnya ketulusan dari aparat penegak hukum yang terlibat di dalam sistem peradilan. Sistem pengawasan internal kurang efektif disebabkan karena tingginya solidaritas berupa perlindungan korps dalam arti salah, bila menyangkut kelemahan atau kesalahan sesama korps atau lembaga. Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu faktor penyebab suburnya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Penghormatan masyarakat terhadap sistem Indonesia sangat terkait dengan tingkat kemampuan pengadilan dalam memberikan pelayanan. Bahkan pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.

Masalah penodaan agama diatur dalam Undang- Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang mengatur tentang yang mengatur tentang hukum administrasi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana administrasi yang memuat amandemen KUHP, yaitu Pasal 156a KUH, pasal-pasal lain di dalam KUHP, peraturan internasional lainnya.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah banyak yang mengatur tentang perlindungan hukum terdapa warganegara untuk memeluk agamanya dan peraturan perundang-undangan tentang penodaan agama namun didalam praktik, masih banyak para aparat penegak hukum belum memahami mengetahui letak dimana aturan tersebut diatur?.

Mengapa undang-undang memberi wewenang kepada negara untuk melindungi warganegaranya memeluk agamanya?. Karena isi dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang dasar tersebut sudah secara jelas dan tegas tmenyatakan.

Kenyataan menunjukkan bahwa akhir-akhir ini marak terjadi di sebagian wilayah di Indonesia, banyak atau beberapa kasus yang dianggap telah melakukan penghinaan atau penodaan terhadap agama yang terjadi di beberapa daerah antara lain.:

1. kasus penyerangan rumah Suparman di Ckeusik, Pandeglang, Banten yang mengakibatkan jatuhnya 3(tiga) korban jiwa warga Ahmadiyah, yang disinyalir bukan aksi spontanitas. Namun by design karena ada indikasi aparat melakukan pembiaran sewaktu aksi kekerasan dan pembantaian berlangsung<sup>5</sup>:
2. Kasus penodaan agama di Temanggung adalah penghujatan agama yang dilakukan pendeta Antonius, yang mengiunap dirumah saudaranya di dusun Kenalan, Desa/kecamatan Kranggan, kabupaten Temanggmung<sup>6</sup>.
3. Pengurus gereja Huria Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah menyatakan tetap akan berjuang mendirikan rumah ibadah di Ciketing Asem, Mustika Jya, meski telah dilarang Pemerintah Kota Bekasi, Jaw Barat. Dia berdalih, tidak ada diskriminasi dalam beribadah<sup>7</sup>.

Mengingat undang-undang tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, sangat penting untuk menegakkan hukum bagi pencari keadilan dan untuk mencari kepastian hukum, maka BPHN dalam hal ini Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, perlu mengadakan analisis dan evaluasi hukum terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan khususnya guna lebih menyempurnakan undang-undang tersebut yang menyangkut penerapan dan pelaksanaan dalam praktiknya.

## **B. Permasalahan**

Dengan semaraknya penghinaan atau penodaan agama di beberapa wilayah di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya amuk masa atau bentrokan antara masyarakat yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum, sudah selayaknya diperlukan peran Departemen Agama, para ulama atau para pemimpin agama lainnya serta para penegak hokum, dan tentunya perlu penyempurnaan Undang-Undang -nya, maka permasalahan yang perlu dianalisa dan dievaluasi adalah:

---

<sup>5</sup> Tempo Interaktif, Tragedi Cikeusik diduga kuat By Design, Jakarta, Rabu, 9 Februari 2011.

<sup>6</sup> ref: voa.com

<sup>7</sup> Tempo Interaktif, HKBP Bersikeras mendirikan Gereja di Bekasi, Minggu, 19 September, 2010.



1. Menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horizontal.
2. Dalam hal dan apa saja yang menyebabkan maraknya penghinaan atau penodaan agama di beberapa wilayah di Indonesia?
3. Seberapa jauh relevansi penerapan dan pelaksanaan undang-Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama;
4. Apa dasar yang layak dan upaya strategis yang dipakai maupun diperlukan oleh Departemen Agama, ulama dan para pemimpin agama lainnya dalam hal perannya, di dalam menjaga ketertiban maupun penegakkan hokum di Indonesia.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ada Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan kegiatan analisis dan evaluasi dari peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Menganalisis dan Undang-Undang yang ditinjau dari berbagai aspek yang terkait dan bersumber dari materi hokum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
2. Mengevaluasi Undang-Undang dari aspek substansi hokum maupun aspek harmonisasinya dengan hokum positif terkait, baik secara vertikal maupun horizontal;
3. Menetapkan batasan masalah atau ruang lingkup analisis dan evaluasi dari materi peraturan perundang-undangan yang akan dibahas, jika diperlukan;
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM, berupa pembaruan atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 /PNPS 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama dan semua aspek yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang tersebut;

5. Meyampaikan laporan Akhir berbentuk buku disertai dengan abstrak dan Soft copy (CD), KEPADA Menteri Hukum Dn Hak Asasi Manusia RI melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

#### **D. Ruang Lingkup**

Menelaah masalah penodaan agama ini dari segi, materi hukum, aparaturnegak hukum, sarana dan prasarana hukum maupun budaya hukumnya.

1. Dari segi materi hukum, adalah melakukan pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penodaan agama;
2. Dari segi aparaturnegak hukum, sampai sejauh mana masalah penodaan agama ini menjadi tugas dan tanggung jawab aparaturnegak hukum karena disatu sisi mengambil tindakan bagi pelaku amuk masa atau bentrokan, dan disisi lain juga harus menghormati hak asasi manusia;
3. Dari segi sarana dan prasana hukum, sampai sejauh mana sarana dan prasara yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas aparaturnegak hukum yang bersangkutan;
4. Dari segi budaya hukum, sampai sejauh mana masalah penodaan agama ini dilihat dari kebiasaan yang terjadi

#### **E. Metodologi**

Analisis dan Evaluasi ini menggunakan :

1. Studi normatif dengan cara membaca buku-buku dari sejumlah literature, pendapat pakar, kamus, putusan Pengadilan , yang merupakan bagian dari studi penjajagan, yang dimaksudkan untuk menyusun proposal operasional.

Tahap ini diperlukan untuk menentukan ruang lingkup yang “reasonable” mungkin untuk diteliti atau berhubungan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan agama, hendak dianalisis tersebut diperoleh.

Studi kepustakaan ini merupakan data skundair yang nantinya akan dipakai untuk menganalisa data lapangan.(Pengamatan)..

2. Pengamatan (teknik pengumpulan data/informasi)

Bahwa di dalam Pasal 156 KUHP, menyatakan:

Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda atau paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan hokum menurut hokum tata Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di dalam Pasal 156 a, menyatakan bahwa, Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya limatahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agamayang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Tahap Analisis dan Evaluasi.

Pada tahap ini data yang telah terkumpul , (hasil) dari diskusi dan makalah maupun bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah penegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tersebut akan di analisis dan evaluasi dengan:

- a. apa yang menjadi dasar klasifikasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan agama
- b. apa yang menjadi sumber terjadinya pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan agama

- c. Bagaimana praktik penegakkan hukum dalam hal ini hakim dalam memutuskan perkara penodaan agama di pengadilan apakah sudah dilaksanakan apakah sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah hal tersebut merupakan suatu prestasi dari aparat penegak hukum.

#### **F. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan idari analisis dan evaluasi ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6(enam) bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2011.

**BAB II**  
**HUKUM POSITIF YANG MENGATUR TENTANG**  
**TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

**A. Norma hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap agama.**

Persoalan jaminan beragama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29, dan Pasal 31.

Rumusan mengenai perlindungan agama selengkapnya dikutip sebagai berikut:

**Pasal 28E**

- (1) **Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,** memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

**Pasal 28I**

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama,** hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah **hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**;
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.;
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.;
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan..

**Pasal 28J**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara..
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**BAB XI**

**AGAMA**

**Pasal 29**

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

**Pasal 31**

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4). Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5). Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Atas dasar Norma Hukum Konstitusi tersebut yang mengatur mengenai agama tersebut, merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap agamanya, yaitu

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
  - bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
  - menjunjung tinggi nilai-nilai agama
  - hak agama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
- nilai-nilai agama sebagai pembatasan penggunaan hak konstitusional (28J)

**B. Pokok-pokok materi perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana terhadap agama**

Pokok-pokok yang perlu diatur dalam hukum pidana mengenai delik agama yaitu :

- Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama.
- Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama.
- Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun.
- Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk karena agama
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan
- Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan
- Mentertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diijinkan
- Menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan
- Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan

- Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda
- Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian
- Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib
- Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan jika melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya
- Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di pengadilan di bawah sumpah

**C. Tempat pengaturan tindak pidana terhadap agama: KUHP atau Undang-undang diluar KUHP/tersendiri**

Pengaturan tindak pidana terhadap agama dibedakan menjadi dua yaitu

- Ketentuan administrasi, dimuat dalam undang-undang tersendiri mengenai persoalan agama yang dianut di Indonesia dan perlindungan hukumnya.
- Ketentuan hukum pidana mengenai tindak pidana terhadap agama dimuat dalam KUHP (atau RUU KUHP).

Sebaiknya di masa datang hanya ada satu norma tentang tindak pidana terhadap agama yaitu dalam kitab hukum pidana (KUHP).

Adapun pokok materi yang perlu diatur dalam KUHP di masa datang ketentuan yang dimuat dalam RUU KUHP sudah cukup lengkap dan memadai sebagai dasar umum pengaturan delik agama, yaitu:

**KETENTUAN DELIK AGAMA DALAM RUU KUHP**

**BUKU I**

**Pasal 73**

- (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) adalah:
  - a). Klien Pemasarakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
  - b). Klien Pemasarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, **tanpa mengurangi kemerdekaan beragama** dan berpolitik.
- (2). Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana.
- (3). Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 78**



- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.
- (2). Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3). Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat:
  - a). terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
  - b). terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau
  - c). terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, **tanpa mengurangi kemerdekaan beragama** dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
- (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.
- (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Pasal 86

- (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
- (2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a). pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
  - b). usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - c). persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
  - d). riwayat sosial terdakwa;
  - e). perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
  - f). **keyakinan agama** dan politik terdakwa; dan
  - g). kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:

- a). 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
  - b). 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- (5). Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
- (6). Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (7). Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan:
- a). mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
  - b). menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
  - c). membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

#### Pasal 118

- (1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan.
- (2) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tanpa mengurangi kemerdekaan beragama** dan berpolitik.

#### BUKU II

menghina terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341)

menghina Tuhan, firman dan sifat-sifat-Nya (Pasal 342)

menghina Nabi, kitab suci, ajaran agama, ibadah agama (Pasal 343)

penyebarluasan penghinaan terhadap keagamaan, Tuhan, firman dan sifat-Nya, Nabi, kitab suci, ajaran agama, ibadah keagamaan (Pasal 344).

meniadakan keyakinan bergama (menjadi tidak beragama atau membuat orang ateis) (Pasal 345)

mengganggu atau merintangangi jamaah yang sedang menjalankan ibadah (Pasal 346)

mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (Pasal 347)

menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Pasal 348)

tindak pidana lainnya yang tersebar dalam beberapa pasal yang terkait dengan agama:

Penghinaan terhadap golongan penduduk yang dapat ditentukan berdasarkan agama (286 RUU KUHP)

Menyebarkan materi penghinaan terhadap golongan penduduk yang dapat ditentukan berdasarkan agama (287 RUU KUHP)

Genosida (Pasal 394 RUU KUHP)

Kejahatan Kemanusiaan (Pasal 395 RUU KUHP)

Kejahatan Perang (Pasal 399 RUU KUHP)

Mencuri benda untuk kepentingan agama (Pasal 594 RUU KUHP)

Penipuan dengan menyalahgunakan agama (Pasal 610 RUU KUHP)

Menawarkan kekuatan gaib yang dimilikinya untuk menimbulkan penyakit, penderitaan mental/fisik atau menimbulkan kematian orang (Pasal 293 RUU KUHP)

Rumusan perbuatan pidana yang ditujukan untuk melindungi agama dalam RUU KUHP selengkapnya dikutip sebagai berikut:

**a). Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama.**

Pasal 341

Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

*Pasal 341*

*Sila Pertama dari falsafah negara Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti agama, bagi masyarakat Indonesia merupakan sendi utama dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia patut dipidana karena dinilai tidak menghormati dan menyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakat*

**b). Menghina Tuhan, firman dan sifat-sifat-Nya**

Pasal 342

Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

*Pasal 342*

*Menghina Ke-Agungan Tuhan, Firman, dan sifat-Nya, merupakan penghinaan secara tidak langsung terhadap umat yang menghormati Ke-Agungan Tuhan,*

*Firman, dan sifat-Nya, dan akan dapat menimbulkan keresahan dalam kelompok umat yang bersangkutan. Di samping mencela perbuatan penghinaan tersebut, Pasal ini bertujuan pula untuk mencegah terjadinya keresahan dan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.*

**c). Menghina Nabi, kitab suci, ajaran agama, ibadah agama**

Pasal 343

Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

*Pasal 343*

*Mengejek, menodai atau merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran, dan Ibadah Keagamaan harus dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak kerukunan hidup beragama dalam masyarakat Indonesia, dan karena itu harus dilarang dan diancam pidana.*

**d). Penyebarluasan penghinaan terhadap keagamaan, Tuhan, firman dan sifat-Nya, Nabi, kitab suci, ajaran agama, ibadah keagamaan.**

Pasal 344

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

**e). Meniadakan keyakinan bergama (menjadi tidak beragama atau membuat orang ateis).**

Paragraf 2

Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama

Pasal 345

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

*Pasal 345*

*Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan tujuan agar pemeluk agama yang dianut di Indonesia menjadi tidak beragama.*

**f). Mengganggu atau merintangi jamaah yang sedang menjalankan ibadah**

Bagian Kedua

Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah

Paragraf 1

Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan

Pasal 346

- (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

*Pasal 346*

*Perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini diancam pidana lebih berat daripada perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 341, karena secara langsung dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.*

**g). Mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau petugas agama yang sedang melakukan tugasnya**

Pasal 347

Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

*Pasal 347*

*Seorang atau umat yang sedang menjalankan ibadah atau seorang petugas agama yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan mengejek atau mengolok-olok hal tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormati kebebasan memeluk agama dan kebebasan dalam menjalankan ibadah, di samping dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.*

**h). Menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah**

Pasal 348

Perusakan Tempat Ibadah

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

*Pasal 348*

*Merusak, membakar, atau menodai (mengotori) bangunan atau benda ibadah merupakan perbuatan yang tercela, karena sangat menyakiti hati umat yang bersangkutan, oleh karena itu patut dipidana. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum. Perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan melawan hukum.*

**i). Tindak pidana lainnya yang tersebar dalam beberapa pasal yang terkait dengan agama:**

**Penghinaan terhadap golongan penduduk yang dapat ditentukan berdasarkan agama (286 RUU KUHP)**

Pasal 286

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan **agama**, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Menyebarkan materi penghinaan terhadap golongan penduduk yang dapat ditentukan berdasarkan agama (287 RUU KUHP)**

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan **agama**, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya

- kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.
  - (3). Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).

### **Genosida (Pasal 394 RUU KUHP)**

Pasal 394

Genosida

- (1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau **agama** melakukan perbuatan:
  - a). membunuh anggota kelompok tersebut;
  - b). mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
  - c). menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  - d). memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
  - e). memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

### **Kejahatan Kemanusiaan ( Pasal 395 RUU KUHP)**

Pasal 395

Tindak Pidana Kemanusiaan

- (1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:
  - a. pembunuhan;
  - b. pemusnahan;

- c. perbudakan;
  - d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  - e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional;
  - f. penyiksaan;
  - g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
  - h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, **agama**, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  - i. penghilangan orang secara paksa;
  - j. kejahatan apartheid; atau
  - k. perbuatan lain tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental maupun fisik yang berat.
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

### **Kejahatan Perang (Pasal 399 RUU KUHP)**

#### Pasal 399

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional melakukan pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam kerangka hukum internasional, berupa:

- a. memerintahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap seorang sipil yang tidak terlibat langsung dalam perang;
- b. memerintahkan serangan terhadap bangunan-bangunan, material, unit-unit medis dan angkutan dan personil yang menggunakan lambang khusus Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
- c. memerintahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, unit-unit atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian atas dasar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- d. memerintahkan serangan terhadap **bangunan yang digunakan untuk kepentingan agama**, pendidikan, seni, tujuan ilmu pengetahuan dan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat dimana orang-orang



- yang sakit dan luka-luka dikumpulkan di luar kepentingan untuk tujuan militer;
- e. penjarahan kota-kota dan tempat-tempat juga apabila dilakukan dalam rangka serangan;
  - f. memperkosa, melakukan perbudakan seksual, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;
  - g. wajib militer dan mendaftar anak-anak di bawah umur 15 (lima belas) tahun sebagai anggota angkatan bersenjata dan menggunakannya untuk berperan serta aktif dalam peperangan;
  - h. memerintahkan pemindahan penduduk sipil dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik, kecuali keamanan dari penduduk sipil terkait atau demi kepentingan yang diwajibkan atas dasar alasan militer;
  - i. membunuh atau melukai secara curang peserta perang musuh;
  - j. menyatakan tidak ada pengampunan yang akan diberikan;
  - k. menjadikan orang-orang yang berada dalam kekuasaan pihak lain yang terlibat konflik sebagai sasaran mutilasi fisik atau percobaan medis atau ilmiah yang tidak dapat dibenarkan baik atas tindakan medis, pemeliharaan gigi, rumah sakit terhadap yang bersangkutan maupun atas dasar kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau bahaya yang besar terhadap kesehatan arang atau orang-orang tersebut; atau
  - l. merusak atau merampas kekayaan dari musuh tanpa alasan-alasan yang diperlukan dalam rangka konflik.

**Mencuri benda untuk kepentingan agama (Pasal 594 RUU KUHP)**

Pasal 594

Setiap orang yang mencuri benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan **keagamaan** atau benda purbakala, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Penipuan dengan menyalahgunakan agama (Pasal 610 RUU KUHP)**

Pasal 610

Penipuan

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, **menyalahgunakan agama**, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Menawarkan kekuatan gaib yang dimilikinya untuk menimbulkan penyakit, penderitaan mental/fisik atau menimbulkan kematian orang (Pasal 293 RUU KUHP)**

Pasal 293

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai **kekuatan gaib**, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

#### *Pasal 293*

*Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).*

#### **Beberapa catatan kritik**

Jika dalam KUHP lama hanya ada satu pasal yang dikaitkan dengan penodaan agama (pasal 156<sup>a</sup>), dalam RUU KUHP, satu pasal itu direntang menjadi 8 pasal. Tindak pidana terhadap agama yang termaktub dalam RUU KUHP terdiri dari dua bagian, yaitu tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Bagian pertama berisi penghinaan terhadap agama yang terdiri dari 4 pasal (pasal 341-344). Pada bagian ini, RUU KUHP sebenarnya melanjutkan KUHP lama soal delik agama, tepatnya delik terhadap agama. Karena itu, yang ingin dilindungi oleh bagian ini adalah agama itu sendiri. Perlindungan itu diberikan untuk melindungi agama dari tindakan penghinaan.

Hal-hal yang dipandang sebagai penghinaan terhadap agama antara lain adalah

- penghinaan terhadap agama (341),
- menghina keagungan Tuhan, firman, dan sifat-Nya (342);
- mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (343);

- menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan, gambar, memperdengarkan rekaman yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 341-343 (344 ayat 1);
- penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia (345).

Pertanyaan yang bisa didiskusikan dalam masalah ini adalah sejauhmana negara mempunyai kewenangan untuk memberi perlindungan terhadap agama? Benarkah ada yang namanya delik agama? Kalau ada, apakah delik agama bisa memenuhi syarat kriminalisasi sebagaimana dikenal dalam hukum pidana?

Beberapa syarat kriminalisasi sebagaimana dikenal dalam hukum pidana antara lain:

- 1) Jangan menggunakan hukum pidana untuk pembalasan semata-mata;
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana bilamana korbannya tidak jelas; -
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan kerugian yang lebih kecil (*ultima ratio principle*);
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana bilamana kerugian akibat ppidanaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana sendiri;
- 5) Jangan menggunakan hukum pidana bilamana hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasikan;
- 6) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak mendapat dukungan luas masyarakat;
- 7) Jangan menggunakan hukum pidana apabila diperkirakan tidak efektif (*unenforceable*);
- 8) Hukum pidana harus bisa menjaga keselarasan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu;
- 9) Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*); 10) Perumusan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogin;

- 10) Perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (precision principle);
- 11) Prinsip differensiasi (principle of differentiation) terhadap kepentingan yang dirugikan, perbuatan yang dilakukan dan status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas.<sup>1</sup>

Sebagaimana telah diuraikan, delik agama dalam KUHP diperkenalkan oleh Prof. Oemar Seno Adji dengan argumen- argumen yang sebagian telah dijelaskan di atas. Penulis cenderung berpendapat, bahwa hukum pidana tidak sepatutnya diarahkan untuk melindungi agama, karena pada dasarnya keberadaan agama tidak memerlukan perlindungan dari siapapun, termasuk negara. Perlindungan negara dalam bentuk undang-undang akhirnya ditujukan pada pemeluk agama, bukan agama itu sendiri. Terlalu naif kalau sebuah undang-undang yang relatif dan temporer sifatnya bermaksud melindungi sesuatu yang mutlak dan diyakini berasal dari Tuhan. Yang absolut tidak bisa disandarkan pada yang relatif. Karena itu, delik agama dalam RUU KUHP yang bermaksud melindungi agama jelas merupakan kesalahan berpikir.

Selain itu, perluasan delik agama ini terlihat mengarah pada over kriminalisasi (overcriminalization). Seharusnya yang diproteksi melalui hukum pidana adalah freedom of religion. Kalau hal ini yang dilindungi, maka menurut hukum hak asasi manusia internasional, yang dilindungi adalah respecting people's rights to practice the religion of their choice, bukan melindungi respecting religion. Sedangkan yang diatur dalam Rancangan KHUP ini lebih banyak ditujukan pada perlindungan respecting religion ketimbang respecting people's rights to practice the religion of their choice.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai bangsa majemuk yang terdiri dari bermacam-macam agama dan kelompok-kelompok agama, sudah seharusnya mengembangkan suatu paradigma freedom of religion, yakni seluruh keyakinan agama yang hidup dan berkembang di masyarakat dilindungi bukan untuk diseragamkan sesuai dengan keyakinan kelompok mainstream. Namun sayangnya, dalam beberapa tahun belakangan ini, bangsa kita sedang dihadapkan pada persoalan krusial, yakni

hilangnya toleransi yang sudah sejak lama dipupuk sebagai bagian dari modal sosial yang paling berharga bagi bangsa.

Indonesia sebagai negara yang toleran seakan tidak mampu menghilangkan sikap-sikap intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan unifikasi pandangan keagamaan. Apakah jadinya jika sikap-sikap intoleran yang dibarengi dengan aksi kekerasan menjadi trade mark baru bagi bangsa Indonesia. Karena itulah, pemaksaan keyakinan dan praktik agama sesuai dengan keyakinan dan praktik keagamaan mainstream sesungguhnya tidak bisa memahami perbedaan pandangan dan praktik keberagaman yang terjadi dalam proses menuju jalan Tuhan.

Dalam konteks inilah, cukup praktik kehidupan beragama (pasal-pasal bagian II RKUHP) yang diatur dalam perundang-undangan karena memang inilah yang mesti mendapat perlindungan dari negara. Dalam hal ini, negara semestinya melindungi hak-hak setiap warga negara yang ingin melakukan praktik ritual keagamanya secara bebas. Lagi pula untuk membuktikannya tidak mengalami kesulitan karena ukuran yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak mudah didapatkan. Perbuatan merintangi, mengganggu dan membubarkan kekerasan terhadap jamaah yang sedang beribadah, merusak atau membakar tempat ibadah adalah perbuatan yang jelas ukurannya dan tidak sulit untuk membuktikannya.

Dengan cara pandang demikian, maka negaralah yang melindungi agama masyarakatnya, apa pun agamanya tanpa adanya tudingan sesat, kehidupan beragama akan lebih mengarah pada orientasi yang toleran, damai, tanpa kekerasan. Jika negara hanya memihak pada agama resmi dengan segala tafsir yang dimilikinya, maka negara gagal mengelola kemajemukan agama di masyarakat. Karena itulah, 8 pasal dalam Rancangan KUHP sudah sepatasnya disederhanakan untuk kepentingan jaminan kebebasan beragama. Maka cukup pasal-pasal yang mengatur tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah (Pasal 346-348).

Dengan demikian, sudah sepatasnya pasal-pasal yang terdapat dalam bagian tentang Tindak Pidana terhadap Agama ditinjau ulang. Selama tidak ada kejelasan

tentang sesuatu yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, yang bisa berakibat pada perselesihan pemahaman, maka lebih baik dihapus. Bukankah ketidakjelasan tentang apa yang diatur itu akan berakibat pada kesulitan untuk membuktikannya. Peninjauan ulang pasal penodaan agama itu (Pasal 341-344 RUU KUHP) dengan mempertimbangkan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pasal-pasal tersebut lebih diorientasikan untuk melindungi dan memproteksi agama, bukan memproteksi kebebasan beragama. Yang diperlukan dalam hal ini adalah memproteksi jaminan kebebasan beragama, bukan perlindungan terhadap agama.
2. Pasal-pasal agama multi tafsir. Hakim biasanya akan mengikuti pendapat mayoritas, sehingga sangat potensial penindasan atas paham keagamaan yang non- mainstream oleh kelompok mainstream. Akibat lebih jauh kelompok mainstream akan dengan mudah menuduh seseorang melakukan tindak pidana agama, apalagi kalau tuduhan tersebut digerakkan melalui provokasi massa.
3. Definisi agama hanya mencakup agama yang diakui oleh negara, tidak mencakup kepercayaan lokal. Akibatnya, menghina keyakinan lokal masyarakat adat dianggap bukan sebagai penodaan agama.
4. Definisi pelaku dan korban (subyek dan obyek hukum) tidak jelas. Adakah tindak pidana terhadap agama? Jika seseorang melakukan tindak pidana agama, pada dasarnya bukan tindak pidana terhadap agama tapi tindak pidana terhadap umat beragama.
5. Pasal-pasal penodaan agama dapat dimasukkan dalam pasal-pasal lain dalam RUU KUHP tentang penghinaan terhadap golongan penduduk pasal 286-287. Bunyinya:

Pasal 286:

“setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 287:

“(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Sedangkan menyangkut Pasal 345 RUU KUHP tentang Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama perlu mendapat perhatian serius. Pasal 345 dirumuskan: “Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.” Pasal ini ingin mengkriminalisasi terhadap orang yang di depan umum menghasut orang lain untuk tidak beragama atau mengajak pindah agama. Orang yang berpindah agama atau tidak beragama itu sendiri tidak dianggap perbuatan ini sangat potensial menimbulkan ketegangan antar umat beragama, terutama agama-agama misionaris seperti Islam dan Kristen. Orang yang berdakwah di televisi atau radio untuk “mengajak” orang yang berbeda agama untuk masuk pada agama si pendakwah, bisa dikatakan telah melakukan tindak kriminal. Kata “menghasut” itu sendiri sangat multitafsir karena orang berceramah bisa juga dikatakan sebagai hasutan bagi orang yang merasa keyakinannya terancam. Oleh karena itu, pasal ini lebih tepat diarahkan sebagai bentuk perlindungan pada keyakinan keagamaan individu dari kemungkinan pemaksaan dan ancaman orang lain untuk pindah agama. Oleh karena itu, kriminalisasi bukan dengan kata “menghasut” yang bisa multi tafsir, tapi harus disertai dengan unsur “paksaan” dan “ancaman”. Dengan demikian rumusan Pasal 345 bisa berbunyi:

“Setiap orang yang memaksa dan atau mengancam orang lain dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori kriminal, tapi orang yang “menghasut” dianggap kriminal.

**D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 sebagai hasil proses pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang intinya bahwa norma hukum yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan secara bijak dan adil argumen mereka yang setuju (pro) terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan menilai undang-undang tersebut adalah konsitusional, demikian argumen mereka yang tidak setuju atau menilai bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional. Mahkamah juga telah menyaring diantara kedua argumen hukumnya dan menyimpulkan serta mengujinya yang intinya undang-undang dimaksud adalah konstitusional.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut polemik mengenai kewenangan Negara atau Pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku penganut agama yang melakukan perbuatan penyalahgunaan agama atau melakukan penodaan terhadap agama dapat ditempuh dengan menggunakan wewenangnya di bidang hukum administrasi dengan ancaman sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan melarang atau membubarkan kelompok atau organisasi yang dinilai telah menyalahgunakan agama atau menodai agama yang dianutnya. Selanjutnya, jika orang perseorang atau kelompok/organisasi tersebut tidak mengindahkan peringatan dari Pemerintah tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan hukum dengan cara memprosesnya melalui perkara pidana (tindakan penyidikan dan penuntutan) ke pengadilan dan menuntut pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP. Keberadaan Pasal 156a yang memuat delik agama yang telah



diuji konstusionalitasnya dapat menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk menegakkannya secara baik dan benar.

Berikut ini akan diuraikan latar belakang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan argumen yang pro dan kontra serta argumen Mahkamah Konstitusi.

## **1. Latar belakang pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965**

Permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dilatar belakangi oleh alasan-alasan sebagai berikut:

### **Implikasi hukum perubahan UUD RI Tahun 1945**

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Konstitusi tersebut diikuti dengan munculnya Undang-Undang sebagai amanat amandemen tersebut. Untuk bidang HAM, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memperkuat jaminan pemenuhan HAM warga negara. Indonesia juga telah meratifikasi dua kovenan pokok internasional yaitu Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol) melalui Undang-Undang 12 tahun 2005. Sedangkan untuk perubahan kekuasaan membentuk Undang-Undang, dibentuk Undang-Undang 10 tahun 2004. Dalam Undang-Undang 10 tahun 2004, delegasi kewenangan membentuk peraturan dari eksekutif kepada menteri-menteri tidak diakui lagi sebagai konsekuensi beralihnya kewenangan pembentuk Undang-Undang kepada legislatif. Berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1). UUD 1945
- 2). Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3). Peraturan Pemerintah
- 4). Peraturan Presiden
- 5). Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 merupakan peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum amandemen Konstitusi. Oleh karena itu, substansi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut sudah tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan pasca amandemen Konstitusi. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari hal berikut ini :

## **2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum**

Dengan melihat latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, dapat terlihat jelas pertentangan Undang-Undang *a quo* dengan UUD 1945 dan Perubahannya. Dimana pada awalnya, Undang-Undang *a quo* berbentuk suatu Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, dan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 Penetapan Presiden itu dinyatakan menjadi undang-undang.

Berdasarkan penjelasan atas Penetapan Presiden *a quo*, dapat diketahui bahwa peraturan ini merupakan realisasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dikeluarkan dalam masa Demokrasi Terpimpin. Moeljarto Tjokrowinoto melihat bahwa demokrasi terpimpin lebih menekankan pada aspek terpimpinnya sehingga menjerus kepada *disguised authocracy*. Di dalam demokrasi terpimpin itu, yang ada bukanlah demokrasi dalam arti ikut sertanya rakyat dalam proses pembuatan keputusan akan tetapi politisasi, di mana partisipasi rakyat terbatas pada pelaksanaan atas keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh penguasa.

Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Jika dilihat dari kriteria bekerjanya pilar-pilar demokrasi, maka akan tampak jelas bahwa kehidupan kepartaian dan legislatif adalah lemah, sebaliknya Presiden sebagai kepala

eksekutif sangat kuat...” Konfigurasi politik pada masa era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat menghasilkan produk hukum yang otoriter, sentralistik dan terpusat juga, termasuk Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Setelah Dekrit Presiden, muncul 2 jenis peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber dari UUD 1945 melainkan bersumber dari Dekrit Presiden yaitu:

- 1). Penetapan Presiden, surat Presiden RI tanggal 20 Agustus 1959 Nomor 2262/HK/59.
- 2). Peraturan Presiden, surat Presiden RI tanggal 22 September 1959 Nomor 2775/HK/50.

Setidaknya terdapat 3 Penetapan Presiden yang menggambarkan pemusatan yang luar biasa pada Presiden yaitu:

- 1). PNPS 1/1959 tentang Dewan Perwakilan Rakjat yang menetapkan ”sementara Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUD, DPR yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 7/1953 menjalankan tugas DPR menurut UUD 1945”
- 2). PNPS 2/1959 tentang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara yang menetapkan ”sebelum tersusun MPR menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUD, dibentuk MPRS yang terdiri dari anggota DPR yang dimaksud dalam PNPS 1/1959 ditambah utusan-utusan daerah dan golongan-golongan menurut aturan dalam PNPS 2/1959 ini.”
- 3). PNPS 3/1959 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Pasca tumbangya Orde Lama, pada 9 Juni 1966 DPR-GR mengeluarkan memorandum yang diberi judul *Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Dalam Memorandum DPR-GR tersebut berisi:

- a. Pendahuluan yang memuat latar belakang ditumpasnya pemberontakan G-30-S PKI;
- b. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia;
- c. Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan
- d. Bagan/Skema Susunan Kekuasaan di Dalam Negara Republik Indonesia. Memorandum DPRGR ini kemudian dalam Sidang MPRS Tahun 1966 (20 Juni s.d. 5 Juli 1966) diangkat menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 (disingkat TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966).

Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 memuat jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1). UUD 1945.
- 2). Ketetapan MPR (TAP MPR).
- 3). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
- 4). Peraturan Pemerintah.
- 5). Keputusan Presiden.
- 6). Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti :  
Peraturan Menteri, Instruksi Menteri; dan lain-lainnya.

Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Juli 1998 yang dilanjutkan dengan kekuasaan Presiden Habibie. Habibie menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI) MPR pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan Sidang Umum (SU) MPR tahun 1999, kemudian dilanjutkan dengan Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Pada saat itu MPR menetapkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Jenis dan tata urutan

(susunan) peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 adalah:

- 1). UUD RI.
- 2). Ketetapan (TAP) MPR.
- 3). Undang-Undang (UU).
- 4). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
- 5). Peraturan Pemerintah (PP).
- 6). Keputusan Presiden (Keppres). dan
- 7) Peraturan Daerah (Perda).

Pada masa reformasi ini terjadi perubahan UUD 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999. perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000. Perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002.

Dalam Perubahan Konstitusi tersebut, hal yang penting dan relevan adalah berubahnya kekuasaan pembentuk Undang-Undang dari eksekutif ke legislatif.

Sebelum amandemen, UUD 1945 mengatur "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" [Pasal 5 ayat (1)] dan "Tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". [Pasal 20 ayat (1)] Ketentuan ini pasca amandemen berubah menjadi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat" [Amandemen Pasal 5 ayat (1)] dan " Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".[Pasal 20 ayat (1)]

Berdasarkan latar belakang kelahiran Undang-Undang *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, sangat jelas Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan konstitusi.

### **3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Dikeluarkan Ketika Negara Dalam Keadaan Darurat**

Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua yang disusul dengan pemberlakuan hukum darurat perang memberi kesempatan bagi Sukarno untuk meneruskan konsepnya tentang Demokrasi Terpimpin. Batasan-batasan yang menghambatnya dalam perannya sebagai Presiden konstitusional tidak memegang kekuasaan eksekutif ternyata telah berhasil diterobos. Sejak saat itu, Soekarno mengabaikan prosedur konstitusional, memperkuat kekuasaan eksekutif, dan menegakkan kembali "*legalitas revolusioner*".

Pertama-tama seperti yang telah kita lihat, Sukarno menunjuk Suwirjo, Ketua PNI, untuk membentuk kabinet yang sesuai dengan pemikirannya mengenai kabinet gotong royong, yang memberi tempat bagi keempat partai terbesar, PNI, Masyumi, NU dan PKI. Ketika Suwirjo gagal membentuk kabinet gotong royong, Sukarno mengangkat dirinya sendiri sebagai warga negara "biasa" menjadi formatur untuk membentuk *zakenkabinet* (kabinet kerja darurat) yang ekstra-parlementer dan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang di bawah hukum darurat perang, ia mengangkat beberapa orang yang tidak berafiliasi pada partai untuk menjadi menteri.

Pernyataan Sukarno tentang hukum darurat perang banyak memancing kecaman, termasuk penolakan oleh Masyumi karena dianggap tidak konstitusional. Tetapi proses ini tidak berpengaruh karena Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro, membenarkannya sebagai tindakan Pemerintah dalam keadaan darurat perang yang bisa saja menyimpang dari konstitusi.

Dalam beberapa hari, Sukarno berhasil membentuk Kabinet Gotong Royong yang diketuai Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri. Anggotanya terdiri dari orang-orang non-partai. Meskipun Kabinet ini tidak memperoleh mosi keyakinan dari parlemen, partai-partai besar mendukungnya. Hanya Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia yang kecil itu yang secara terbuka menentangnya.

Posisi Parlemen kemudian menjadi sangat lemah. Pemerintah tidak lagi dapat dijatuhkannya karena Presiden Sukarno dan Angkatan Darat pada hakikatnya telah menempatkan diri sebagai kekuasaan independen di luar kendali parlemen.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui adanya Negara dalam keadaan darurat pada masa demokrasi terpimpin. Mr. Van Dullemen, mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Peraturan Darurat agar sah dan dapat dinamai hukum dan agar hal itu diakui yaitu.

- 1). Kepentingan tertinggi negara yakni adanya atau eksistensi negara itu sendiri
- 2). Peraturan darurat itu harus mutlak atau sangat perlu *Noodregeling* itu bersifat sementara, *provosoir*, selama keadaan masih darurat saja, dan sesudah itu, diperlakukan aturan biasa yang normal, dan tidak lagi aturan darurat yang berlaku
- 3). Ketika dibuat peraturan darurat itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang atau rapatnya secara nyata dan sungguh.

Dalam *United Nations, Economic and Sosial Council, UN Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* dinyatakan bahwa PBB mengakui adanya batasan-batasan dalam penerapan Konvensi Hak Sipil dan Politik.

Negara mempunyai kewajiban agar tidak melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pembatasan yang dilakukan atas hak terkait memang diperbolehkan oleh ketentuan yang ada dalam kovenan, tetapi negara harus dapat menunjukkan bahwa pembatasan itu memang diperlukan dan dilakukan secara proporsional. Pembatasan yang dilakukan juga harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia tetap efektif dan terus-menerus, serta tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat mengancam terlindunginya hak tersebut. Namun hal terpenting adalah tidak ada pembatasan atau dasar untuk menerapkan pembatasan tersebut terhadap hak yang dijamin oleh Kovenan yang diperbolehkan, kecuali seperti apa yang terdapat dalam konvenan itu sendiri.

Dalam Pasal 29 Siracusa Principle dinyatakan bahwa: *National security may be involved to justify measures limiting certain rights only when they are*

*taken to protect the existence of the nation or its territorial integrity or political independence against force or threat of force.*

Batasan ini hanya dapat dipakai oleh negara untuk membatasi hanya jika digunakan untuk melindungi eksistensi bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Prinsip ini hanya boleh digunakan bila ada ancaman politik atau militer yang serius yang mengancam seluruh bangsa.

Berdasarkan hal-hal di atas, peraturan di masa Negara dalam keadaan darurat seharusnya bersifat sementara dan tidak diberlakukan lagi ketika masa kedaruratan tersebut berakhir. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebagai peraturan yang dilahirkan dalam keadaan darurat sudah selayaknya dinyatakan tidak mengikat atau tidak diberlakukan lagi.

#### **4. Argumen penolakan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 karena dinilai bertentangan hak asasi manusia**

Bagi kelompok masyarakat yang berpedapat bahwa Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan alasan pokok sebagai berikut:

- 1). Tidak memenuhi syarat formal legislasi karena dibentuk pada masa Demokrasi Terpimpin sehingga harus dinyatakan tidak berlaku. Alasannya karena UU Pencegahan Penodaan Agama dibentuk pada masa revolusi dan diberi bentuk hukum yang tidak sesuai dengan UUD 1945,;
- 2). Menimbulkan diskriminasi karena adanya pembatasan mengenai sejumlah agama yang diakui oleh negara.;
- 3). Negara tidak berhak mencampuri urusan keyakinan beragama dalam hal menentukan penafsiran mana yang “benar” dan “salah” sebagaimana yang dimungkinkan oleh UU Pencegahan Penodaan Agama



- 4). Tidak menjamin kebebasan beragama dan bertentangan dengan HAM karena dapat menghukum orang yang memiliki keyakinan berbeda dari penafsiran keagamaan yang diakui oleh negara padahal kebebasan beragama adalah hak asasi setiap manusia;
- 5). Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya boleh dilaksanakan sebatas pada perilaku warga negara saja dan bukan membatasi keyakinan keberagaman seseorang;
- 6). Melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan beragama karena memberikan ancaman pidana atas dasar delik penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat digunakan oleh rezim berkuasa untuk menekan kaum beragama minoritas lainnya.

Pokok pikiran yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan hak asasi manusia tersebut dibangun berdasarkan argumen sebagai berikut:

**5. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi:

*"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".*

Bahwa dengan mengacu pada bunyi Pasal tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa Pasal tersebut pada pokoknya berupa larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja di muka umum:

*menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.*

*menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.*

Dalam penjelasan resmi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, dijelaskan unsur-unsur Pasal dimaksud sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “di muka umum” dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang dimaksud dengan “agama yang dianut di Indonesia” adalah *Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).*

Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Maka selain mendapat jaminan dari Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, *keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan* seperti yang diberikan oleh Pasal ini.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, dan Thaoism tidak dilarang di Indonesia. Agama-agama tersebut mendapat jaminan penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan agama-agama tersebut dibiarkan adanya, *asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.*

Yang dimaksud dengan “kegiatan keagamaan” adalah segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran keyakinannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “pokok-pokok ajaran agama” adalah ajaran agama dimana dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat atau cara-cara untuk menyelidikinya. Sedangkan di dalam penjelasan umum Undang-Undang *a quo* pada angka 4 disebutkan bahwa Undang-Undang *a quo* dimaksudkan pertama-tama untuk mencegah agar jangan sampai terjadi

penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.

Selain unsur-unsur yang dijelaskan di dalam penjelasan resmi di atas, ada beberapa frasa di dalam bunyi Pasal yang tidak memiliki penjelasan, antara lain:

- a. Penafsiran yang menyimpang
- b. Kegiatan keagamaan yang menyimpang

Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 1 di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan perlu diperhatikan, yaitu:

**a. *Tentang Pokok-Pokok Ajaran Agama***

Dalam penjelasan Undang-Undang *a quo*, pokok-pokok ajaran suatu agama dapat diketahui oleh Departemen Agama. Dikatakan bahwa Departemen Agama yang mempunyai alat-alat/cara-cara untuk mengukurnya. Serta dinyatakan pula bahwa pokok-pokok ajaran adalah yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama keenam agama yang dimaksud oleh Undang-Undang *a quo*.

Pokok-pokok ajaran mana tidak sesuai dengan fakta historis dan ideologis agama-agama yang ada. Seperti dalam Islam misalnya yang mengenal banyak aliran keagamaan: Sunni, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, dan seterusnya.

Dalam satu aliran dikenal pula beragam mazhab. Setidaknya ada empat mazhab fikih dalam aliran Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pada level teologi, Sunni bahkan terbagi pula dalam aliran Asy'ariyah dan Maturidiyyah.

Perbedaan pemikiran keagamaan dalam Islam tidak hanya menyangkut doktrin pinggiran (*furuiyyah*), melainkan juga masalah-masalah yang lebih fundamental (*ushuli*). Perdebatan teologis antara Sunni dan Mu'tazilah bahkan mengenai hubungan antara zat Allah dan sifatnya. Mu'tazilah mengatakan bahwa al-Qur'an itu makhluk, oleh karenanya tidak kekal. Sementara Sunni menganggapnya kekal dan melekat pada diri Allah.

Dalam kekristenan juga ada banyak ordo dan denominasi yang memungkinkan merumuskan pokok-pokok ajaran agama secara berbeda.

Persoalan lain yang lebih rumit akan kita jumpai ketika kita masuk kepada pembahasan agama lokal atau yang sering disebut agama keyakinan. Dalam agama lokal, rumusan ajaran pokok agamanya/keyakinannya kadang kala tidak terdefiniskan, dan berbeda-beda antara penganut yang satu dengan penganut yang lain.

Pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, apa yang dianggap pokok oleh suatu kelompok/aliran, belum tentu bagi kelompok yang lain. Karenanya, rumusan pokok-pokok ajaran agama yang dibersifat mutlak bagi suatu kelompok akan tetapi menjadi bersifat relatif bagi kelompok lainnya. konsekuensi dari hal ini, apa yang dianggap menyimpang bagi suatu kelompok belum tentu dianggap menyimpang bagi kelompok lainnya. Apabila Negara mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama dari kelompok tertentu, maka Negara telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain yang memiliki pokok ajaran agama berbeda.

***b. Tentang Menceritakan, Mengajukan atau Mengusahakan Dukungan Umum untuk Melakukan Penafsiran Yang Menyimpang***

Penafsiran merupakan sebuah fenomena umum dalam praktek dan sejarah agama-agama di dunia. Bahkan penafsiran adalah keniscayaan sejarah perkembangan agama-agama. Dalam sejarah agama-agama yang ada, tidak ada yang disebut makna tunggal terhadap teks atau ajaran yang ada, sehingga perbedaan penafsiran juga adalah konsekuensi logis dari perkembangan agama.

Jika logika penyimpangan agama ini terus dilanjutkan, maka sesungguhnya masing-masing agama merupakan penyimpangan terhadap yang lainnya. Kristen tentu menyimpang dari ajaran Yahudi dalam banyak kasus, misalnya bolehnya memakan daging babi atau tidak disunnat dalam Kristen, sementara Yahudi melarang memakan babi dan mengharuskan sunnat.

Islam pasti adalah penyimpangan nyata dari agama Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, sementara Islam hanya menganggap

Yesus sebagai Nabi. Jika dirujuk ke dalam sejarah, maka semua agama sebetulnya muncul sebagai bentuk penyimpangan terhadap doktrin-doktrin agama tradisional sebelumnya. Justru karena ada klaim kebenaran dari masing-masing tafsiran agama maka setiap penafsiran berhak hidup. Sesungguhnya semua penafsiran adalah terkait dengan naluri manusia untuk senantiasa mencari kebenaran sebagai makhluk yang dikaruniai akal.

Oleh karena itu, masing-masing penafsiran memiliki potensi kebenaran, tetapi juga potensi kesalahan. Membatasi kemungkinan sekelompok orang untuk melakukan penafsiran, berarti menutup kemungkinan bagi munculnya bentuk penafsiran yang mungkin lebih baik. Ini bukan saja bentuk kezaliman karena menghalangi kebenaran untuk muncul, tetapi juga mengkhianati fitrah manusia.

Persoalan berikutnya tentang kegiatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, yang merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Hal ini terkait dengan kecenderungan umum bahwa kedatangan agama-agama ke dunia adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia di muka bumi ini. Kegiatan mana dapat berbentuk dakwah, tabligh, penginjilan, misionarisme, *proselytisme*, dan lain sebagainya.

Jika menafsirkan adalah sesuatu yang sah, maka sah pula menyebarkan hasil-hasil penafsiran agama. Ini untuk memberi kesempatan kepada publik untuk menerima kebenaran yang sebenar-benarnya. Pembatasan terhadap penyebaran penafsiran sama artinya menutup kemungkinan penyebaran penafsiran yang benar, atau menutup kemungkinan kebenaran. Oleh karena itu Negara tidak boleh membatasinya.

- c. ***Tentang Kegiatan Keagamaan Yang Menyerupai Kegiatan Agama Yang dianut di Indonesia, yang Menyimpang Kegiatan keagamaan merupakan bentuk manifestasi agama atau keyakinan seseorang,*** konsekuensi terhadap pilihan tafsir terhadap agama tersebut. Rumusan ini juga adalah konsekuensi hukum dari rumusan sebelumnya tentang “penafsiran yang menyimpang”. Karena, penafsiran tidak dapat dibatasi,

maka kegiatan keagamaan yang merupakan pelaksanaan dari penafsiran walaupun berbeda satu sama lain, tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menyimpang.

Sebagai ilustrasi, dalam penafsiran dan keyakinan orang NU, ziarah kubur dan tahlil adalah bagian dari ibadah (kegiatan keagamaan).

Bagi orang Muhammadiyah atau Wahabi, ziarah adalah bagian dari bid'ah yang menimbulkan syirik. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Karena itu, dalam penafsiran orang Muhammadiyah, orang NU telah melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang. Apabila rumusan hukum positif membutuhkan penjatuhan pilihan pada satu penafsiran tertentu, penafsiran Muhammadiyah misalnya, maka akan ada 60 juta warga NU yang dikriminalisasi karena melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang.

Di samping itu, kegiatan keagamaan adalah sesuatu yang sangat personal, terkait dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang bersifat personal itu bisa dihakimi? Lagi-lagi, jika logika penghukuman terhadap kegiatan agama terus dilanjutkan, maka akan ada kondisi sosial di mana masing-masing agama dan keyakinan saling menghakimi karena penyimpangan keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing agama dan keyakinan tersebut terhadap yang lain.

Kegiatan keagamaan di berbagai belahan dunia juga menunjukkan beragamnya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam satu ajaran agama yang sama.

Perbedaan kegiatan keagamaan muncul dalam pelbagai bentuk ibadah dan keyakinan agama. Masyarakat Islam tidak pernah sepakat dalam jumlah salat taraweh. Boleh tidaknya kunut dalam salat subuh juga sudah lama diperdebatkan. Tata cara wudhu demikian pula. Boleh tidaknya mengunjungi kuburan dan tahlil juga menjadi isu utama dalam perbedaan NU dan Muhammadiyah.

**6. Berikut ini argumen hukum inskonstitusionalitas Undang-undang Nomor /PNPS/1965:**

**Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya**

Selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal *a quo* juga bertentangan dengan Hak memeluk agama, beribadat, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berbunyi :

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu.*

Terkait dengan ketentuan mengenai Hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, berbagai peraturan baik nasional maupun internasional juga telah menjabarkannya, antara lain :

*1). Deklarasi Universal hak Asasi Manusia (DUHAM)*

*Di dalam Pasal 18-nya dinyatakan:*

*Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. this right includes freedom to change his religion or*

*belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.*

Yang diterjemahkan sebagai:

setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikannya, melaksanakan ibadahnya dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

- 2). *International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005.*

Di dalam Pasal 18-nya dinyatakan:

- 1). *Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.*
- 2). *No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.*
- 3). *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*
- 4). *The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.*

Yang diterjemahkan sebagai:

- 1). Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat



umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan keyakinannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran;

- 2). Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya;
- 3). Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
  - a. Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan.
  - b. Deklarasi yang nyatakan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 1981 ini mengatur tentang larangan melakukan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, serta lebih jauh menerangkan cakupan kebebasan beragama sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
  - c. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

Di dalam Pasal 4 dinyatakan: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang*

*berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”*

Dan di dalam **Pasal 22 ayat (2)**-nya dinyatakan: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu”*

Mengacu pada ketentuan nasional dan internasional sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapat dijelaskan bahwa hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan memiliki pengertian yang tidak terpisahkan dengan kebebasan menyatakan pikiran (*thought*) dan sikap sesuai hati nurani (*conscience*). Hak ini meliputi kebebasan memeluk agama atau keyakinan apapun berdasarkan pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara perseorangan atau berkelompok dengan yang lain di tempat terbuka atau tertutup, memanifestasikan agama atau keyakinan dalam penyembahan, perayaan, praktek, dan pengajaran.

Hak atas kebebasan beragama dalam penerapannya tidak terbatas pada agama tradisional atau agama dan keyakinan yang berkarakter kelembagaan atau praktek sebagaimana agama-agama tradisional. Maka dari itu, Komite Hak Sipil dan Politik memandang prihatin tendensi apapun untuk mendiskriminasi agama atau keyakinan apapun dengan alasan apapun, termasuk fakta adanya agama minoritas baru yang bisa jadi subjek permusuhan di dalam komunitas agama mayoritas.

Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan dapat dilakukan “baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam ruang terbuka maupun tertutup”. Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan berupa peribadatan, perayaan, praktek dan pengajaran meliputi berbagai bentuk tindakan. Konsep peribadatan mencakup kegiatan ritual dan seremonial sebagai bentuk pengekspresian secara langsung suatu keyakinan, termasuk berbagai praktek yang terkait dengan kegiatan semacamnya, termasuk mendirikan tempat ibadah, penggunaan benda-benda dan ramuan ritual, penunjukan simbol, perayaan hari besar keagamaan.

Perayaan dan praktek keagamaan atau keyakinan tidak terbatas pada kegiatan seremonial akan tetapi termasuk pula kebiasaan pengaturan makanan, penggunaan pakaian pembeda atau penutup kepala, partisipasi dalam ritual yang terkait dengan tahapan kehidupan, dan penggunaan bahasa khusus yang biasa digunakan oleh suatu kelompok. Sebagai tambahan, praktek dan pengajaran agama atau keyakinan termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan urusan-urusan dasarnya, seperti kebebasan memilih pemimpin agama mereka, pendeta dan guru, kebebasan mendirikan seminari, sekolah keagamaan dan kebebasan untuk membuat dan mengedarkan teks-teks atau publikasi keagamaan.

Kebebasan “memeluk” suatu agama atau keyakinan meliputi pula kebebasan memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk berganti agama atau keyakinan dengan agama lainnya atau memeluk pandangan atheistik, begitu pula halnya hak untuk mempertahankan agama atau keyakinan seseorang. Yang dilarang adalah pemaksaan yang dapat merusak hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman atau pemaksaan fisik atau sanksi pidana untuk memaksa orang-orang beriman atau yang tidak beriman untuk tetap pada keyakinan agama dan kebaktiannya, untuk mengingkari agama atau keyakinannya atau untuk berpindah agama. Kebijakan atau praktek-praktek yang memiliki maksud atau dampak yang serupa, seperti, misalnya, yang membatasi akses pada pendidikan, perawatan medis, pekerjaan atau segala hak yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan lain di dalam Kovenan, sama halnya bertentangan dengan ketentuan yang menjamin kebebasan beragama. perlindungan yang sama dinikmati oleh seluruh pemeluk segala bentuk keyakinan yang bersifat non-keagamaan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan antara kebebasan berpikir, berhati-nurani, beragama atau berkeyakinan, dari kebebasan memanasifestasikan agama atau keyakinan. Dimana terkait dengan kebebasan berpikir, berhati-nurani, beragama atau berkeyakinan, sesuai Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, kebebasan ini tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apapun (*non derogable*) sementara kebebasan memmanifestasikan agama atau keyakinan hanya dapat dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana akan di jelaskan lebih lanjut di bagian pembatasan.

Sejalan dengan pembedaan tersebut, hak beragama mempunyai dua dimensi yaitu forum internum (ruang privat) dan forum eksternum (ruang publik). Forum internum menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, sementara forum eksternum adalah mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu tersebut kepada publik dan membela keyakinannya di publik.

Forum internum menyangkut kebebasan untuk memiliki dan mengadopsi agama atau keyakinan sesuai pilihan setiap individu, juga kebebasan untuk mempraktekan (*to practice*) agama atau keyakinannya secara privat. Hak atas kebebasan berfikir dan keyakinan juga mengandung arti setiap orang punya hak untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dan keyakinan bebas dari pengaruh eksternal yang tidak layak (*impermissible external influence*) seperti doktrinisasi, cuci otak, manipulasi, mempengaruhi pikiran melalui obat-obat psikoaktif, atau koersi.

Manfred Nowak membagi dua jenis *forum internum* yaitu:

- a. Kebebasan beragama dan keyakinan yang pasif Kebebasan pasif menyangkut hak untuk memiliki agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya, ini termasuk hak untuk pindah agama. Negara dilarang melakukan tindakan berupa mendikte atau melarang pengakuan seseorang atas sebuah agama atau keyakinan, atau keanggotaan atas sebuah agama atau keyakinan, melepaskan agama atau keyakinannya atau mengubahnya. Kebijakan negara yang mempunyai efek atau maksud yang sama seperti di atas, tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) ICCPR *jo.* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005.

Ada larangan koersi yang mengakibatkan pelanggaran hak untuk memiliki dan mengadopsi agama atau keyakinan termasuk penggunaan ancaman kekuatan fisik atau sanksi pidana terhadap seorang untuk patuh terhadap agama atau keyakinannya, mengubah agama atau keyakinannya, melepaskan agama atau keyakinannya.

b. Kebebasan beragama dan keyakinan yang aktif.

Seseorang menjalankan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan secara eksternal, dan hal ini dihubungkan dengan dunia luar seseorang. Ketika seseorang sedang menjalankan ibadah di rumah atau di tempat ibadah bersama orang lain secara privasi, maka Negara ataupun pihak ketiga tidak bisa melakukan intervensi.

Forum *eksternum* menyangkut kebebasan memanasifestasikan agama seperti penyembahan (*worship*), upacara keagamaan (*observance*), dan pengajaran (*teaching*). Penyembahan mengandung arti bentuk berdoa dan kebebasan ritual, serta kotbah/dakwah. Upacara keagamaan menyangkut prosesi agama dan menggunakan pakaian agama. Sementara pengajaran menyangkut penyebaran substansi ajaran agama dan keyakinan. Kebebasan berkumpul dalam hubungannya dengan agama, mendirikan dan menjalankan institusi kemanusiaan yang layak, menerbitkan dan publikasi yang relevan.

Sebagaimana diatur di dalam Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama, *forum eksternum* (kebebasan memanasifestasikan agama) meliputi:

- a. *To worship or assemble in connection with a religion or belief, and to establish and maintain places for these purposes.* (bersembahyang atau berkumpul dalam kaitannya dengan keagamaan atau keyakinan, dan mendirikan dan memelihara tempat untuk maksud ini)
- b. *To establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions.*(mendirikan dan memelihara lembaga derma atau kemanusiaan yang sesuai)

- c. *To make, acquire and use to an adequate extent the necessary articles and materials related to the rites or customs of a religion or belief.*
- d. (membuat, memperoleh dan menggunakan sampai pada tingkat tertentu Pasal-Pasal dan bahan-bahan yang terkait dengan ritual atau kebiasaan suatu agama atau keyakinan)
- e. *To write, issue and disseminate relevant publications in these areas.*(menulis, menerbitkan dan menyebarkan publikasi yang relevan dalam wilayah ini)
- f. *To teach a religion or belief in places suitable for these purposes.*
- g. (menyampaikan pengajaran agama atau keyakinan di tempat yang cocok untuk maksud ini)
- h. *To solicit and receive voluntary financial and other contributions from individuals and institutions.* (mencari dan menerima sumbangan keuangan sukarela dan pemberian lain dari perseorangan dan dari kelembagaan)
- i. *To train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders called for by the requirements and standards of any religion or belief.*
- j. (melatih, menunjuk, memilih atau menugaskan melalui suksesi pemimpin yang tepat dan memenuhi syarat dan standar suatu agama atau keyakinan)
- k. *To observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in accordance with the precept of one's religion or belief.* (merayakan hari istirahat, hari raya dan kegiatan keagamaan sesuai ajaran suatu agama atau keyakinan)
- l. *To establish and maintain communications with individuals and communities in matters of religion and belief at the national and international levels.* (menetapkan dan memelihara komunikasi dengan individu dan komunitas terkait dengan soal-soal keagamaan pada tingkat nasional dan internasional)

Mengacu pada cakupan hak atas kebebasan berpikir (*thought*), bersikap sesuai hati nurani (*conscience*), dan beragama atau berkeyakinan

(*religion or belief*) sebagaimana dijelaskan di atas, suatu penafsiran keyakinan atas keagamaan merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, terlepas penafsiran tersebut berkesesuaian atau berbeda dari penafsiran atau pokok-pokok ajaran agama arus utama (*mainstream*). Oleh karenanya, kebebasan melakukan penafsiran keagamaan bersifat mutlak (*absolute*), tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*).

Penafsiran merupakan bentuk eksistensi spiritual seseorang, hal mana seperti ditegaskan oleh Manfred Nowak dalam bukunya *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (1993) 314 para 10, menjadi kewajiban Negara untuk tidak mengintervensinya, baik dengan cara indoktrinasi, cuci otak, penggunaan obat-obatan kejiwaan atau cara-cara manipulatif lainnya. Negara juga berkewajiban untuk mencegah pihak swasta untuk melakukan intervensi serupa, atau cara-cara mempengaruhi dengan penggunaan paksaan, ancaman, atau cara-cara yang bertentangan dengan kehendak atau setidaknya tanpa persetujuan yang implisit dari pihak yang dipengaruhi.

Perbuatan menceritakan, *menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan* penafsiran keagamaan pun merupakan bagian dari kebebasan memmanifestasikan suatu agama atau keyakinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (d) dan (e) Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama, yaitu: *To write, issue and disseminate relevant publications in these areas* serta *To teach a religion or belief in places suitable for these purposes*.

Dalam lingkup hak beragama, tindakan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum atau dengan kata lain *Proselytism*, merupakan kebebasan yang dilindungi. *Proselytism* baru dilarang ketika ada kekerasan, atau paksaan, atau motif ekonomi.

*Proselytism* sah-sah saja ketika dilakukan dengan cara-cara yang damai (*peaceful*), walaupun substansi *Proselytism* itu adalah kegiatan-kegiatan yang berbeda dari ajaran *mainstream* agama/keyakinan atau menafsirkan suatu ajaran agama/keyakinan.

Dalam kasus *Kokkinakis v. Yunani* (2 Mei 1993), seorang penganut Saksi Yehovah pernah dihukum oleh pemerintah Yunani dengan tuduhan *proselytism*. Pada akhirnya Pengadilan menilai bahwa *proselytism* adalah bagian dari keyakinan Saksi Yehovah, dan pemerintah dianggap gagal menunjukkan bahwa penghukuman Kokkinakis dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat : *kebutuhan sosial yang mendesak, dengan tujuan yang sah dan perlu di dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain.*

Selain melarang penafsiran, Pasal 1 Undang-Undang *a quo* juga melarang kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama. Dengan mengacu kepada uraian point/angka 38 di atas, ketentuan pasal 1 merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Negara untuk jaminan hak Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu.

Kegiatan keagamaan hanya dapat *dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain*, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian pembatasan di bawah ini.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

**7. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum Yang Adil dan Persamaan di Muka Hukum**



Pasal 1 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan hak persamaan di muka hukum, sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Asas kepastian hukum yang adil dapat dimaknai sebagai *“a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”*. Kepastian hukum ini mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.

Prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum), diantaranya yaitu:

Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan.

1. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.
2. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya.
3. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

Keberadaan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, merupakan bentuk ketidakkonsistenan aturan-aturan hukum, mengingat adanya fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang di dalam Pasal 18-nya melindungi kebebasan berpikir, berhati-nurani dan beragama.

Keberadaan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, sebagaimana diuraikan dibagian atas, mengakibatkan tidak adanya persamaan dimuka hukum dan kepastian hukum bagi kelompok tertentu di masyarakat yang dianggap berbeda dalam menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Rumusan Pasal 1 *a quo* merupakan rumusan yang diskriminatif dan bukan ditujukan untuk melakukan tindakan *affirmative action* untuk melindungi kelompok minoritas.

Tindakan-tindakan yang merefleksikan kebebasan berpikir, bersikap sesuai hati nurani, dan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan perundangundangan lainnya, dinyatakan dilarang dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan menggunakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Selain bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan tentang hak seseorang atas kebebasan beragamanya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, Pasal 1 *a quo* bertentangan pula dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih baru, antara lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semestinya ketentuan Pasal 1 *a quo* yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan regulasi yang lebih khusus dan lebih tinggi dihapuskan sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori dan* Ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif tersebut yang masih tetap diberlakukan, mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua orang. Ketidakpastian demikian akan mengakibatkan kekacauan hukum dan sangat rentan akan adanya penyalahgunaan dan pemberlakuan secara sewenang-wenang.

Di dalam pemberlakuannya, Pasal 1 *a quo* akan sangat bergantung pada tafsir keagamaan kelompok agama mayoritas, oleh karena Negara tidak memiliki kemampuan atau sangat mungkin dipengaruhi oleh tafsir kelompok keagamaan mayoritas itu. Kenyataan ini akan mengesampingkan hak-hak fundamental dari kelompok agama minoritas.

Pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, apa yang dianggap pokok oleh suatu kelompok/aliran, belum tentu bagi kelompok yang lain. Karenanya, rumusan pokok-pokok ajaran agama yang dibersifat mutlak bagi suatu kelompok akan tetapi menjadi bersifat relatif bagi kelompok lainnya. konsekuensi dari hal ini, apa yang dianggap menyimpang bagi suatu kelompok belum tentu dianggap menyimpang bagi kelompok lainnya. Apabila Negara mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama dari kelompok tertentu, maka Negara telah memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok lain yang

memiliki pokok ajaran agama berbeda, bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

#### **8. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Negara Hukum**

Bahwa konsepsi Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, seperti ditegaskan oleh Muh. Yamin sebagaimana dikutip oleh Azhary, diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dimana (*rechtstaat government of laws*) tempat keadilan tertulis berlaku bukan pula Negara kekuasaan (*maschstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan kesewenang-wenangan.

Pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum sampai saat ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Berbagai pakar hukum misalnya Anne Marie Baros, Manuel Carascalao Burkens, Theodor Maunz sampai pada M. Scheltema memberikan pandangan yang berbeda tentang pengertian dari *rechtsstaat*. Namun, secara umum asas-asas yang harus ada pada suatu *rechstaat* tidak dapat dilepaskan dari ada dan berfungsinya demokrasi, kerakyatan, beserta paradigma-paradigmanya. Dengan kata lain, wawasan *rechtsstaat* dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan.

Konsep negara hukum menurut Julius Sthal adalah (1) perlindungan HAM, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan Tata Usaha Negara. Ciri Penting Negara Hukum (*the Rule of Law*) menurut A.V. Dicey, yaitu (1) *Supremacy of law*, (2) *Equality of law*, (3) *due process of law*. *The International Commission of Jurist*, menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara *organized public power (the rule of law* dalam arti formil) dengan *the rule of just law (the rule of law* dalam arti materil). Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substansif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Dalam negara hukum yang demokratis salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. A.V. Dicey bahkan menekankan isi konstitusi mengikuti perumusan hak-hak dasar (*constitution based on human rights*).

Berdasarkan Jimly Asshidiqie, terdapat 12 prinsip pokok Negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini, yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah :

1. supremasi hukum (supremasi of law).
2. persamaan dalam hukum (equality before the law).
3. asas legalitas (due process of law).
4. pembatasan kekuasaan.
5. organ-organ eksekutif yang bersifat independen.
6. peradilan yang bebas dan tidak memihak (impartial and independent judiciary).
7. peradilan tata usaha negara (administrative court).
8. peradilan tata negara (constitutional court).

9. perlindungan hak asasi manusia.
10. bersifat demokratis (*demokratische rechstaat*).
11. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (*welfarerechtsstaat*).
12. transparansi dan kontrol sosial.

Kepastian hukum dan perlakuan yang sama dimuka hukum merupakan ciri dari negara hukum atau *rule of law* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan.

Asas kepastian hukum yang adil juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum (*rule of law*) juga dapat dimaknai sebagai “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*”.Kepastian hukum ini mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.

Prinsip kepastian hukum, persamaan di muka hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas kebebasan beragama, menjadi salah satu prinsip pokok dari suatu Negara hukum, prinsip-prinsip mana sesuai uraian kami sebelumnya telah dilanggar oleh Pasal 1 Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Atas dasar pertimbangan tersebut telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

#### **9. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi:

*“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”*

Pasal ini pada prinsipnya merupakan prosedur pelarangan hal-hal yang diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Dimana substansi dari Pasal 1 dimaksud, sebagaimana telah dijelaskan di atas bertentangan dengan UUD 1945, maka konsekuensi hukum dari hal tersebut, prosedur pelarangan ini juga bertentangan dengan konstitusi. Seandainya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak mengacu pada ketentuan Pasal 1 UU *a quo, quod non*, ketentuan pengaturan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dengan menggunakan suatu keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung, pun bertentangan dengan konstitusi.

**10. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nurannya**

Dengan mengacu pada standar internasional hak asasi manusia, khususnya mengenai hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik menyatakan:

*“No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.”*

Yang diterjemahkan sebagai:

“Tidak seorang pun dapat dikenakan paksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut atau memeluk agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya.”

Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Kovenan *a quo* terdapat dalam Paragraf 5 Komentar Umum Nomor 22 mengenai larangan pemaksaan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati keyakinan agamawi dan jemaat, untuk menyangkal agama atau keyakinan mereka, atau untuk mengganti agama atau keyakinan mereka. Paragraf 5 Komentar Umum Nomor 22 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan:

*“The Committee observes that the freedom to “have or to adopt” a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one's current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one's religion or belief. Article 18.2 bars coercion that would impair the right to have or adopt a religion or belief, including the use of threat of physical force or penal sanctions to compel believers or nonbelievers to adhere to their religious beliefs and congregations, to recant their religion or belief or to convert. Policies or practices having the same intention or effect, such as, for example, those restricting access to education, medical care, employment or the rights guaranteed by article 25 and other provisions of the Covenant, are similarly inconsistent with article 18.2. The same protection is enjoyed by holders of all beliefs of a non-religious nature.”*

Yang diterjemahkan sebagai:

“Komite mengamati bahwa kebebasan untuk “menganut atau memeluk” suatu agama atau keyakinan perlu mencakup kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk mengganti agama atau keyakinan yang sedang dianutnya dengan agama atau keyakinan yang lain, atau untuk memeluk pandangan-pandangan yang ateistik, serta hak untuk mempertahankan agama atau keyakinannya. Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat mengurangi hak untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau orang-orang yang tidak percaya untuk menaati keyakinan dan jemaatnya, untuk menyangkal agama atau keyakinan mereka, atau untuk beralih.

Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik yang memiliki maksud atau dampak yang sama, seperti misalnya, kebijakan atau praktik yang membatasi akses ke pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin oleh Pasal 25 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kovenan, juga tidak sesuai dengan Pasal 18.2. Perlindungan yang sama diberikan pada penganut semua keyakinan yang bersifat non-agama”.

Paragraph 9 Komentar Umum Nomor 22 Kovenan *a quo* selanjutnya menjelaskan :

*“The fact that a religion is recognized as a state religion or that it is established as official or traditional or that its followers comprise the majority of the population, shall not result in any impairment of the enjoyment of any of the rights under the Covenant, including articles 18 and 27, nor in any discrimination against adherents to other religions or non-believers. In particular, certain measures discriminating against the latter, such as measures restricting eligibility*

*for government service to members of the predominant religion or giving economic privileges to them or imposing special restrictions on the practice of other faiths, are not in accordance with the prohibition of discrimination based on religion or belief and the guarantee of equal protection under article 26. The measures contemplated by article 20, paragraph 2 of the Covenant constitute important safeguards against infringement of the rights of religious minorities and of other religious groups to exercise the rights guaranteed by articles 18 and 27, and against acts of violence or persecution directed towards those groups. The Committee wishes to be informed of measures taken by States parties concerned to protect the practices of all religions or beliefs from infringement and to protect their followers from discrimination. Similarly, information as to respect for the rights of religious minorities under article 27 is necessary for the Committee to assess the extent to which the right to freedom of thought, conscience, religion and belief has been implemented by States parties. States parties concerned should also include in their reports information relating to practices considered by their laws and jurisprudence to be punishable as blasphemous.”*

Yang diterjemahkan sebagai:

(Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh Pasal 18 dan Pasal 27, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau keyakinan. Khususnya langkah-langkah tertentu yang mendiskriminasi orang-orang tersebut, seperti langkah-langkah yang membatasi akses terhadap pelayanan pemerintah hanya bagi anggota agama yang dominan atau memberikan kemudahan-kemudahan ekonomi hanya bagi mereka atau menerapkan pembatasan khusus terhadap praktik keyakinan lain, adalah tidak sesuai dengan pelarangan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan dan jaminan terhadap perlindungan yang setara dalam Pasal 26. langkah-langkah yang diatur oleh Pasal 20, ayat 2 Kovenan mencakup perlindungan dari pelanggaran terhadap hak-hak agama minoritas dan kelompok agama lainnya untuk melaksanakan hak-hak yang dijamin oleh Pasal 18 dan Pasal 27 dan dari tindakan-tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Komite ingin diberikan informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh Negara-negara Pihak untuk melindungi praktik-praktik semua agama atau



keyakinan dari pelanggaran dan untuk melindungi penganutnya dari diskriminasi. Hal yang sama, informasi mengenai penghormatan hak-hak penganut agama minoritas berdasarkan Pasal 27 juga penting untuk dinilai oleh Komite berkaitan dengan sejauh mana hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkeyakinan telah dilaksanakan oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus memasukan dalam laporannya tentang informasi yang berkaitan dengan praktik-praktik yang ditentukan oleh hukum dan yurisprudensinya yang dapat dihukum sebagai penghinaan terhadap Tuhan.)

Paragraph 10 Komentar Umum Nomor 22 Kovenan *a quo* menjelaskan :

*“If a set of beliefs is treated as official ideology in constitutions, statutes, proclamations of ruling parties, etc., or in actual practice, this shall not result in any impairment of the freedoms under article 18 or any other rights recognized under the Covenant nor in any discrimination against persons who do not accept the official ideology or who oppose it.”*

Yang diterjemahkan sebagai:

(Jika suatu keyakinan diperlakukan sebagai ideologi resmi dalam konstitusi-konstitusi, statuta-statuta, proklamasi-proklamasi pihak yang berkuasa, dan sebagainya, atau dalam praktik aktual, maka hal ini tidak boleh menyebabkan tidak terpenuhinya kebebasan berdasarkan Pasal 18 atau hak-hak lain yang diakui oleh Kovenan maupun menyebabkan diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak menerima ideologi resmi tersebut atau menentanginya.)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Kovenan *a quo*, setiap orang tidak boleh dipaksa dalam meyakini agama dan keyakinan pilihannya. Atau, Pasal 18 ayat (2) Kovenan dengan tegas melarang pemaksaan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menganut keyakinan dan menaati jemaat, untuk menyangkal agama atau keyakinan mereka, atau untuk mengganti agama atau keyakinan mereka.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang memberikan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun sehubungan dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang yang sama, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Kovenan *a quo*. Perbuatan menafsirkan dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan adalah merupakan *forum internum* dari hak atas kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Sementara, tindakan dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau memperoleh dukungan umum untuk melakukan kegiatan penafsiran dan kegiatan keagamaan adalah tindakan-tindakan yang merupakan perwujudan dari hak atas kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan itu, sehingga tidak bisa dibatasi dengan sewenang-wenang.

Maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jika dilihat persesuaiannya antara konsideran, penjelasan umum dan setiap Pasal adalah.

**Pertama**, undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.

**Kedua**, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/keyakinan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undangundang ini.

**Ketiga**, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan. dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 3, dalam hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang *a quo*, nyata-nyata membatasi kelompok atau aliran minoritas dalam keenam agama tersebut. Hal ini bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang dilindungi dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2), Pasal 28 I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 3, yang harus diartikan hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 UU *a quo*, memuat frasa “*penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu*” merupakan pembatasan yang, meskipun diatur dalam

undang-undang, merupakan pembatasan yang diterapkan untuk tujuan-tujuan yang memaksa (*coercive*) karena untuk menyatakan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang hanya diambil suatu penafsiran tunggal tentang ajaran-ajaran pokok agama-agama yang telah ditentukan.

Hal ini semakin jelas jika kita melihat penjelasan umum undang-undang *a quo* yang menyatakan “pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada”, sehingga salah satu tujuan dari Undang-Undang *a quo* adalah melindungi agama-agama yang diakui dan bukan dalam konteks melindungi individu untuk bebas menyatakan agama, keyakinannya, tetapi lebih dibanyak dirumuskan dalam perspektif untuk melindungi agama-agama besar yang diakui.

Perlindungan terhadap agama-agama yang diakui ini semakin jelas maksudnya sebagaimana dinyatakan dalam bagian lain dalam penjelasan Undang-Undang *a quo* yang menyatakan “...maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewenganpenyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan...”.

Pasal 3 yang memberikan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun termasuk ketentuan yang bersifat memaksa (*coercion*) dan merupakan sanksi hukum yang dilarang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Kovenan *a quo* dan Paragraf 5 Komentar Umum Nomor 22: Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama.

Pemaksaan ini terlihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 yang memasuki wilayah *forum internum* kebebasan beragama sepanjang frasa “*melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatankegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu*” sehingga dapat diartikan frasa tersebut merupakan pemaksaan untuk hanya melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan pokok-pokok ajaran agama yang diakui.

Jika ketentuan Pasal 3, dan hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang *a quo* ditelaah Pasal per Pasal, maka ketentuan Pasal 3 tersebut berdasarkan unsur dalam Pasal 1 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan “Melakukan penafsiran atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama yang menyimpang dari pokokpokok ajaran dari agama itu” adalah termasuk komponen dari kebebasan kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan sesuai dengan Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Komentar Umum Nomor 22: Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama dan Pasal 6 huruf (d) dan (e) Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

**1). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mengenai Jaminan Persamaan Di Muka Hukum dan Kepastian Hukum**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, disebutkan: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 *tentang* Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945.
2. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah.

4. Peraturan Presiden.

5. Peraturan Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tidak ditemui lagi peraturan menteri dan keputusan menteri. Hal ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 dimana pembentuk UU berubah dari tangan Presiden kepada DPR. Karena hal itulah, Presiden tidak dapat lagi mendelegasikan kekuasaan pembentuk peraturan kepada menteri-menteri.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 menegaskan jenis dan *hierarki* peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah *regeling*, dan bukan penetapan kebijakan (*beleid*). Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri *a quo* merupakan *beleid*, bukan *regeling*. Karena SKB tersebut dibentuk berdasarkan praktek-praktek pemerintahan.

Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 mengatur *pula* tentang pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia termasuk pula pembatasan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut yaitu di dalam undang-undang, seperti disebutkan dalam Pasal *a quo* : “Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

1. Hak-hak asasi manusia.

2. Hak dan kewajiban warga negara.”

, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang menyerahkan aturan untuk mengatur orang lain kepada surat keputusan menteri menimbulkan ketidak-pastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.

Bahwa *oleh* karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

**1). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Mengenai Negara Hukum**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. *Negara hukum formil a quo* mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pengakuan HAM.
- b) Pemisahan kekuasaan.
- c) Pemerintahan berdasarkan UU.
- d) Pengadilan Administrasi.

Begitu pula negara hukum material (*Welfare State/Social Service State/Wohlfarth Staat*) mensyaratkan negara harus yang mengutamakan kemakmuran. Sementara *AV Dicey* menjelaskan negara hukum mempunyai tiga unsur yaitu *the supremacy of law, equality before the law, the constitution based on individual rights*. Semua unsur di dalam negara hukum harus dipenuhi, di dalam hal ini untuk mengetahui pemerintahan berdasarkan atas hukum maka apakah tindakan-tindakan pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku secara adil.

Istilah Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak dikenal di dalam oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *a quo*.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 hanya mengatur peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan kebijakan pemerintah (*beleid*) ataupun penetapan (*beschikking*). SKB merupakan *beleid*, bukan peraturan (*regeling*) ataupun penetapan (*beschikking*) karena dibentuk berdasarkan praktek-praktek pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur koordinasi antar instansi pemerintah, dan mengikat internal saja. Pasal 7 ayat (1) hanya mengenal *regeling*, tidak mengenal *beschiking* maupun *beleid*. *Beschiking* dikenal di dalam hukum tata usaha negara, yang mempunyai karakter untuk mencabut atau memberikan hak kepada individu atau badan hukum. Sementara *Belied* tidak mempunyai landasan hukum, adapun *Algemeene Bepalingen van wetgeving voor indonesie (AB) Staatblad* 1847 Nomor 23 sudah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 10/2004 (penjelasan UU Nomor 10/2004).

Sedangkan *Belied* tidak sama dengan *regeling* maupun *beschikking*, ini berarti *belied* merupakan bentuk praktek pemerintahan yang tidak berdasarkan aturan hukum, karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Atas dasar pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jadi, telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah *sepatutnya* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

### **3). Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945**

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi:

*“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”*

Substansi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sebagai hukum proseduralnya, menjadi bertentangan pula dengan UUD 1945. Tanpa hal itu pun, sesungguhnya Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

### **4). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Mengenai Negara Hukum**

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan atas kebebasan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan. Bagian dari hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah manifestasi keagamaan (*forum eksternum*) termasuk hak untuk berserikat untuk menjalankan institusi keagamaan, dan untuk berkumpul dalam menjalankan ibadah (*forum internum*). Dengan demikian membentuk organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan merupakan bagian dari hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan juga dilindungi oleh Pasal 21 (kebebasan berkumpul secara damai), dan Pasal 22 ayat (1) (kebebasan berserikat) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Pembubaran serta pernyataan terlarang terhadap suatu organisasi atau aliran kepercayaan yang didasarkan semata-mata pada adanya penafsiran dan kegiatan yang dinilai menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, oleh karenanya tidak dapat dibenarkan dalam suatu Negara Hukum, sebab akan melanggar hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di atas.

**Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organisasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan *pemikiran* terbuka. Proses pembubaran organisasi dan pelarangan organisasi, seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, independen dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keragaman dan toleransi.**

Pembatasan atas kebebasan berserikat atau berorganisasi tersebut *harus* dilakukan atas dasar kebutuhan (*neccesary*) di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Prinsip *proporsionaliti* juga yang melandasi pembatasan tersebut, di mana jenis dan intensitas tindakan pembatasan memang diperlukan untuk mencapai alasan-alasan (*justified reasons*) pembatasan tersebut. Masyarakat demokratis menegaskan pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip standard minimum demokrasi yang ada di dalam *United Nation Charter*, Deklarasi HAM PBB 1948, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Keragaman, toleransi dan pemikiran terbuka merupakan landasan suatu masyarakat demokratis.

Sedangkan terkait dengan pembubaran atau pelarangan aliran *kepercayaan*, hal ini sama sekali tidak boleh dilakukan, oleh karena aliran lahir dari penafsiran yang merupakan bagian dari *forum internum*. Yang boleh dilakukan adalah melakukan pembatasan atau pelarangan terhadap tindakan yang



berbentuk menganjurkan kebencian atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Atas dasar pertimbangan tersebut, telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 *dinyatakan* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

#### **5). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Mengenai Jaminan Atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat**

Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.*

Jaminan perlindungan atas kebebasan berserikat dan *berkumpul* diatur pula di dalam :

a. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”*

b. Pasal 22 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.”*

Membentuk organisasi keagamaan dilindungi dalam dua aspek hak *asasi* manusia, baik sebagai salah satu bagian dari kebebasan beragama maupun kebebasan berserikat dan berkumpul. Pembatasan atau pelarangan terhadap organisasi atau aliran kepercayaan dalam konteks kebebasan berserikat dan berkumpul hanya dapat *dibenarkan*, sesuai Pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi :

*“Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law”*

Terjemahan:

(setiap advokasi atas dasar kebencian agama, ras, bangsa yang mengakibatkan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan kekerasan harus dilarang oleh hukum).

Jo. Pasal 22 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi :

*“No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on members of the armed forces and of the police in their exercise of this right.*

Terjemahan:

*(Tidak boleh ada pembatasan-pembatasan yang mungkin dilakukan terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat kecuali didasarkan atas hukum yang dibutuhkan di dalam suatu masyarakat yang demokratis atas dasar kepentingan-kepentingan keamanan nasional atau keamanan publik, perlindungan kesehatan publik atau moral-moral, perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain).*

Berdasarkan alasan-alasan pembatasan tersebut di atas, perbedaan tafsir tidak termasuk alasan pembatasan yang sah terhadap kebebasan berserikat. Dengan demikian, sebuah organisasi tidak dapat dibubarkan berdasarkan perbedaan tafsir.

Atas dasar pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan oleh karenanya telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya..

#### **6). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 berbunyi:

*“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran keyakinan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1,*

*maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.*

**Penjelasan Undang-Undang a quo, Pasal 3** dijelaskan sebagai berikut:

*“Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam Pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam Pasal 2. Oleh karena aliran keyakinan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran keyakinan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam Pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar”.*

Pasal 3 Undang-Undang a quo mengacu pada pelanggaran terhadap Pasal 1 dan Pasal 2-nya, maka sebagai sebuah tindak pidana (delik), perlu untuk menguraikan unsur-unsur dalam keseluruhan Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang a quo yakni mencakup:

- 1). Orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan.
- 2). Dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum.
- 3). Melakukan penafsiran atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama yang menyimpang dari pokokpokok ajaran dari agama itu. dan
- 4). Telah diperingatkan sebelumnya/dilakukan tindakan Menteri **Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia.**

Ancaman pidana 5 tahun sebagaimana dinyatakan Pasal 3, yang harus dilihat hubungannya yang tidak terpisahkan dengan Pasal 1 dan 2, merupakan ketentuan pidana yang membatasi dan bahkan memaksa seseorang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan hak-haknya untuk beragama dan berkeyakinan. Seseorang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan dipaksa harus mengikuti tafsir atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menyimpang

dari ajaran-ajaran pokok yang dianut di Indonesia, dan meskipun melakukan tafsir atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok yang dianut di Indonesia maka penganut tersebut tidak diperbolehkan dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan dan melakukan dukungan umum.

**7). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nurannya**

Dalam uraian mengenai Pasal 2 mengenai larangan *pemaksaan* untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum, maka Pasal 3 Undang-Undang *a quo* yang merumuskan sebagai pidana dan memberikan ancaman hukuman bagi perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan konstitusi Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Penerapan sanksi hukum hanya dapat dilakukan dalam lingkup atau konteks pembatasan manifestasi kebebasan beragama yang akan diuraikan kemudian di Nomor 6, tentang “Pembatasan atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan” dalam Permohonan ini.

Ketentuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* adalah ketentuan yang telah memasuki *forum internum* dari hak atas kebebasan beragama, dan merupakan ketentuan yang diskriminatif serta bersifat memaksa (*coercion*) yang melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketentuan pidana yang berupa penghukuman 5 (lima) tahun penjara merupakan ketentuan yang menghilangkan jaminan bagi orang, penganut, anggota/pengurus organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan hak atas kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, jelas-jelas bertentangan dengan jaminan hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Atas dasar pertimbangan tersebut, telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

**8). Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mengenai Kepastian Hukum**

Pasal 1 dan Pasal 2 mengenai kepastian hukum, Pasal 3 Undang-Undang *a quo* juga bertentangan dengan *asas* kepastian hukum karena tidak jelas dimengerti dan tidak dapat diperkirakan (*predictable*). Mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam hukum pidana *dapat* dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat kriminalisasi (*limiting principles*), yang diantaranya mencakup.

- 1). menghindari untuk menggunakan hukum pidana untuk:
  - a).korbannya tidak jelas.
  - b).diperkirakan tidak berjalan efektif (*unforceable*). dan
- 2). perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (*precision principle*).

Ketentuan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi syarat kriminalisasi karena tidak jelas korbannya. Perbuatan yang *diancam* pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang *a quo* tidak jelas apakah mengakibatkan kerugian terhadap orang atau tidak, siapa yang dirugikan dan apa bentuk kerugiannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan Undang-Undang ini adalah melindungi agama, bukan serta merta orang sebagai warga negara atau penganut agama atau keyakinan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bagian dari agama yang hendak dilindungi yaitu “pokok-pokok ajaran agama” sulit untuk ditentukan, karena perbedaan antara kelompok agama yang satu dengan yang lainnya mengenai hal tersebut.

Ketentuan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi syarat kriminalisasi karena tidak berjalan efektif (*unenforceable*).

Tafsir adalah konsekuensi logis dari kodrat manusia yang berpikir. Dalam kehidupannya, manusia senantiasa berupaya untuk mengartikan dan menemukan makna dari hal-hal yang dialami dan ditangkap oleh inderanya. Sama seperti tafsir merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tafsir keagamaan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rohani seseorang. Tafsir, dengan segala dinamikanya, berlangsung terus-menerus dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.

Hukum tidak akan efektif mengkriminalisasi perbuatan yang dilakukan secara lazim oleh semua manusia. Bila hukum pidana menjangkau perbuatan-perbuatan yang wajar, hukum tersebut bukan hanya akan kehilangan maknanya, tapi juga berakibat mengkriminalisasikan terlalu banyak orang.

Sejarah penghukuman terhadap orang-orang yang memiliki penafsiran atau paham keagamaan yang dianggap menyimpang dari tafsir atau paham keagamaan yang lain menunjukkan bahwa penghukuman kepada orang-orang itu tidak efektif.

Penghukuman seseorang karena keyakinannya tidak menjamin bahwa orang tersebut akan mengubah keyakinannya itu.

*(Contoh: Pada Tahun 763 Masehi Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, serta seluruh pengikutnya telah dituduh kafir dan murtad. Beliau ditangkap dan dipenjara, disiksa dan diracun hingga meninggal di penjara. Meskipun demikian, ajaran dan pengikut Mazhab Hanafi, sampai saat ini tetap hidup dan malah semakin berkembang).*

Ketentuan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi syarat kriminalisasi karena perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (*precision principle*).

Perumusan juga sumir karena mendasarkan pada penafsiran atau kegiatan yang dianggap menyimpang pokok-pokok ajaran agama, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang tidak pasti karena tergantung pihak mana yang menafsirkan dan menentukan pokok-pokok ajaran suatu agama. Dimana kecenderungannya, pihak yang mempunyai relasi dengan kekuasaan akan memiliki kewenangan lebih untuk menentukan penafsiran yang pada gilirannya mengecualikan pihak lainnya.

(Contoh: Ahmad Bin Hambal (Tahun 241H/855), dipenjara dan disiksa karena rezim saat itu mengambil aliran Mu'tazilah sebagai aliran keagamaan resmi negara, hal mana Ahmad bin Hambal dianggap menyimpang dari doktrin Mu'tazilah. Setelah negara mengganti aliran keagamaan resmi, maka saat itu pula Ahmad Bin Hambal dipulihkan dari status penyimpangannya, bahkan diakui sebagai ulama besar.)

Untuk menjatuhkan hukuman, Hakim setidaknya harus membuktikan 2 hal yaitu: perbuatan pidana (*actus reus/strafbaar feit*) dan kesalahan (*mens rea*). Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau tiada hukuman tanpa kesalahan (*zeen strap zonder schuld*) yang dalam aliran anglo-saxon asas tersebut diuraikan sebagai berikut: “*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*”. Perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah melainkan pikirannyalah yang menjadikan perbuatan tersebut salah. Berdasarkan postulat ini Hakim harus benar-benar mempertimbangkan keberadaan “kesalahan” (*mens rea*) dalam suatu dugaan perbuatan pidana (*strafbaar feit*).

Untuk menilai apakah suatu “perbuatan” memenuhi unsur “perbuatan pidana” (*actus reus*) hakim dapat menggunakan kemampuan hukumnya namun jika unsur itu bukan berada pada wilayah hukum maka hakim dapat meminta seorang ahli untuk menjelaskan atau menafsirkan unsur-unsur tersebut. Sedangkan Unsur kesalahan (*mens rea*) paling tidak meliputi: hubungan batin antara orang dengan perbuatannya tersebut (niat) yang dituangkan ke dalam bentuk perbuatan (sengaja/lalai), kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya alasan pembenar. Jika setiap unsur perbuatan pidana terpenuhi maka kemudian Hakim mempertimbangkan terpenuhi unsur kesalahan. Jika hakim tidak bisa membuktikan keduanya atau ada keragu-raguan maka tersangka/terdakwa, demi hukum harus di bebaskan (*vrijspraak*).

Untuk membuktikan adanya *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, khususnya terkait dengan unsur *penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama*, maka dapat dipastikan bahwa hakim, dengan mengacu pada penjelasan Undang-Undang *a quo*, akan meminta keterangan dari pihak ulama

dan/atau Departemen Agama yang memiliki kecenderungan pada kelompok keagamaan tertentu. Padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam uraian mengenai Pasal 1 permohonan ini, hal demikian bertendensi diskriminatif. Sebab, fakta menunjukkan bahwa penafsiran dan kegiatan keagamaan dapat beragam dan tidak tunggal. Dan dalam setiap perbuatan menafsirkan atau kegiatan keagamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, tidaklah mungkin untuk membuktikan adanya kehendak jahat/kesalahan (*mens rea*).

Atas dasar argumen tersebut menunjukkan bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak memenuhi syarat-syarat kriminalisasi, tidak mungkin berjalan efektif, tidak mungkin membuktikan unsur kehendak jahat/kesalahan, dan merupakan ketentuan yang tidak jelas, maka jelas-jelas bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

**9). Pasal 4 huruf a UU Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 berbunyi: *Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 156a :Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*

**Berdasarkan ketentuan di atas terdapat 3 (tiga) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu :**

- 1). Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama.**



- 2). Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama.

Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama.

Ketiga unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 *jo* Pasal 156a KUHP ini memiliki makna dalam hukum sebagai berikut :

- 1). Frasa permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama tidak cukup untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang dimaksud atau yang dapat dikategorikan sebagai bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan. Bahkan setelah melihat penjelasannya tidak dapat diketahui secara jelas maksud dari 3 frasa ini.
- 2). Frasa permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan agama merupakan tindakan yang tidak terukur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subjektif.

Menurut perancangannya, yang ingin dilindungi dalam konsep "delik *terhadap* agama" ini adalah kesucian agama itu sendiri, bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya (individu). Sebab agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, kitab Suci dan sebagainya.

Maksud pembentukan Pasal 4 Undang-Undang *a quo* yang lebih melindungi kesucian agama bukan pemeluk agama, menimbulkan keadaan problematis yaitu :

- 1) Dalam keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman keagamaan, siapakah yang dapat mengatasnamakan agama untuk berdiri sebagai pembela agama. Keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman agama ditunjukkan dengan tidak ada satupun agama yang memiliki penafsiran tunggal.
- 2). Dalam konteks di atas, siapakah otoritas yang dipakai untuk menafsirkan bahwa suatu agama telah dimusuhi, disalahgunakan atau dinodai.

Molan, seseorang pakar hukum pidana, sebagaimana dikutip oleh Ifdhal Kasim, mengingatkan kita bahwa: “*the law does not criminalise all immoral act*”. Yang diterjemahkan sebagai: (hukum tidak mempidanakan semua tindakan amoral).

Alasannya adalah:

*“there may difficulties of proof. there may be difficulties of definition. rules of morality are sometimes difficult to enforce without infringing the individuals' right to privacy. the civil law sometimes provides an adequately to the parties affected by the conduct. in any event, how do we ascertain prevailing 'moral opinion' given the deep division within modern society.*

Yang diterjemahkan sebagai:

(akan terdapat kesulitan dalam pembuktian. akan terjadi kesulitan dalam pendefinisian. aturan moralitas terkadang sulit untuk diterapkan tanpa melanggar hak privasi seseorang. hukum perdata terkadang memberikan secara layak kepada pihak yang terkena dampak oleh tindakan tersebut. dalam peristiwa apapun, bagaimana kita menentukan opini moral yang ada memberikan pemisahan yang dalam pada masyarakat modern).

Kesulitan membuktikan “*mens rea*” pelaku juga ditunjukkan oleh Smith dan Hogan Pada kasus “*blashphemy*” di Inggris. Menurut kedua pakar hukum pidana itu, kesulitan membuktikan “*mens rea*” menjadi salah satu alasan mengapa penuntutan kasus-kasus “*blashphemy*” di Inggris sangat jarang terjadi. Dan bahkan sejak tahun 2008, ketentuan mengenai *blashphemy* ini telah dicabut.

Adanya perbedaan tafsir yang tidak dapat ditunggalkan, maka Negara tidak valid menentukan pokok-pokok ajaran agama yang ingin *dilindungi*. Sehingga melindungi agama menjadi tidak mungkin karena tiadanya batas-batas untuk mengukur agama tersebut telah dinodai, dimusuhi dan disalahgunakan. Justru satu-satunya cara untuk melindungi agama adalah melalui perlindungan

terhadap pemeluk agama. Dengan menjamin kebebasan setiap pemeluk agama atau keyakinan akan membuat agama atau keyakinan tersebut tetap tegak dan bahkan berkembang karena tidak dapat dihalang-halangi oleh siapapun.

**E. Pandangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965**

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai apakah Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan atau tidak dengan Konstitusi yang mengatur tentang hak asasi manusia, diuraikan sebagai berikut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009):

**Pendapat Mahkamah**

Pancasila telah menjadi Dasar Negara, yang harus diterima oleh seluruh warga negara. Pancasila mengandung lima sila yang saling berkait satu sama lain sebagai suatu kesatuan. Oleh sebab itu setiap warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa secara kolektif harus dapat menerima Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai sila-sila lain, baik Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembentuk UUD 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam UUD 1945 sebagai berikut :

Pembukaan Alinea ketiga yang menyatakan, "*Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa ...* "

1. Pembukaan Aline keempat yang menyatakan, "*... berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...* "
2. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, "*... Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji...* "
3. Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...* "

Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan...* "

1. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, "*... hak beragama...* "

2. Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, “... nilai-nilai agama...”
3. Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
4. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...”

Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, “... meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...”

Sejak kemerdekaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selalu menegaskan bahwa, “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dari ketentuan-ketentuan konstitusional dan normatif di atas sangat jelas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bukan bangsa yang ateis.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing. Mengajarkan agama berarti mengajarkan kebenaran keyakinan agama kepada peserta didik, yaitu siswa dan mahasiswa. Praktik demikian pada kenyataannya telah berlangsung lama dan tidak dipersoalkan legalitasnya. Oleh karenanya, domain keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain *forum internum* yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik. Pada saat Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri RI (tahun 1950-1951), dia memerintahkan Menteri Agama K.H.A. Wachid Hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Bahder Djohan untuk membuat kebijaksanaan pendidikan yang menjembatani sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan persekolahan. Pada masa Kabinet Mohammad Natsir itulah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang mewajibkan sekolah umum memberikan pelajaran agama kepada anak didiknya, sedangkan sekolah-sekolah agama diwajibkan memberikan pendidikan umum kepada siswanya (Majalah *Media Dakwah*, Nomor 258, Rajab 1416H/Desember 1995, halaman 44).

Kebalikan dari kebijakan pendidikan agama di Indonesia tersebut, sejak sekitar tahun 1960-an Pemerintah Amerika Serikat melarang mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri di Amerika Serikat (Majalah *Suara Hidayatullah* nomor 02/IX/Juni 1996, halaman 61). Di Amerika mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri adalah inkonstitusional, hal ini karena adanya kebebasan beragama dan kebebasan untuk tidak beragama. Keyakinan beragama atau tidak beragama merupakan *forum internum* bagi setiap warga negara yang tidak boleh diintervensi oleh negara.

Atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasan beragama yang demikian maka di Indonesia sebagai negara Pancasila, tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila. Atas nama kebebasan, seseorang atau kelompok tidak dapat mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif keindonesiaan, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan Indonesia. Terlebih lagi, aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen.

Menimbang bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa alinea IV Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945]. Bangsa Indonesia pun, mengakui kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan perjuangan panjang seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa (alinea III Pembukaan UUD 1945).

Rumusan dasar falsafah Negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini lahir dari kompromi antara dua aliran pemikiran yang

berkembang dalam perumusan dasar negara di BPUPK antara yang menghendaki Negara sekuler dan negara Islam. Prinsip negara sekuler ditolak dan negara Islam pun tidak disetujui, akan tetapi Rapat Pleno BPUPK menyetujui secara bulat Negara Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya, yang kemudian disahkan pada Rapat Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dengan mengubah rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara tersebut tercermin dari adanya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Selain itu, tercermin juga dari adanya Pasal 9 UUD 1945 yang mewajibkan Presiden atau Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, sebelum memangku jabatan Presiden/Wakil Presiden. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...*”. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa pertimbangan nilai-nilai agama adalah salah satu pertimbangan untuk dapat membatasi hak asasi manusia melalui Undang-Undang. Dengan demikian, agama bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai-nilai agama menjadi salah satu pembatas bagi kebebasan asasi yang lain semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam tingkat praktik kenegaraan, negara membentuk satu kementerian khusus yang membidangi urusan agama yaitu Kementerian Agama. Hari-hari besar keagamaan dihormati dalam praktik bernegara. Demikian pula hukum agama dalam hal ini syari'at Islam yang terkait dengan nikah, talak, rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syari'ah, dan lain-lain telah menjadi hukum negara khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama Islam.

Dasar falsafah negara, konstitusi negara, serta praktik dan kenyataan ketatanegaraan sebagaimana diuraikan di atas harus menjadi dasar dan cara pandang kita dalam melihat masalah yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara ini. Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai konvensi serta

perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti *rechtsstaat* maupun *the rule of law*. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak sematamata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum Barat, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum yang buruk, bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Dalam kerangka pemikiran seperti diuraikan di atas, pembatasan hak asasi manusia atas dasar pertimbangan “nilai-nilai agama” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu pertimbangan untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia. Hal tersebut berbeda dengan Article 18 ICCPR yang tidak mencantumkan nilai-nilai agama sebagai pembatasan kebebasan individu. Jaminan atas kebebasan beragama ini telah banyak dikonstruksi baik melalui instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di Indonesia merupakan *Staatsfundamentalnorm* yang memberikan pedoman kebebasan beragama dalam tiga pasal sekaligus.

*Pertama*, adalah dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

*Kedua*, adalah dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

*Ketiga*, adalah dalam BAB XI yang berbicara khusus tentang agama yakni Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kebebasan beragama (*freedom of religion*) merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar (*basic*) dan fundamental bagi setiap manusia. Hak atas kebebasan beragama telah disepakati oleh masyarakat dunia sebagai hak individu yang melekat secara langsung, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah Deklarasi dan Kovenan telah menunjukkan pentingnya jaminan kebebasan beragama sebagai standar dasar kemanusiaan dan HAM di dunia. Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang keduanya telah diadopsi baik langsung maupun tidak langsung melalui *Undang-Undang* Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta *Undang-Undang* Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga telah memberikan pengaturan atas jaminan memeluk agama bagi setiap manusia di dunia.

Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama. Pembatasan itu secara eksplisit terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,



*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan bersifat universal, negara juga memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Secara integral, UUD 1945 mengatur bahwa dalam menegakkan hak asasi, setiap elemen baik negara, pemerintah, maupun masyarakat juga memiliki kewajiban dasar yang mendukung penghormatan HAM itu sendiri.

Pembatasan lainnya juga diberikan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang menyatakan bahwa hak yang diberikan atas kebebasan beragama juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pembatasan ini dapat diberikan hanya dengan pengaturan menurut Undang-Undang yang ditujukan untuk: (a) menghormati hak dan reputasi orang lain, (b) melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan/atau moral. Selengkapnya Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyatakan,

*“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*

*(a) For respect of the rights or reputations of others.*

*(b) For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.”*

Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.

Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama

seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (*the best life possible*).

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Konsep negara hukum ini dikenal juga dengan istilah "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*". Konsep ini sekaligus menandakan bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum (*supremacy of law*) dan bukan kekuasaan individu maupun kelompok semata-mata. Oleh karenanya, pelaksanaan maupun pembatasan HAM harus secara tegas dijalankan menurut hukum.

Agama, menurut *Encyclopedia of Philosophy* adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Agama (*religion*) menurut *Oxford English Dictionary* adalah "(1) *the belief in and worship of a superhuman controlling power, especially personal God or Gods* (2) *a particular system of faith and worship* (3) *a pursuit or interest followed with devotion*".

Dalam memandang agama, sering kali penafsiran didasarkan pada konsep agama sebagai pengalaman individual dan personal atas keberadaan Tuhan yang merupakan aspek privat semata. Padahal agama juga mengandung aspek-aspek sosiologis, kultural, dan historis, identitas tersendiri sebagai sebuah kepercayaan komunitas atau masyarakat tertentu. Dengan demikian, selain menjadi nilai-nilai yang individual dan personal, agama juga memiliki nilai social dan komunal.

Filosofi negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 telah bersepakat atas tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*), yakni untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia". Perlindungan inilah yang dapat diartikan sebagai perlindungan atas identitas budaya, suku, agama, dan kekhasan bangsa Indonesia baik secara individual maupun komunal.

Pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi. Selama pembatasan yang diberikan adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [*vide* Pasal 28J ayat (1) UUD 1945], maka hal tersebut merupakan bentuk

perlindungan terhadap hak asasi orang lain sekaligus merupakan atau kewajiban asasi bagi yang lainnya.

Dalam menilai pluralisme, liberalisme, ataupun fundamentalisme tidak dapat disikapi secara inklusif dan individual melainkan harus dikembalikan pada konstitusi yakni UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama (*general agreement*) bangsa Indonesia. Apa pun dasar filosofi sebuah kepercayaan yang dikaitkan dengan prinsip kebebasan di Indonesia tidak dapat diterjemahkan berlebihan atau berkekurangan selain yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Meskipun pada tataran konkret para Pemohon hendak menguji pasal-pasal UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945, namun pada hakikatnya, Mahkamah menilai ide yang dituju permohonan para Pemohon adalah hendak mencari bentuk dan tafsiran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Para Pemohon telah mengajukan permasalahan konstitusional kepada Mahkamah tentang UU Pencegahan Penodaan Agama sesuai dengan tafsir Mahkamah terhadap pasal-pasal dalam Konstitusi yang berhubungan dengan kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan sesuai hati nurani, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak beragama tiap-tiap warga negara untuk tidak didiskriminasi, mendapatkan kepastian hukum, serta sejauhmana intervensi negara dalam beragama sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah dalam menilai substansi perkara ini disamping menyangkut aspek-aspek yang sangat sensitif dan yang dipandang sakral oleh masyarakat di Indonesia, yaitu agama, Mahkamah juga memandang perlu memperhatikan perkembangan arus penguatan HAM di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 yang telah memunculkan diskursus baru tentang relasi antara negara dan agama.

Dalam memberikan pendapatnya atas hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan oleh Mahkamah dalam memutus permohonan para Pemohon *a quo*, pendapat Mahkamah tidak hanya didasarkan pada satu perspektif kebebasan beragama semata, melainkan juga mendasarkan pada berbagai perspektif lain,

yaitu perspektif negara hukum, demokrasi, HAM, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia.

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental, melekat dalam diri setiap manusia. Atas jaminan tersebut maka dalam proses perkembangannya timbul dinamika beberapa pandangan tentang bagaimana relasi agama dan negara yang menjadi isu hukum dalam perkara ini.

Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

*Pertama*, apakah penyebutan enam agama di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan selain enam agama yang disebut? Pertanyaan ini muncul karena jaminan atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang mutlak harus dijamin oleh konstitusi kepada setiap orang.

*Kedua*, apakah negara berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang/kelompok untuk berhenti menyebarkan ajaran keagamaan yang telah diyakini dan memberi label sebagai organisasi atau aliran terlarang atas nama ketertiban umum?

*Ketiga*, apakah UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai Penpres yang secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi masih relevan dengan keadaan dan kondisi Indonesia yang berbeda dengan masa genting pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dilahirkan? Apakah secara substansi UU Pencegahan Penodaan Agama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi keberagaman di Indonesia yang lebih dewasa dan majemuk?

*Keempat*, apakah pembatasan mengenai penafsiran terhadap agama dan pelanggaran terhadap keyakinan seseorang atau kelompok orang merupakan bentuk pelanggaran HAM? Apakah pembatasan tersebut menurut UUD 1945 dan menurut instrumen hukum internasional lainnya, misalnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, dipandang sebagai salah satu bentuk pembatasan yang tidak dapat dibenarkan?

*Kelima*, apakah ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 1 *juncto* Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a huruf a dan huruf b pada KUHP yang ditambahkan oleh Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan ancaman pidana 5 tahun adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi dalam persoalan agama dan kepercayaan? Pertanyaan ini muncul karena pemidanaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama sangat sulit pembuktiannya, sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas agama lainnya sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum?

*Keenam*, apakah produk hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menjamin kepastian hukum di Indonesia? Hal ini dikarenakan SKB, sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan tidak dikenal dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia (merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004)?

Bagi pihak yang pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon (Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah inkonstitusional) yang menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah inkonstitusional dengan alasan bahwa:

UU Pencegahan Penodaan Agama adalah sebuah Undang-Undang yang bersifat disharmoni dan inkonstitusional, karena sarat dengan pengingkaran jaminan konstitusional bagi semua warga negara, atau secara substansial bertentangan dengan UUD 1945 terutama ketentuan dalam BAB XA tentang HAM, dan BAB XI tentang Agama.

UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menjamin keberadaan penghayat kepercayaan yang sudah lama hidup dan tinggal di Indonesia, sehingga para penghayat kepercayaan sering didiskriminasi dan menjadi korban.

UU Pencegahan Penodaan Agama telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat menjadi alat kelompok mayoritas untuk memaksakan kebenaran menurut kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas.

UU Pencegahan Penodaan Agama sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena negara sebaiknya hanya mengatur perilaku warga negara dan bukan menentukan penafsiran agama yang benar dan yang salah.

Rumusan UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat multitafsir sehingga dikhawatirkan adanya intervensi negara terhadap agama. Tidak perlu ada intervensi negara apabila terjadi penodaan suatu agama, cukup dengan pembinaan secara internal.

Sebaliknya, argumen yang menolak (Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah konstitusional) baik dari DPR maupun Pemerintah yang keduanya didukung oleh delapan belas pihak terkait yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Islam (Persis), DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Ittihadul Muballighin, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Dewan Masjid Indonesia, Forum Umat Islam (FUI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), dan Yayasan Irena Center. Para pihak tersebut menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan harus tetap dipertahankan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa secara yuridis, UU Pencegahan Penodaan Agama memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa kebebasan berpikir, menafsirkan dalam menjalankan agama bukanlah berarti suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi dapat dibatasi berdasarkan hukum ataupun Undang-Undang melalui Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Bahwa pembatalan terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama akan menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan umum sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri oleh karena aparat penegak hukum kehilangan pijakan atau acuan peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama.

Bahwa tidak ada agama yang dilarang dalam UU Pencegahan Penodaan Agama, yang dilarang adalah menodai agama.

Pihak Terkait menyatakan bahwa pasal-pasal UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan belum perlu dicabut selama belum ada Undang-Undang baru yang lebih komprehensif. UU Pencegahan Penodaan Agama belum sepenuhnya mampu menjamin kebebasan beragama di Indonesia terutama bagi agama-agama dan kelompok keyakinan yang minoritas. Namun, UU Pencegahan Penodaan Agama juga tidak dapat dicabut sebelum ada revisi atau Undang-Undang baru dengan alasan apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut maka akan menimbulkan konflik horizontal, anarkisme, dan penyalahgunaan agama di masyarakat.

Terkait dengan permasalahan konstitusionalitas pasal-pasal *a quo*, para Pemohon juga mempermasalahkan mengenai formalitas UU Pencegahan Penodaan Agama yang secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi maka Mahkamah berpendapat bahwa secara materiil UU Pencegahan Penodaan Agama adalah masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama.

Meskipun pembentukan UU Pencegahan Penodaan Agama sangat terkait dengan konteks sosial politik di alam Demokrasi Terpimpin dan dalam keadaan darurat, namun manakala norma tersebut masih relevan pada suatu konteks yang lain, maka ketika itu norma tersebut layak untuk dipertahankan. Di samping itu, bergantinya atau berubahnya Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan dari pembentukan suatu peraturan perundangundangan, peraturan perundangundangan yang telah ada tidak dengan sendirinya tidak berlaku atau tidak mengikat secara hukum, karena Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 setelah perubahan terdapat ketentuan peralihan yang menyatakan, “*Segala peraturan*

*perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*". Berdasarkan ketentuan peralihan ini, dalil Pemohon menjadi tidak tepat menurut hukum.

Terlebih lagi untuk berlakunya UU Pencegahan Penodaan Agama bukan saja didasarkan pada ketentuan peralihan tersebut, melainkan secara materiil telah dievaluasi kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900).

Dengan demikian, UU Pencegahan Penodaan Agama secara formil tetap sah menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon dan beberapa Pihak Terkait serta beberapa ahli yang menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sah atau harus dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat pembentukan (uji formal), Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Menurut Mahkamah semua Penpres yang dibuat oleh Pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin sudah diseleksi melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945, yang hasilnya menyebutkan terdapat beberapa Penpres yang dinyatakan dicabut atau batal dan ada yang dilanjutkan atau tetap diberlakukan sebagai Undang-Undang dengan diundangkan kembali. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah salah satu dari Penpres yang dinyatakan dapat diteruskan dan diundangkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Apabila pengujian formal diarahkan pada sebuah produk Undang-Undang yang dibuat pada masa Demokrasi Terpimpin atau sebelumnya dengan alasan keadaan darurat dan suasana revolusi maka dapat dipastikan secara *erga omnes* semua Undang-Undang atau bentuk-bentuk lain yang ada sebelum tahun 1966



harus dinyatakan batal pula, padahal Undang-Undang seperti itu jumlahnya mencapai ratusan dan tetap dinyatakan sah secara formal prosedural.

Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama cacat formal karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terutama mengenai sistematika dan hubungan antara pasal-pasal dan penjelasannya serta lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Menurut Mahkamah, Undang-Undang 10 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan pedoman dalam menilai pembentukan Undang-Undang yang lahir sebelum lahirnya Undang-Undang 10 Tahun 2004. Selain itu kedudukan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 hanyalah pedoman atau arahan yang tidak mutlak harus diikuti. maksudnya agar Undang-Undang yang dibentuk menjadi baik dan bukan syarat untuk menjadi benar. Tanpa mengikuti Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebuah Undang-Undang tetap dapat sah dan tidak harus diartikan salah secara formal proseduralnya. Dengan demikian, UU Pencegahan Penodaan Agama sudah sepenuhnya memenuhi syarat formal prosedural, sehingga upaya pengujian formal atas UU Pencegahan Penodaan Agama sama sekali tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut sebelum adanya peraturan baru lainnya sebagaimana ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, maka dikhawatirkan timbul penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

Fakta hukum yang didapatkan dari posita dan petitum, bukti-bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli para Pemohon, ahli para Pihak Terkait, serta keterangan Pemerintah dan ahlinya, DPR maupun kesimpulan para Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait, alasan-alasan hukum lainnya, Mahkamah memberikan pendapat mengenai hal-hal yang menjadi materi pokok permohonan para Pemohon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diuraikan di atas sebagai berikut:

1. Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, *“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan*

*keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.”*

2. Menurut Pemohon, rumusan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejumlah frasa seperti “*penafsiran yang menyimpang*” maupun “*pokok-pokok ajaran agama*” merupakan klausul yang multitafsir yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama orang lain. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan bahwa perihal penafsiran dan keyakinan beragama adalah hal yang sangat privat dan individual, sehingga bukan merupakan kewenangan negara untuk menghakimi keyakinan atau agama seseorang. Apabila negara mengambil tafsiran kelompok mayoritas dalam suatu agama, maka dengan demikian negara telah mengesampingkan hak-hak fundamental penafsiran agama minoritas dan menimbulkan diskriminasi.
3. Bahwa menurut para Pemohon keyakinan beragama memiliki dua dimensi, yakni *forum internum* dan *forum externum*. Adalah merupakan hak asasi apabila seseorang meyakini sesuatu secara privat dan selanjutnya mengkomunikasikan eksistensi spiritual individunya kepada publik serta membela keyakinannya di depan publik. Keduanya merupakan bentuk ekspresi kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945.
4. Bahwa ahli Pemohon, Franz Magnis Suseno turut mendukung pernyataan para Pemohon dengan menyatakan bahwa konsep agama yang diakui atau tidak diakui oleh negara dari sudut etika politik sebenarnya tidak dibenarkan karena bersifat pragmatis dan negara tidak berkompeten untuk menyatakan hal tersebut. Demikian juga MM. Billah sebagai ahli Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “menafsir” adalah suatu bentuk dari kegiatan berpikir, kegiatan mental, olah pikir, dengan proses membaca teks atau realitas, mengkategorikan, menganalisis, dan memberi makna atas objek atau teks, yang terletak di ranah *forum internum*, di dalam pikiran. Oleh karenanya penafsiran ada dalam *forum internum*,

bersifat subjektif sehingga tidak boleh diintervensi oleh negara, karena ada dalam kategori hak berpikir yang tidak boleh dilarang.

5. Pendapat senada dikemukakan oleh ahli Romo F.X. Mudji Sutrisno yang menyatakan bahwa penafsiran “menyimpang” sangat tergantung dari otonomi masyarakat kultural. Yang berhak untuk mengatakan menyimpang dan menghukum ajaran menyimpang bukanlah sesama manusia melainkan hak Allah sebagai Tuhan. Adapun Ulil Abshar Abdalla menyatakan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, NU, maupun Muhammadiyah atas pandangan kelompok sesat tidak seharusnya diterapkan oleh negara karena negara Indonesia bukan merupakan negara agama, sehingga posisinya harus netral terhadap semua agama.
6. Bahwa pada sisi lain, ahli dari Pemerintah yakni Amin Suma menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mengatur substansi suatu agama tetapi mengatur dan melindungi kemerdekaan beragama. Rahmat Syafi'i yang juga ahli dari Pemerintah menyatakan bahwa meskipun terdapat keanekaragaman atas aliran agama, namun pada pokok-pokok agama tetap dapat dirumuskan dan disepakati, dan kesepakatan itulah yang menjadi koridor atau ukuran.

Menurut pendapat Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan

keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama). Jika hal tersebut tidak diatur maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat.

Bahwa jika pun penafsiran menyimpang dianggap sebagai kebebasan beragama karena terkait dengan kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya [*vide* Pasal 28E ayat (2) UUD 1945] maka hal demikian harus dilihat dari dua sisi, yaitu kebebasan meyakini kepercayaan pada satu sisi dan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya pada sisi yang lain. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan menurut Mahkamah adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili, karena kebebasan demikian adalah kebebasan yang ada dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakini kepercayaan itu. Hal ini merupakan *forum internum* yang tidak dapat dibatasi tetapi tidak imun terhadap pengaruh dari lingkungan, misalnya dalam hal pengajaran agama, dakwah yang benar dan tidak menyimpang, pembaptisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak.

Akan tetapi jika kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (*forum externum*) sudah menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat, maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi.

Pembatasan-pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis (*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menurut pendapat Mahkamah, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan.

Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum*, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah pembatasan dapat dilakukan. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 ICCPR yang menyatakan, “*Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*”

Dengan demikian, menurut Mahkamah pembatasan dalam hal ekspresi keagamaan (*forum externum*) yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah dibenarkan oleh UUD 1945 maupun standar internasional yang berlaku.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama, Mahkamah berpendapat bahwa setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada *internal* agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak *internal* agama masing-masing.

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham agama tidak dipisahkan dari negara, memiliki Departemen Agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat, dan Departemen Agama memiliki organisasi serta perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama. Jadi dalam hal ini negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama, akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan, dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada etatisme dalam menentukan pokok-pokok ajaran agama pada UU Pencegahan Penodaan Agama.

Terhadap dalil para Pemohon, yang menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu, menurut Mahkamah adalah tidak benar, karena UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, sebagaimana secara tegas dijelaskan dalam penjelasan umum UU Pencegahan Penodaan Agama yang menyatakan, "*Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya:*

*Yahudi, Zorasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya*".

Menurut Mahkamah makna kata "dibiarkan" yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama harus

diartikan sebagai tidak dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan. Oleh sebab itu, semua agama baik yang disebut dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 1 maupun Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama sama-sama dibiarkan untuk tumbuh, berkembang, diperlakukan sama, dan tidak dihambat. Akan halnya isi Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama bahwa pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Mahkamah adalah benar. Sebab, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan, tetapi mengarahkan agar berjalan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut bisa dipahami dalam konteks bahwa pada masa lalu (sekitar tahun 1960-an) terdapat aliran-aliran yang biadab, misalnya aliran yang meminta korban-korban manusia pada waktu dan upacara tertentu. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama-nama agama di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama.

Selanjutnya Mahkamah berpendapat pula bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama **tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia**, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama-agama di Indonesia pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dirumuskan. Demikian juga terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sejak awal lahir dan tumbuh di bumi Indonesia tetap diakui dan dihormati. Adapun mengenai bukti surat edaran dari Departemen Dalam Negeri yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah seharusnya negara memenuhi hak-hak konstitusional mereka tanpa memberikan perlakuan yang diskriminatif. Seumpamapun Surat Edaran Mendagri tersebut yang dianggap diskriminatif itu benar adanya, *quod non*, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan dan bukti bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena

Surat Edaran tersebut tidak ada kaitannya dengan UU Pencegahan Penodaan Agama.

Bahwa akan menjadi benar konstataasi bahwa negara telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang lain apabila negara mengambil satu tafsir dari kelompok dan diberlakukan untuk kelompok yang lain, atau diberlakukan secara umum dalam agama tersebut. Namun konstataasi tersebut menjadi tidak benar karena dalam UU Pencegahan Penodaan Agama berdasarkan Penjelasan I Umum angka 4 pengertian mengenai penyelewengan atau penyimpangan dalam penafsiran atau kegiatan dari ajaran pokok agama tertentu tidak didasarkan pada penafsiran negara, akan tetapi didasarkan pada penafsiran ulama dari agama yang bersangkutan yang dalam proses penafsirannya melibatkan para Ahli yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Bahwa meyakini dan mengamalkan ajaran suatu agama, seperti agama Islam, akan membentuk komunitas (umat) yang didasarkan pada keyakinan dan amalan tersebut. Secara sosiologis ulama merupakan pemuka dan representasi dari umat agama yang bersangkutan yang memiliki otoritas keilmuan dalam menafsir ajaran agamanya. Manakala ada orang melakukan penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang oleh ulama yang memiliki otoritas, kemudian dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang, maka hal itu jelas akan mengusik ketentraman beragama dari umat bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari umat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan sosial, karena umat tersebut merasa dinodai dan dihina agamanya dengan penafsiran yang menyimpang tersebut.

Bahwa apabila negara membiarkan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, berarti negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena itu adalah tepat maksud Negara membentuk UU Pencegahan Penodaan Agama, yaitu untuk memupuk ketentraman beragama, mencegah penyelewengan-penyelewengan dari ajaran pokok, dan melindungi ketentraman beragama dari penodaan atau penghinaan.



Bahwa secara historis perumusan Pasal 28J UUD 1945 dilatarbelakangi oleh dianutnya pendirian bahwa hak asasi manusia bukanlah hak tanpa batas, hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak. Berdasarkan penafsiran secara sistematis hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 yang merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang kewajiban asasi (*vide* Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007).

Bahwa beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu merupakan ranah *forum internum*, merupakan kebebasan, merupakan hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah [*vide* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan *vide* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Bahwa beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan merupakan ranah *forum externum* yang terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan dengan kepentingan negara. Demikian pula tentang kegiatan penafsiran terhadap teks kitab suci suatu agama dalam rangka memperoleh suatu pemahaman sebagai bekal pengamalan merupakan asas *forum internum*, namun dengan sengaja “*menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum*” merupakan ranah *forum externum* karena telah terkait dengan hak asasi manusia orang lain, kehidupan kemasyarakatan, kepentingan publik, dan kepentingan negara. Sampai sejauh ini, sebenarnya tidak menjadi masalah dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, bahkan negara melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Terkait dengan agama yang bersangkutan kegiatan itu sangat mulia karena merupakan ajakan beragama, ajakan melakukan kesalihan atau kebaikan. Namun

demikian, manakala penafsiran atau kegiatan dimaksud bersifat menyimpang, maka hal tersebut akan membuat keresahan pemeluk agama yang bersangkutan, mengusik ketentramannya, dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Bahwa dengan pertimbangan itulah Mahkamah berpendapat bahwa Negara berkepentingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, *in casu* UU Pencegahan Penodaan Agama, sebagai pelaksanaan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah implementasi dari pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Mahkamah sependapat dengan MM. Billah dalam satu hal, yakni kebebasan aksentuasi beragama (*freedom to act*) merupakan hak asasi yang dapat dibatasi (*derogable right*). tetapi Mahkamah tidak sependapat dengan Ahli tersebut dalam soal lain.

Bahwa ahli Pemohon MM Billah menyatakan jika terdapat isi dari UUD 1945 yang tidak sejalan dengan konvensi internasional maka UUD 1945 tersebut harus diperbaiki. Mahkamah berpendapat bahwa masalah akan memperbaiki atau mengubah isi UUD 1945 adalah sepenuhnya wewenang MPR. Mahkamah hanya berwenang menguji isi Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan tidak boleh menguji UUD 1945 itu sendiri. Oleh sebab itu Mahkamah tidak dapat merespons pandangan atau pendapat Ahli MM Billah untuk mempersoalkan isi UUD 1945 karena hal itu bukan kewenangan Mahkamah.

Bahwa atas pendapat para Pemohon yang menyatakan negara tidak berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang untuk tidak mencampuri penafsiran atas agama tertentu, pada Penjelasan I Umum Angka 4 ditentukan, "*Berhubung dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama*

yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan”.

Mahkamah berpendapat UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan sama sekali tidak bertentangan dengan perlindungan HAM sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah sependapat dengan Ahli Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang menyatakan. *pertama*, UU Pencegahan Penodaan Agama bukan Undang-Undang tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia melainkan Undang-Undang tentang larangan penodaan terhadap agama. *Kedua*, UU Pencegahan Penodaan Agama lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa agamanya dinodai. Dengan adanya UU Pencegahan Penodaan Agama, jika masalah seperti itu timbul maka dapat diselesaikan melalui hukum yang sudah ada (UU Pencegahan Penodaan Agama). Di samping itu, substansi Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Penodaan agama atau penghinaan terhadap agama (*blasphemy* atau *defamation of religion*) juga merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh banyak negara di dunia. Secara substantif Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk dari pengekangan *forum externum* terhadap *forum internum* seseorang atas kebebasan beragama.

Mahkamah menilai rumusan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan larangan kepada setiap orang untuk mempublikasikan penafsiran berbeda dari agama yang dianut di Indonesia adalah bentuk dari tindakan pencegahan (*preventive action*) dari kemungkinan terjadinya konflik horizontal di antara masyarakat Indonesia. Mahkamah memahami bahwa agama merupakan perihal yang sakral yang amat sensitif bagi kebanyakan orang.

Keberadaan agama, bukan saja sebagai keabsolutan hubungan transenden pribadi (individu) melainkan telah menjadi sebuah modal sosial yang berperan besar dalam sendi-sendi kemasyarakatan. Sejarah telah membuktikan bahwa

agama mampu membangun peradaban tersendiri di Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dari struktur kehidupan masyarakat Indonesia.

Hak beragama sebagai hak individu adalah hak asasi yang melekat dalam setiap diri manusia semenjak ia lahir. Namun, dalam konteks berbangsa dan bernegara, hak beragama juga telah menjadi sebuah hak kolektif masyarakat untuk dapat dengan tenteram dan aman menjalankan ajaran agamanya tanpa merasa terganggu dari pihak lain. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa beragama dalam konteks hak asasi individu tidak dapat dipisahkan dari hak beragama dalam konteks hak asasi komunal (*vide* Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006).

Pembatasan mengenai nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai komunal (*communal values*) masyarakat adalah pembatasan yang sah menurut konstitusi. Tradisi keagamaan di Indonesia memang memiliki kekhasan dan keunikan yang memang tidak dapat diintervensi oleh negara. Namun Mahkamah tidak menafikan adanya organisasi-organisasi keagamaan yang telah berurat berakar dan memiliki landasan sejarah sebagai organisasi induk dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Organisasi keagamaan induk inilah yang pada akhirnya mampu menjadi mitra negara dalam menciptakan ketertiban masyarakat beragama untuk saling menghargai dan bertoleransi.

Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal lain dalam UU Pencegahan Penodaan Agama, sehingga rumusan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat dibaca secara tersendiri melainkan harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain dalam UU Pencegahan Penodaan Agama yang memiliki substansi untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Para Pemohon telah keliru memahami Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai sebuah pembatasan atas kebebasan beragama. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bagian tidak terpisahkan dari maksud perlindungan terhadap hak beragama warga masyarakat Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam inti UU Pencegahan Penodaan Agama yakni untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama demi

kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (*the best life possible*) dan oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon harus dikesampingkan.

Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, “*Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*”.

Para Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan memberikan “*perintah dan peringatan keras*” sebagaimana yang terkandung pada Pasal *a quo* adalah bentuk dari pemaksaan (*coercion*) atas kebebasan beragama yang sejatinya merupakan hak yang melekat dalam diri setiap manusia. Pemaksaan yang dilakukan oleh negara bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) ICCPR yang menyatakan, “*Tidak seorang pun dapat dikenakan paksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut atau memeluk agama sesuai dengan pilihannya.*” Pemaksaan berupa “*perintah dan peringatan keras*” menyebabkan negara terjebak dalam intervensi atas kebebasan beragama yang merupakan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945.

Para Pemohon juga mempersoalkan keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang pada hakikatnya tidak dikenal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SKB tidak memiliki landasan hukum yang tepat untuk menjadi alasan pemaksa untuk melarang keyakinan seseorang atau kelompok yang berbeda dengan keyakinan atau penafsiran mayoritas.

Terhadap dalil para Pemohon tentang SKB, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama yang memerintahkan dikeluarkannya SKB adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan Agama. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan surat keputusan bersama yang dikeluarkan bersama-sama antara Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri merupakan bukti dari kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan tindakan

hukum terhadap orang/kelompok yang dianggap menyimpang. Mahkamah berpendapat, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki perundang-undangan adalah, a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. c. Peraturan Pemerintah. d. Peraturan Presiden. e. Peraturan Daerah. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, “*Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*”. Menurut Mahkamah, surat keputusan bersama (SKB) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan sebuah penetapan konkret (*beschikking*). Tetapi terlepas dari soal apakah SKB tersebut berupa *regeling* atau *beschikking*, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai klausul “*perintah dan peringatan keras*” sebagai bentuk paksaan (*coercion*) yang melanggar HAM, menurut Mahkamah adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan, negara memang memiliki fungsi sebagai pengendali sosial dan diberikan otoritas berdasarkan mandat dari rakyat dan konstitusi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, apabila terjadi situasi yang menyebabkan konflik dan terganggunya ketertiban umum maka satu-satunya otoritas yang berwenang untuk memberikan paksaan tersebut adalah negara.

Bahwa apabila Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama ini dicabut, maka negara tidak lagi memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum atas keberadaan tindakan penyimpangan yang menyalahgunakan dan/atau menodai agama yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Menurut Mahkamah, pencabutan Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan

Agama justru akan menimbulkan tindakan anarkisme yang lebih berbahaya pada tataran masyarakat.

Mahkamah sependapat dengan ahli Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan jika terdapat suatu kegiatan, tafsiran yang kemudian disebarluaskan dan menimbulkan keresahan, konflik, dan ketegangan maka tidak ada alasan bagi Pemerintah, dimanapun di dunia ini, untuk tidak bertindak demi menjaga harmoni, kedamaian, dan ketertiban umum warga negara dan penduduknya. Terkait dengan hal ini, Mahkamah tidak sependapat dengan ahli Mudzakkir bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada agama yang secara administratif memenuhi syarat dan diakui oleh negara. Eksistensi agama yang sudah diakui oleh negara menjadi kewajiban bagi negara untuk melindunginya dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan agama. Menurut Mahkamah tidak ada hak atau kewenangan bagi negara untuk tidak mengakui eksistensi suatu agama, sebab negara wajib menjamin dan melindungi agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bahwa Mahkamah sepakat dengan ahli Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa secara materiil, substansi dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi, namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan.

Sepanjang dalil para Pemohon yang didukung oleh ahli Soetandyo Wignyosoebroto yang menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama hanya akan mendemonstrasikan hukum perundang-undangan sebagai hukum yang represif, yang hanya bisa tegak apabila dilaksanakan bersama tindakan-tindakan fungsional yang keras dan kadang-kadang diskriminatif terhadap mereka yang berbeda dan dituduh menyimpang, yang pada gilirannya tidak akan menjadikan hukum bercitra progresif dan responsif, Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, karena dilihat dari hukum pidana ada tiga hal yang harus dilindungi, yaitu (i) kepentingan individu (*individuele belangen*). (ii) kepentingan sosial/masyarakat (*sociale belangen*). dan (iii) kepentingan Negara (*staatsbelangen*). Dengan demikian, UU Pencegahan Penodaan Agama sudah tepat karena dibuat untuk melindungi tiga kepentingan tersebut, termasuk

kepentingan para Pemohon. Selain hal tersebut di atas, secara sosiologis UU Pencegahan Penodaan Agama adalah justru bersifat responsif karena memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat sesuai dengan tingkat sensitivitas dalam sikap keberagamaan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi. Bertemunya kepentingan hukum pidana dan kenyataan sosiologis ini menunjukkan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama masih dibutuhkan sebagai prevensi umum (*general prevention*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tentang adanya paksaan (*coercion*) atas kebebasan beragama yang berakibat diskriminasi disebabkan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama adalah tidak relevan dan tidak tepat menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon terkait dengan Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan,

*“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri.”*

Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa pelarangan yang ditujukan untuk membubarkan sebuah organisasi/aliran terlarang adalah bentuk dari pengingkaran terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD 1945. Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, menurut Mahkamah pertimbangan mengenai Pasal 2 ayat (1) secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama. Pasal 2 ayat (2) memberikan kewenangan bagi Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri dapat membubarkan organisasi/aliran terlarang sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama.

Apabila Presiden berdasarkan pertimbangan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan sesuai dengan UU Pencegahan Penodaan Agama, maka hal tersebut merupakan ranah



kebijakan yang merupakan penerapan hukum (*application of law*) dan bukan sebagai permasalahan konstitusional (*constitutional matter*).

Mahkamah mengakui bahwa konstitusi telah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagai sebuah hak berekspresi yang asasi. Namun, apabila dalam hal hak berserikat yang telah diberikan ternyata disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama, maka negara/pemerintah dapat melakukan penindakan terhadap organisasi tersebut.

Terhadap dalil para Pemohon tentang Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah salah mengartikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai sebuah hak yang tidak dapat dibatasi. Menurut Mahkamah, demi ketertiban umum maka hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dapat dibatasi oleh hukum dan diberikan sanksi administratif.

Mahkamah sependapat dengan ahli Komaruddin Hidayat yang menyatakan apabila terjadi benturan antara ekspresi beragama di dalam masyarakat maka negara perlu mengatur perilaku warga negara tersebut dan bukan mengatur mengenai substansi agamanya. Bentuk pengaturan perilaku warga negara ini dapat dilakukan dalam bentuk teguran dan sanksi administrasi berupa pembubaran yang dilakukan oleh negara. Sedangkan klausul “organisasi/aliran terlarang” harus dinisbatkan pada kepentingan administratif ketertiban kenegaraan dan bukan pada substansi kebenaran dalam sudut pandang materiil agama.

Makamah berpendapat penodaan dan penyalahgunaan agama adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam pandangan hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada orang atau lembaga manapun yang berhak melecehkan agama dan memperlakukan tidak hormat unsur-unsur keagamaan lain yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan kemarahan publik.

Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan,

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersamasama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Para Pemohon mendalilkan klausul pemidanaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama telah memasuki *forum internum* dari hak kebebasan beragama dan merupakan ketentuan diskriminatif yang bersifat ancaman (*threat*) dan memaksa (*coercion*). Rumusan pasal *a quo* bertentangan dengan syarat kriminalisasi karena tidak dapat berjalan efektif (*unforceable*) karena tidak dapat menggambarkan perbuatan yang dilarang dengan teliti (*precision principle*) sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dianut oleh UUD 1945.

Menurut ahli Andi Hamzah, delik penodaan agama harus sesuai dengan asas legalitas, sesuai dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Namun menurut ahli, asas tersebut kurang memadai karena banyak Undang-Undang yang dapat ditafsirkan oleh banyak orang dengan tafsiran yang berbeda-beda (multitafsir). Menurut ahli, ancaman pidana administratif paling lama 1 (satu) tahun, sehingga ancaman pidana dalam UU Pencegahan Penodaan Agama melampaui batas kewajaran. Sebaliknya, ahli Mudzakkir menyatakan ancaman pidana 5 tahun dalam Pasal 3 sebagai *ultimum remedium* dari sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama. Ketentuan yang demikian sudah lazim dalam hukum pidana administrasi. Adanya sanksi pidana selalu dihubungkan dengan ketentuan administrasi dan pengenaan sanksi administrasi apabila dinilai tidak lagi efektif.

Akan halnya pendapat ahli Andi Hamzah bahwa ancaman pidana administrative tidak boleh lebih dari satu tahun, tetapi Ahli mengakui bahwa tidak ada satu Undang-Undang pun yang menentukan batas tertentu bagi ancaman dalam pelanggaran pidana administrasi. Menurut Mahkamah, besarnya ancaman pidana administratif merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebagai *opened legal policy*. Terhadap pendapat ahli Andi Hamzah, Mahkamah menilai sebagai masukan kepada pembuat Undang-Undang

untuk melakukan perbaikan, dan bukan materi yang dapat diputus oleh Mahkamah karena hal itu berada di luar lingkup kewenangan Mahkamah. Oleh sebab itu, Mahkamah sependapat dengan ahli Mudzakkir bahwa ketentuan tentang ancaman pidana tersebut tidak melanggar konstitusi.

UU Pencegahan Penodaan Agama, pada pokoknya mengatur dua aspek pembatasan atas kebebasan beragama yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan pembatasan yang bersifat pidana. Pembatasan administratif yaitu larangan di muka umum untuk dengan sengaja melakukan penafsiran tentang suatu agama atau melakukan kegiatan, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia yang sanksinya bersifat administratif yang dimulai dari peringatan sampai dengan pelarangan serta pembubaran organisasi, sedangkan larangan yang bersifat pidana yaitu larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* tidak dapat diterapkan (*unforceable*) adalah permasalahan dari penerapan hukum (*application of law*) dan bukan permasalahan konstitusional (*constitutional problem*). Dalam hal ini Mahkamah sependapat dengan ahli Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa ketidak idealan pelaksanaan UU Pencegahan Penodaan Agama dalam lingkup kontekstual terjadi karena kesalahan penerapan, sehingga tidak berarti harus menggugurkan norma yang ada di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama.

Dalil para Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat kriminalisasi dalam UU Pencegahan Penodaan Agama disebabkan UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat menggambarkan perbuatan pidana yang dimaksud dengan teliti (*precision principle*) adalah tidak tepat menurut hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat diartikan tersendiri, terpisah dari pasal-pasal lain yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam UU Pencegahan Penodaan Agama. Sehingga penafsiran dan ketidakjelasan makna sebagaimana para Pemohon dalilkan adalah dimungkinkan ketika para Pemohon tidak

memberikan konstruksi utuh UU Pencegahan Penodaan Agama dan hanya memberikan perhatian pada norma-norma atau pasal-pasal tertentu saja. Lagipula Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan *ultimum remedium* manakala sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak efektif.

Mahkamah menilai ancaman pidana lima tahun yang terkandung dalam Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama berada dalam ranah kebijakan yang dapat diambil dalam proses legislasi. Adapun proses peradilan pidana merupakan kewenangan peradilan umum. Proses yudisial yang dilakukan oleh peradilan umum inilah yang akan memberikan kepastian penegakan hukum.

Dengan kata lain, adanya ancaman pidana lima tahun tidak serta merta membuat Presiden, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri memilikikewenangan untuk menghukum.

Disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sejatinya bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bentuk inkonsistensi multitafsir dari sebuah teks, melainkan merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai berat atau ringannya pelanggaran menurut kasusnya masing-masing. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang diskriminasi dan multitafsir dalam penegakan hukum pidana adalah dalil yang tidak relevan, dan oleh karenanya dalil para Pemohon tidak tepat menurut hukum.

Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan,

*“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”*

Para Pemohon mendalilkan bahwa unsur-unsur pidanaan yang terdapat dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mengandung kejelasan sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum. Unsur dalam Pasal 4 yang menyangkut “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” merupakan unsur yang dalam praktik dapat ditafsirkan secara berbeda-beda dan tidak memenuhi.

J.E. Sahetapy mendukung dalil para Pemohon dengan menyatakan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP memiliki makna dan sanksi yang tidak dapat dijawab dengan penelitian sosiologi hukum pidana sehingga tidak dapat dibenarkan keberadaannya. Sebaliknya ahli Mudzakkir menyatakan, ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a. Norma hukum pidana dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menentukan sanksi bagi perbuatan jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat. Adapun sifat jahatnya itu adalah permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Terhadap dua pandangan tersebut, Mahkamah sependapat dengan ahli Mudzakkir sehingga dalil para Pemohon tidak tepat menurut hukum.

Salinan putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP yang ternyata berbedabeda, bukanlah merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan diskriminasi, melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing. Dengan demikian, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketidakpastian hukum melalui penambahan Pasal 156a KUHP dan tidak dapat memberikan bukti yang nyata tentang kerugian konstitusional yang didasarkan pada klausula “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” agama sehingga dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak tepat menurut hukum.

Pemohon dan/atau sebagian ahli yang dihadirkan oleh para Pemohon mempertanyakan adanya kekhawatiran bahwa jika tidak ada UU Pencegahan Penodaan Agama dapat menimbulkan praktik anarki atau main hakim sendiri. Yang menjadi pertanyaan para Pemohon adalah, mengapa jika UU Pencegahan Penodaan Agama tidak ada atau dicabut harus diartikan akan ada anarki atau tindakan main hakim sendiri di antara masyarakat. Atas pertanyaan tersebut Mahkamah juga dapat memberikan pertanyaan sebaliknya, apakah jika UU Pencegahan Penodaan Agama tetap dipertahankan dan tidak dicabut, maka akan terjadi tindakan sewenang-wenang karena dilakukannya tindakan represif oleh

aparatus penegak hukum atas nama UU Pencegahan Penodaan Agama? Dalam hal ini Mahkamah menilai bahwa kedua jawaban baik UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut maupun dipertahankan, belum tentu kedua kemungkinan di atas akan terjadi. Kondisi yang belakangan terjadi di Indonesia menunjukkan adanya sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan merasa agama yang dianutnya dinodai. Namun, dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang menyalurkan penyelesaian hukum melalui UU Pencegahan Penodaan Agama malah dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai tindakan represif. Oleh sebab itu, untuk kepentingan perlindungan umum (*general protection*) danantisipasi bagi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat baik horizontal maupun vertikal, maka adanya UU Pencegahan Penodaan Agama menjadi sangat penting.

Mahkamah dapat menerima pandangan para ahli, seperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edy OS Hiariej, Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail, dan Yusril Ihz Mahendra, yang menyatakan perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional, maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.

Adapun pendapat Mahkamah atas pandangan Jalaluddin Rahmat yang menyarankan agar Mahkamah membuat “jalan tengah” dengan memberi penafsiran resmi atas UU Pencegahan Penodaan Agama tanpa membatalkannya, Mahkamah sependapat dengan pandangan tersebut. Hal itu telah dilakukan oleh Mahkamah. Penafsiran Mahkamah tentang segi-segi tertentu atas UU Pencegahan

Penodaan Agama telah dituangkan secara rinci dalam paragraf-paragraf di bagian Pendapat Mahkamah di atas yang kesemuanya dapat dipandang sebagai “jalan tengah” sebagaimana diusulkan oleh Ahli Jalaluddin Rahmat.

Pengakuan bangsa Indonesia atas kekuasaan Allah SWT dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pengakuan yang tidak berubah baik dipandang secara filosofis maupun normatif. Ahli filsafat Notonagoro dalam pidato ilmiah pada peringatan dies natalis Universitas Airlangga tanggal 10 November 1955, menyebut Pancasila (yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945) sebagai “norma fundamental negara” (*Staatsfundamentalnorm*). Sebagai *Staatsfundamentalnorm*, Pancasila, tentu saja termasuk di dalamnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat diubah, berbeda dengan *Grundnorm* yang menurut Hans Nawiasky masih dapat diubah. Secara normatif, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh karena berdasarkan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang dapat dilakukan perubahan hanyalah pasal-pasal UUD dengan pengecualian Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, sedangkan Pembukaan tidak dapat diubah. Pembukaan UUD 1945 ibarat akta kelahiran sebuah bangsa sehingga perubahan atasnya berarti perubahan atas kelahirannya.

Terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, Mahkamah berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945. Oleh sebab itu dalil para Pemohon tidak beralasan hukum.

Dari rangkaian pendapat Mahkamah di atas, baik permohonan pengujian formil maupun keseluruhan permohonan pengujian materiil para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Pertentangan norma antara Pasal 1, Pasal 2

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tidak terbukti menurut hukum

### **KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
1. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*.
2. Dalil-dalil Pemohon, baik dalam permohonan pengujian formil maupun permohonan pengujian materiil, tidak beralasan hukum.
3. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

### **AMAR PUTUSAN**

Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG**  
**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU**  
**PENODAAN AGAMA**

**A. Pengertian Tentang Tindak Pidana Terhadap Agama**

Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:

1. delik menurut agama;
2. delik terhadap agama;
3. delik yang berhubungan dengan agama.

Prof. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.<sup>1</sup> Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik- delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).

Sedangkan pasal 156a KUHP yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedang delik kategori c tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175); mengganggu pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176); mentertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.

Pasal 156a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Ketentuan Pasal 156a dikutip selengkapnya sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.<sup>2</sup>

Dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a merupakan tambahan untuk mengatur mengenai tindak pidana terhadap agama. Dalam pasal 156 disebutkan:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Istilah “golongan” dalam pasal ini dan pasal berikutnya adalah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketenteraman orang beragama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, karena itu sudah sepantasnya kalau perbuatan itu dipidana.

Pasal 156a berasal dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dalam Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Larang tersebut dimuat dalam Pasal 1, selengkapnya diikuti:

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".

Sedangkan ketentuan Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut dapat dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Argumen hukum dimasukkannya Pasal 156a ke dalam KUHP diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
- b. Munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.
- c. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keempat, seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius)), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan penodaan Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar itu, dengan melihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik “*Godslastering*” sebagai “*blasphemy*” menjadi prioritas dalam delik agama.<sup>4</sup>

## **B. Implementasi dalam Praktek Tindak Pidana Penodaan Agama**

### **1. Problem Pengaturan**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, delik agama merupakan delik subjektif karena terkait erat dengan persoalan keyakinan atau iman seseorang terhadap agama yang diyakininya. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan keyakinan agama yang dianutnya merupakan problem tersendiri, karena tidak dimungkiri bahwa dalam setiap agama terdapat beberapa aliran atau mazhab yang masing-masing memiliki corak berpikir dan metodologi dalam memahami dan menginterpretasi Kitab Suci agamanya.

Permasalahan kebijakan kriminalisasi adalah perbuatan mana yang dilarang atau dinyatakan sebagai kriminal? Apakah berdasarkan interpretasi yang dilakukan oleh aliran atau mazhab yang mayoritas? Bagaimana perlindungan terhadap aliran atau mazhab yang minoritas yang berpotensi menjadi korban kebijakan kriminalisasi? Apakah ada keseragaman interpretasi terhadap Kitab Suci agama sebagai standar interpretasi yang harus diikuti oleh umat seluruh dunia terhadap agama yang sama?

Dalam prakteknya, Negara menjaga jarak untuk masuk kedalam isi ajaran agama, karena hal itu menjadi kompetensi atau domain agama yang bersangkutan. Negara hanya mengatur aspek luar atau eksternal agama dan itupun Negara membatasi diri hanya sepanjang yang bersinggungan dengan ruang publik yang pengaturannya menjadi domain Negara.

Tolak tarik ruang pengaturan antara domain agama dengan domain Negara sangat tergantung kepada aturan main yang dibuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang lanjutannya (Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965) serta undang-undang lain yang mengatur bidang hukum administrasi yang terkait dengan agama-agama. Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana terhadap agama, berada dalam ruang publik agama dan dibatasi pada domain Negara.

### **C. Problem Implementasi dalam Penegakan Hukum**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa problem delik agama salah satu diantaranya bersumber dari sifat delik agama adalah delik subjektif. Tindak pidana terhadap hanya mungkin ditegakkan apabila sudah masuk dalam ranah publik dari agama, misalnya telah melanggar ketertiban umum atau keamanan umum akibat adanya suatu

perbuatan yang termasuk perbuatan yang bertentangan dengan isi ajaran agama atau perbuatan tercela atau penodaan terhadap agama. Sedangkan terhadap tindak pidana terhadap bentuk fisik yang terkait dengan kegiatan agama termasuk delik objektif yang mudah dibuktikan dan tidak sulit untuk ditegakkan, misalnya gangguan terhadap umat yang sedang beribadah, perusakan tempat ibadah, dan seterusnya.

Pasal-pasal yang mengatur soal tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah menjadi tolak ukur krusial bagi kebebasan beragama bagi masyarakat yang beragama. Dalam konteks ini, apakah negara menjamin kebebasan beragama masyarakat atau justru menjustifikasi kekerasan atas nama agama.

Delik pidana terhadap kehidupan beragama dimaksudkan untuk melindungi umat beragama dari berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai hal yang harus dilindungi dari perbuatan tertentu. Perlindungan terhadap umat beragama itu dirumuskan dalam beberapa bentuk: mengganggu, merintangi, membubarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan; membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung; mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya; menodai, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah.

Meski secara garis besar bisa menerima delik penodaan terhadap kehidupan beragama, namun tetap saja perlu diwaspadai kemungkinan kesewenang-wenangan yang justru bisa mengancam kebebasan kehidupan beragama. Misalnya saja, apa yang dimaksud “...membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah...”, “....mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah...” atau siapa yang dimaksud dengan “petugas agama”. Hal-hal demikian perlu dirumuskan secara lebih jelas dan tegas serta lugas dalam hukum pidana.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS-KASUS DAN PENYELESAIANNYA**

#### **A. UMUM**

##### **1. Deskripsi Kasus Tindak Pidana terhadap Agama: di Indonesia**

Munculnya kasus tindak pidana terhadap agama sudah merupakan persoalan sejarah agama yang bersangkutan dan terjadi sejak lahirnya agama-agama yang umumnya dimulai dari perbedaan interpretasi dari Kitab Suci agama yang bersangkutan. Atas dasar perbedaan tersebut, kemudian lahir aliran atau mazhab yaitu intepretasi Kitab Suci yang kemudian diakui kebenarannya oleh para penganut agama yang bersangkutan. Sebaliknya, interpretasi agama yang tidak sesuai dan ditolak oleh para penganut agama yang bersangkutan melahirkan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan kemudian dinormakan dalam hukum administrasi dan dalam hukum pidana, kemudian lahirnya istilah tindak pidana terhadap agama.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka terjadinya tindak pidana terhadap agama selalu dimulai dari hasil kajian terhadap ajaran dan pelaporan dari penganut agama atau pimpinan agama yang bersangkutan. Dengan alasan, yang paling mengetahui suatu agama disalagunakan atau diselewengkan atau dinodai ajaran agamanya adalah penganut agama yang bersangkutan yang diwakili oleh pimpinan agamanya (ulama atau pendeta atau teolog).

Secara normatif tindak pidana secara umum terhadap agama dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tindak pidana yang terkait dengan agama yaitu:

1. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang keterikatannya dalam kelompok tersebut karena agama;
2. Tindak pidana terhadap petugas agama yang sedang menjalankan tugas agama;Tindak pidana terhadap kelompok orang yang menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya;Tindak pidana terhadap alat kelengkapan agama, Nabi, Rasul, Kitab Suci, dan lainnya;
2. Tindak pidana terhadap gedung atau tempat ibadah;
3. Tindak pidana terhadap keyakinan agama yang menyebabkan orang tidak meyakini Tuhannya atau penganjuran untuk mengikuti paham ateisme;
4. Tindak pidana penodaan terhadap isi ajaran agama.

Tindak pidana yang diproses sampai di pengadilan umumnya beragam dan sebagian besar terkait dengan penodaan terhadap agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP yaitu:

**Pasal 156a**

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya diuraikan mengenai kasus tindak pidana terhadap agama yang terjadi dan diproses ke pengadilan.

**2. Diskripsi umum tentang Tindak Pidana Agama di Indonesia**

Secara umum masalah tindak pidana agama terjadi disebabkan dua faktor; *pertama*, secara internal, para pemeluk agama kehilangan kekuatan (defen),



karena lemahnya komitmen beragama, sehingga saat yang sama lemahnya implementasi nilai-nilai agama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Kedua*, secara eksternal diduga adanya pihak-pihak yang melakukan gerakan sistematis untuk mendistorsi pemahaman agama, sehingga timbulnya pedodaan agama.<sup>8</sup>

Hukum pidana mengatur segala aspek kehidupan, karena terkait dengan fungsi kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Ada pengaturan mengenai tindak pidana agama. Pengaturan ini sebagai konsekuensi dari amanat Konstitusi. Namun munculnya berbagai kasus penodaan agama disebabkan banyak faktor, antara lain; lemahnya penegakan hukum. Di satu sisi kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Dan disisi lain Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.<sup>9</sup> Namun hal tersebut masih menjadi problem ketika umat beragama tidak memahami konstitusi tersebut.

Selanjutnya tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat

---

<sup>8</sup> Amanat Undang-Undang No.1 /PNPS/1965 tentang Penodaan dan Atau Penyalahgunaan Agama menyatakan bahwa menafsirkan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tertentu tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap kebebasan beragama serta berkeyakinan di Indonesia. Penafsiran agama yang menyimpang misalnya mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, menafsirkan al-Qur'an secara bebas (tanpa qaidah) yang berlaku, dinyatakan sesat oleh pihak yang berwenang (Fatwa MUI), termasuk Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

<sup>9</sup> UUD NRI 1945 Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, baik intern maupun antar umat beragama. Oleh karenanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>10</sup>

Untuk itu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan sejumlah ketentuan sebagai penjabaran dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin terpeliharanya kerukunan umat beragama.<sup>11</sup>

## B. Kasus Tindak Pidana Agama di Indonesia

Tindak pidana terhadap kepentingan agama untuk menyebut delik-delik/tindak pidana agama dalam KUHP (selanjutnya disingkat/untuk praktisnya disebut TINDAK PIDANA AGAMA), terdiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: a) delik-delik yang bersangkutan dengan agama (*relating, concerning*), dan b) delik-delik yang ditujukan terhadap agama (*against*)<sup>12</sup>. Kedua aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP, dengan tujuan melindungi kepentingan agama. Menurut Wirjono Prodjodikoro di dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara, yang masing-masing dapat diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi<sup>13</sup>. Setiap delik yang dilakukan pasti merugikan salah satu atau seluruh kepentingan tersebut.

Kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi merupakan perwujudan dari tujuan-tujuan perlindungan hukum pidana. Menurut Bassiouni kepenting-

---

<sup>10</sup> UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 22 dan pasal 45 secara khusus dua kali disebutkan pentingnya memelihara kerukunan. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

<sup>11</sup> SKB nomor 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya. Makanya pada tanggal 21 Maret 2006 telah di terbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dengan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

<sup>12</sup> Oemar Seno Adji, 1985:96-97

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986:6.

kepentingan sosial tersebut meliputi a) pemeliharaan tertib, b) perlindungan masyarakat dari kejahatan, c) memasyarakatkan kembali para pelanggar, dan d) memelihara atau mempertahankan intergeritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan. Selanjutnya ditegaskan bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan membahayakan bagi masyarakat<sup>14</sup>

Penentuan perbuatan sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama, berhubungan dengan teori-teori mengenai delik agama yang mendasari hukum pidana untuk menentukan adanya suatu delik agama. Dikemukakan oleh Oemar Seno Adji (1981:87) adanya tiga teori mengenai delik agama yaitu :

- 1) *Friedensschutz Theorie* yaitu teori yang memandang ketertiban /ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi;
- 2). *Gefuhlschutz Theorie* yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi;
- 2) *Religionsschutz Theorie* yaitu teori yang memandang agama itu an sich sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/diamankan oleh negara.

Kepentingan agama itu merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi atau tidak, tergantung pada politik suatu negara dalam memandang hubungan negara dengan agama. Mengenai hal ini ada dua doktrin yang saling bertolak belakang, yaitu ; pertama, pandangan yang memisahkan antara agama dan negara (*separation of state and church / Trennung von Staat und Kirche*), dan kedua, pandangan yang menyatukan antara agama dan negara (*einheif von Staat*

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief,1991:16

*und Kirche*)<sup>15</sup>. Negara yang menganut doktrin yang pertama disebut **negara sekuler**, konsekuensinya menganggap kepentingan agama tidak perlu dilindungi sedangkan negara yang menganut doktrin yang kedua disebut negara agama, mempunyai anggapan kepentingan agama harus dilindungi.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang penting, dan mempunyai peranan, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Tafsiran tersebut diikuti dengan kebijakan-kebijakan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama<sup>16</sup>.. Dengan demikian kepentingan agama perlu memperoleh perlindungan hukum, sehingga wajar apabila dalam KUHP terdapat pengaturan tentang tindak pidana terhadap kepentingan agama/delik-delik agama.

Agama yang dimaksudkan disini untuk menunjuk agama-agama yang diakui secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik \, Hindu Dharma, dan Budha, yang tegabung dalam wadah Musyawarah Antar Umat Beragama berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 1980, yang Wakil/penghubung majelis agamanya masing-masing adalah; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI). Menurut Koentjaraningrat agama-agama tersebut dapat dipandang sebagai sistem religi yang diakui secara resmi oleh negara. Selanjutnya dijelaskan bahwa agama merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen,<sup>17</sup>

1). emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius;

---

<sup>15</sup> Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) dalam Prospeksi, Jkarta, Erlangga 1981, hlm.105.

<sup>16</sup> Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Jakarta, UI Press, 1990. hlm.210

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, 1985: Oemar Seno Adji, 1981:105.

<sup>17</sup> Munawir Sjadzali,. Ibid

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, 1985,144-145:

2). sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan;

2) sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib;

3) umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut nomer 2, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut nomer 3.

Keempat komponen tersebut terjalin erat satu sama lain sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat. Kepentingan agama haruslah berkaitan dengan komponen-komponen tersebut. Dengan perkataan lain kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus, dan umat yang merupakan satu kesatuan. Kepentingan agama ini bisa dipadatkan menjadi kepentingan yang menyangkut sistem keyakinan, sistem ritus, dan umat, sedangkan emosi keagamaan mendasari kesemuanya itu. Hal inilah yang perlu mendapat perlindungan hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana terhadap kepentingan agama.

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban, serta ancaman sanksinya, yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Di antaranya induk hukum pidana di Indonesia dalam bentuk kodifikasi adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan, karena kususnya KUHP sudah ketinggalan jaman. Upaya pembaharuan ini tidak sekedar merevisi KUHP yang peninggalan sejak jaman kolonial, melainkan upaya untuk membangun KUHP baru yang sesuai dengan asas, dan landasan filosofis serta budaya Indonesia sekarang ini dan di masa-masa mendatang. Hal ini dikaji dengan terwujudnya Konsep KUHP Baru dan sekarang telah ada RUU KUHP.

Kebijakan hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, dapat dilihat sebagai suatu proses yang operasionalnya

merupakan sarana perlindungan terhadap kepentingan agama. Di dalamnya terdapat tahapan-tahapan yaitu: *pertama*, tahap formulasi yang merupakan tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, yang disebut pula tahap kebijakan legislatif; *kedua*, tahap aplikasi merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan, yang juga disebut sebagai kebijakan yudikatif; *ketiga*, tahap eksekusi merupakan pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana yang sering pula dinamakan kebijakan eksekutif atau administrasi.

Dalam hal kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan yang secara operasional menjadi bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan mempunyai masalah sentral mengenai penentuan :

- 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
- 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar<sup>18</sup>

Tahap kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan yang memformulasikan mengenai tindak pidana maupun penetapan sanksi pidana merupakan masalah yang fundamental dan strategis. Sehubungan dengan ini Barda Nawawi Arief (1986:5) mengemukakan,

*Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Dalam tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.*

Dalam kebijakan legislatif selain dirumuskan mengenai tindak pidana dan sanksi pidananya, juga direncanakan mengenai mekanisme atau prosedur sistem peradilan pidana sebagai penegakan hukum pidana. Keefektifan sistem peradilan pidana, dikemukakan oleh La Patra bahwa *crime policy* (di dalamnya termasuk sistem peradilan pidana) dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*), baik dalam arti mampu melaksanakan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) maupun dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap si pelaku kejahatan

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 1986:61

( *rehabilitation of criminals*)<sup>19</sup> Berkaitan dengan efektivitas sistem peradilan pidana ini, perkembangan yang menjadi perhatian dipusatkan pada sistem peradilan pidana tampaknya cukup serius. Sistem peradilan pidana dilihat sebagai sosial problem yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya kejahatan justru meningkat sebagai indikator tidak efektifnya sistem peradilan pidana, dan juga sistem peradilan pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor krimonogen dan viktimogen.

Sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Selain itu, dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kemasyarakatan, bahkan dapat ditambahkan lembaga bantuan hukum dan masyarakat<sup>20</sup>. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Secara sistematis dapat dijelaskan, kebijakan sosial terdiri dari : pertama, kebijakan kesejahteraan sosial, kedua, kebijakan perlindungan masyarakat yang meliputi kebijakan kriminal yang dibagi menjadi (1) kebijakan hukum pidana, dan (2) kebijakan non hukum pidana / non penal<sup>21</sup>

### **C. Perumusan Tindak Pidana Agama dan Sanksi-Pidananya**

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 1988:4.

<sup>20</sup> Muladi, 1986:7

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 1991:2-3).

Pengertian hukum pidana, di antaranya dapat dipahami sebagai hukum yang memuat aturan - aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan – perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Atas dasar pengertian ini, maka dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi dua hal pokok yaitu:

- 1) Pelukisan perbuatan – perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana,
- 2) Menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Reaksi ini disamping berupa pidana, juga termasuk tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan<sup>22</sup>.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh L.H.C. Hulsman (1976:335), *Substantive Criminal Law can be viewed as the sum of conditions that formally authorize the application of criminal sanction. In Dutch Criminal Law doctrine it is customary to divide these conditions into two categories: (1) requirements for criminal liability (Are the requirements for the presence of an offence, in the sense of an offense-offender complex satisfied?), (2) requirements for liability to prosecution.*

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya persoalan dalam hukum pidana. Ada tiga persoalan yang mendasar dalam hukum pidana (*Three basic problem of substance in the criminal law*) yaitu:

- a) perbuatan apa yang harus dinyatakan sebagai tindak pidana,
- b). penentuan apa yang harus dibuat sebelum seseorang ditemukan melakukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana,

---

<sup>22</sup> Sudarto, 1986:100.



- c). apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang ditemukan telah melakukan tindak pidana<sup>23</sup>. Hal ini kemudian secara singkat dinyatakan sebagai persoalan pokok dalam hukum pidana (*crime*), orang yang melanggar/pelaku berkaitan dengan kesalahan (*guilt*), dan sanksinya (*punishment*).

Fungsi hukum pidana dikenal ada dua yaitu fungsi yang umum dan fungsi yang khusus<sup>24</sup>. Fungsi hukum pidana yang umum karena ia termasuk bagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi pidana juga sama dengan fungsi hukum pada hukumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pidana tidak mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi mengaturnya secara patut dan bermanfaat (*zweckmassig*). Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di sini hukum diharapkan mampu ikut menciptakan masyarakat yang *tata tentrem kerta raharja*. Adapun fungsi hukum pidana yang khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lain yang terdapat dalam bidang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini mungkin berasal dari perseorangan, suatu badan, atau kolektiva seperti masyarakat, negara, dan sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa kepentingan – kepentingan hukum itu. Dengan demikian dapat dikatakan hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Di sini hukum pidana mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit, melainkan sudah ada dengan dicantulkannya dalam peraturan hukum (*Theorie des Psychischen Zwanges*/ajaran paksaan psikis). Sehubungan dengan perwujudan dari tujuan-tujuan perlindungan hukum pidana

---

<sup>23</sup> Herbert L. Packer, 1968:17.

<sup>24</sup> Sudarto, 1968:11

terhadap kepentingan-kepentingan sosial, seperti telah diuraikan dalam Bab Pendahuluan, menurut Bassioni kepentingan-kepentingan sosial tersebut meliputi: a) pemeliharaan tertib masyarakat, b) perlindungan masyarakat dari kejahatan, c) memasyarakatkan kembali para pelanggar, dan d) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hukum pidana dalam menciptakan tertib masyarakat dan menjaga integritas pandangan dasar masyarakat diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan-kepentingan tersebut sebagai tindak pidana, pelakunya akan dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan kesalahannya. Pidana di sini selain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, juga untuk memasyarakatkan kembali si pelaku kejahatan. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi meliputi kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara, yang nampak dalam bab-bab pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam Buku II KUHP mengenai tindak pidana: kejahatan yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan individu dapat dilihat ketentuan pada Bab XIII s/d Bab XXVII dan Bab XXX. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terdapat dalam Bab V, VI, VII, IX, X, XI, XII, dan XXIX. Sedangkan perlindungan terhadap kepentingan negara dapat dilihat dengan adanya kejahatan-kejahatan dalam Bab I s/d IV, Bab VIII dan XXVIII. Dalam Buku III KUHP mengenai tindak pidana: pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, yaitu ditentukan dalam Bab IV, V, VI, dan VII. Adanya perlindungan terhadap kepentingan terhadap kepentingan negara terdapat dalam pada Bab III, VIII, dan X.

Kepentingan agama yang dilindungi KUHP, berarti ada perbuatan yang menyerang/merugikan kepentingan agama yang dinyatakan sebagai tindak pidana, dapat dikaji dalam buku II Bab V mengenai Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Perbuatan tersebut tidak lain sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama. Dengan mengacu pendapat Oemar Seno Adji (telah dikemukakan dalam BAB I dalam karya tulis ini) tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:

1. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (*againts*) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama.
2. Tidak pidana yang bersangkutan/ berhubungan dengan agama (*relating, concerning*) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Pada umumnya orang menyebut delik agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan delik agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan delik agama dalam pengertian yang luas mencakup baik delik yang pertama maupun delik yang kedua, yang dalam tulisan ini disebut sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama (untuk memudahkan atau praktisnya dalam karya tulis ini diringkas menjadi tindak pidana agama).

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP.

### **Pasal 156**

*Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

*Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian*

*lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.*

### **Pasal 156a**

*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

### **Pasal 157**

*(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

*(2) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemuatannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.*

Tindak pidana yang bersangkutan/ berhubungan dengan agama dapat mempunyai pengertian yang sangat luas, yang dapat dimasukkan di dalamnya adalah delik-delik kesusilaan, dan delik-delik pada umumnya yang dikaitkan dengan agama (LPHN, 1973:28-30), Namun di sini akan membatasi Pasal 175 s/d 181, dan Pasal 503 ke 2 KUHP.

### **Pasal 175**

*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lambat satu tahun empat bulan.*

Pasal 176

*Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.*

Pasal 177

*Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:*

- 1. barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan;*
- 2. barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.*

Pasal 178

*Barang siapa dengan sengaja merintangangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana paling banyak seribu delapan ratus rupiah.*

Pasal 179

*Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.*

Pasal 180

*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Pasal 181

*Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Pasal 503 ke 2

*Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah :*

*2. Barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, pada waktu ada ibadat atau sidang.*

Pasal-pasal tersebut di atas mengatur mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan (Pasal 175-177), dan apa yang dinamakan *Grabdelikte* dan *Leichenfrevel* (Pasal 178-181), khusus yang terakhir ini dasar pidanaannya adalah rasa penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan makamnya. Rasa penghormatan ini lebih agung sehingga kurang dapat dibenarkan untuk membawa delik itu kedalam delik-delik terhadap ketertiban umum. Delik-delik terhadap agama dalam Pasal 156 dan Pasal 156a ada hubungannya dengan pembatasan kebebasan untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataupun melakukan perbuatan terhadap suatu golongan agama yang berbeda dengan golongan lain karena agama, ataupun terhadap agamanya itu sendiri sebagai obyeknya<sup>25</sup>.

Selanjutnya dijelaskan, secara harfiah pernyataan-pernyataan yang demikian membatasi pada golongan agama, penganut agama, dalam Hukum Anglo Saxon dapat dimasukkan sebagai *group libel*. Adapun Pasal 156a pernyataan-pernyataan itu ditujukan kepada agama itu sendiri, bukan golongan, namun belum juga pernyataan-pernyataan yang ditujukan terhadap nabi sebagai sumber *founder* dari agama, seperti dikemukakan dalam *Draft Covenant on the freedom of information* terhadap kitab suci, pemuka-pemuka agama, dan lembaga keagamaan. Juga belum tercakup pernyataan yang mengotorkan Asma Tuhan, yang di negara-negara lain disebut *Godslatering*, *Gotteslasterung* yang belum kita

---

<sup>25</sup> Oemar Seno Adji, 1985:98.

miliki. Untuk melengkapinya dapat diperoleh bantuan untuk memahaminya dari Ilmu Hukum dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa golongan dan agamanya secara esensial tidak dapat dipisahkan dengan nabi, kitab suci, pemuka-pemuka agama, lembaga keagamaan, dan dapat ditambahkan mengenai *godslastering*. Perundang-undangan sekarang perlu dilengkapi dengan *blasphemy* atau *godslastering*.

Pasal 156, dan Pasal 156a menarik untuk diperhatikan sehubungan dengan sistematika KUHP, pasal tersebut merupakan bagian dari Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena itu sebetulnya di sini bukan merupakan tindak pidana terhadap agama yang ditujukan untuk melindungi kepentingan agama, melainkan lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan umum khususnya ketertiban umum yang terganggu karena adanya pelanggaran ketertiban umum. Sehubungan dengan Pasal 156 KUHP tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 154 yang juga terletak dalam Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, pasal-pasal tersebut dikategorikan sebagai *haatzaai artikelen*, sebagai **pasal karet**. Menurut sejarahnya, pasal ini digunakan untuk kepentingan pemerintah Kolonial Belanda, dan pernah dimanfaatkan untuk mematahkan kaum pergerakan nasional, seperti : Bung Karno, dan kawan-kawannya.

Tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 156 KUHP mempunyai obyek golongan penduduk yang salah satu pembedaannya berdasarkan agama. Dengan demikian pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan ini merupakan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara perdamaian di antara golongan agama yang berbeda-beda, sehingga ketertiban umum dapat tercapai dengan tidak terganggunya perdamaian tersebut. Ketentuan ini sepadan dengan letak Pasal 156 yang merupakan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, selain itu, apabila dihubungkan dengan teori tindak pidana terhadap agama termasuk dalam *Friedensschutz Theorie*, karena teori ini memandang ketertiban/ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Pasal 156a KUHP (dalam Penjelasan Pasal 4 UU Nomer 1/PNPS/1965) menjelaskan bahwa tindak pidana pada huruf a semata-mata (pada pokoknya) ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis yang dilakukan secara obyektif dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat bermusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana. Sedangkan huruf b dijelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut di samping mengganggu ketenteraman orang yang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari dasar negara secara total, dan oleh karena itu sudah pada tempatnya perbuatannya dipidana.

Penempatan Pasal 156a sebagai bagian dari Bab V KUHP dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum. Sedangkan Penjelasan pasal tersebut (dalam UU Nomor 1/PNPS/1965) dimaksudkan sebagai peraturan hukum untuk melindungi ketenteraman orang-orang yang beragama. Ketenteraman ini erat kaitannya dengan **rasa keagamaan**, jadi teori yang dapat digunakan adalah *Gefuhlschultz Theori*, yang menghendaki perlindungan terhadap rasa keagamaan. Penempatan dan penjelasan yang demikian ini menimbulkan konsekuensi mengenai pembedaan baru dapat dipertimbangkan apabila pernyataan yang dibuat mengganggu ketenteraman orang-orang beragama dan membahayakan ketertiban umum. Sebaliknya apabila ketenteraman orang beragama dan kepentingan/ketertiban umum tidak terganggu, maka orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana.

Melihat perumusan Pasal 156a sebetulnya ingin memidana mereka yang (di muka umum) mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan) yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Hal ini memungkinkan pembedaan secara langsung pernyataan perasaan tersebut yang ditujukan terhadap agama. Jadi konsekuensinya menyangkut pembedaan perbuatan tersebut tanpa dihubungkan dengan persoalan apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu



ketenteraman orang beragama dan karena itu membahayakan/mengganggu ketertiban umum.

Dalam agama menurut pengertian umum terdapat komponen emosi keagamaan, sistem keyakinan / keimanan, sistem ritual /peribadatan, dan para pemeluknya (umat beragama), yang itu semua merupakan satu kesatuan, utamanya komponen emosi keagamaan memberi landasan pada ketiga komponen lainnya, karena tanpa emosi keagamaan tidak mungkin akan meyakini suatu pandangan atau kepercayaan agama, dan manifestasi dari emosi keagamaan yang meyakini suatu kepercayaan tersebut dilaksanakanlah ritual keagamaan (ibadat) tertentu. Orang-orang yang meyakini suatu kepercayaan agama dan melakukan ritual keagamaan yang sama mengaku satu umat yang didasari suatu emosi keagamaan. Sehubungan dengan perlunya perlindungan hukum pidana, komponen ini dapat dipadatkan menjadi komponen sistem kepercayaan, sistem ritual, dan umat ( yang tentunya dalam ketiga komponen itu terkandung emosi keagamaan sebagai esensinya). Jadi kepentingan agama mestinya mencakup komponen tersebut, yakni kepentingan yang menyangkut sistem kepercayaan, sistem ritual dan umat/golongan pemeluk agama.

Setiap agama menentukan sistem keyakinannya atau keimanan yang diyakini kebenarannya dan tidak dapat diperlakukan semauanya. Keyakinan agama juga mengajarkan untuk menghormati jenazah. Oleh karena itu dengan adanya tindak pidana mengenai penodaan agama, juga yang berkaitan dengan jenazah dalam KUHP, maka ini berarti terdapat perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan mengenai sistem keyakinan. Tata cara beribadah sangat penting dalam agama karena perwujudan agama dapat dilihat dalam pelaksanaan ibadah sebagai ritualnya. Dengan mempelajari pasal - pasal KUHP yang telah disebutkan menunjukkan pula adanya tindak pidana yang bersangkutan dengan masalah upacara agama. Upacara penguburan jenazah (di sini pun ada ritual agamanya), benda-benda atau sarana ibadat, dan petugas agama. Dengan demikian dimaksudkan adanya perlindungan kepentingan agama khususnya dalam segi ritual/peribadatan. Umat atau kesatuan sosial dari kelompok agama juga

memperoleh perlindungan hukum pidana, dengan ditentukannya sebagai tindak pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang merintangi, mengganggu pertemuan agama, dan juga permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan suatu agama.

Perlindungan terhadap kepentingan agama ini masih terdapat kekurangan, seperti misalnya berkaitan dengan sistem keyakinan tidak ditentukannya penghinaan Tuhan, Nabi, Kitab Suci, atau sistem keyakinan lainnya secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana. Masalah perpindahan agama dan penyiaran agama yang dilakukan oleh setiap agama jika tidak memperoleh perhatian dapat mengganggu hubungan antar umat beragama.

Kekurang-empurnaan KUHP dalam melindungi kepentingan agama dapatlah dipahami, karena hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan konkordansi dengan Negeri Belanda yang susunan dan perasaan, serta kultur masyarakatnya berbeda. Hal ini membawa akibat pengaturan delik agama yang diskriminatif. Akibatnya KUHP di Indonesia dewasa ini tidak hanya sebagai perundang-undangan yang menunjukkan kekurangan-kekurangan, melainkan juga menimbulkan problematik yang memerlukan pemecahan. KUHP perlu mempertimbangkan syarat-syarat hukum dari UUD dan Dasar Negara Pancasila, yang mengamanatkan kehidupan hukum yang diliputi unsur keagamaan. Dengan demikian KUHP yang berlaku sekarang perlu mengalami suatu perombakan struktural, fundamental, dan redaksional<sup>26</sup>. Sejalan dengan susunan dan perasaan masyarakat asal dari KUHP tersebut, maka delik agama termasuk sebagai delik ketertiban umum. Hal ini merupakan *secularisering* dari delik-delik terhadap agama, yang hanya mengemukakan suatu sanksi pidana, apabila kepentingan umum (dalam hal ini ketertiban umum) terganggu. Di sini bukan agama yang diberi perlindungan, melainkan lebih menekankan pada pelanggaran ketertiban umum yang harus dilindungi.

---

<sup>26</sup> Ibid, Seno Adji, hlm. 67.

Kebijakan legislatif atau disebut pula kebijakan perundang-undangan merupakan tahapan yang strategis dalam rangkaian kebijakan hukum pidana. Dalam tahap ini yang menjadi perhatian pokok mengenai dua hal, yaitu perencanaan atau kebijakan merumuskan (formulasi) perbuatan-perbuatan yang dinyatakan dilarang, sehingga perlu ditanggulangi sebagai tindak pidana, dan perencanaan atau menetapkan sanksi yang sepatutnya dikenakan terhadap perbuatan yang telarang itu.

Apabila kita lihat ketentuan-ketentuan pasal mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama dalam KUHP, maka dapat diperhatikan mengenai perumusannya. Pada umumnya tindak pidananya dirumuskan sebagai delik formil. Sedangkan hanya pasal-pasal 176, dan 179, yang merupakan delik materiil. Delik formil mengutamakan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal yang bersangkutan sudah dapat dikategorikan sebagai melakukan tindak pidana. Dalam hal delik-delik materiil diutamakan akibat yang dilarang. Sebagaimana Pasal 176 ditekankan perlu adanya kekacauan atau suara gaduh, Pasal 179 perlu adanya penghancuran atau pengrusakan tanda di perkuburan.

#### **D. Kasus Tindak Pidana Agama di Indonesia**

Tindak pidana terhadap kepentingan agama yang paling serius atau berat adalah menyangkut sistem keyakinan yang utama yang sudah ditentukan setiap agama masing-masing. Sistem keyakinan tersebut seperti ditentukan dalam agama Islam dikenal dengan **Rukun Iman**, dalam agama Kristen yang ditentukan dalam **Credo 12**, dalam agama Hindu ditentukan dalam **Widhi Cradha**, dan agama Hindu mengenal sistem keyakinan sebagai **Sadsaddha**. Urutan serius tidaknya tindak pidana terhadap kepentingan agama didasarkan sesuai dengan urutan sistem keyakinan yang ditentukan masing-masing agama tersebut.

Sebagaimana pernah terjadi, penghinaan terhadap nabi dari para pemeluk Islam yaitu nabi Muhammad SAW yang dilakukan melalui pers di Denmark. Kasus ini berdampak sangat luas bersifat global karena terjadi gelombang protes di berbagai negara. Kejadiannya, harian **Jyllands-Posten** di Denmark memuat karikatur yang mencitrakan nabi Muhammad sebagai sosok teroris. Kepalanya diselimuti sorban berbentuk bom yang sumbunya siap meledak. Bom itu berhiaskan dua kalimat syahadat dalam aksara Arab. Muatan kartun ini mengasosiasikan nabi Muhammad dengan teroris<sup>27</sup>. Perbuatan ini dari kacamata hukum Indonesia merupakan tindak pidana agama yang berat karena menyangkut penghinaan terhadap nabi, artinya melecehkan dan menyerang rukun iman dalam Islam. Salah satu rukun Iman yang harus diyakini oleh pemeluk Islam adalah yakin terhadap Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah.<sup>28</sup>

#### **E. Penyelesaian kasus Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia**

Sepanjang catatan MUI<sup>29</sup> bahwa banyak kasus tindak pidana yang telah diselesaikan antara lain:

##### **1. Ingkar Sunnah**

Ada tiga jenis kelompok Inkar Sunnah. *Pertama*, kelompok yang menolak hadits-hadits Rasulullah saw secara keseluruhan. *Kedua*, kelompok yang menolak hadits-hadits yang tak disebutkan dalam al-Qur'an secara tersurat ataupun tersirat. *Ketiga*, kelompok yang hanya menerima hadits-hadits mutawatir (diriwayatkan oleh banyak orang setiap jenjang atau periodenya, tak mungkin mereka berdusta) dan menolak hadits-hadits ahad (tidak mencapai derajat mutawatir) walaupun shahih. Mereka beralasan dengan ayat,

---

<sup>27</sup> (TEMPO, 19 Februari 2006

<sup>28</sup> Supanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

<sup>29</sup> Wakil Sekjen bidang hukum dan Kajian MUI, disampaikan dalam rapat Evaluasi UU No. 1 PN PS 1965 tanggal 19 Agustus 2011

“...sesungguhnya persangkaan itu tidak berguna sedikitpun terhadap kebenaran<sup>30</sup>”. Mereka berhujjah dengan ayat itu, tentu saja menurut penafsiran model mereka sendiri.

Inkar Sunnah di Indonesia muncul tahun 1980-an ditokohi Irham Sutarto. Kelompok Inkar Sunnah di Indonesia ini difatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai aliran yang sesat lagi menyesatkan, kemudian dilarang secara resmi dengan Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-169/ J.A./ 1983 tertanggal 30 September 1983 yang berisi larangan terhadap aliran inkarsunnah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

## 2. Ahmadiyah

Kuningan, Jawa Barat dan Lombok telah dihancurkan massa (2002/2003) karena mereka sesumbar dan mengembangkan kesesatannya. Tipuan Ahmadiyah Qadyan, mereka mengaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi namun tidak membawa syariat baru. Tipuan mereka itu dusta, karena mereka sendiri mengharamkan wanitanya menikah dengan selain orang Ahmadiyah. Sedangkan Nabi Muhammad saw tidak pernah mensyariatkan seperti itu, jadi itu syari'at baru mereka. Sedangkan Ahmadiyah Lahore yang di Indonesia berpusat di Jogjakarta mengatakan, Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi tetapi Mujaddid. Tipuan mereka ini dusta pula, karena mereka telah mengangkat pembohong besar yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, dianggap sebagaimujaddid. (see <http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyah> or <http://www.ahmadiya.org/>) reinkarnasi. Lia mengaku sebagai jelmaan roh Maryam, sedang anaknya, Ahmad Mukti yang kini hilang, mengaku sebagai jelmaan roh Nabi Isa as. Kasus ini masih mengalami perdebatan, karena diduga kuatnya dukungan dunia internasional, dengan alasan HAM.

3. Ajaran Lia Aminuddin yang profesi awalnya perangkai bunga kering ini difatwakan MUI pada 22 Desember 1997 sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan. Pada tahun 2003, Lia Aminuddin mengaku mendapat wahyu berupa pernikahannya dengan pendampingnya yang dia sebut Jibril. Karena itu, Lia Aminuddin diubah namanya menjadi Lia Eden sebagai lambang surga, menurut kitabnya yang berjudul Ruhul Kudus.

---

<sup>30</sup> Qs An-Najm: 28.

Pengikutnya makin menyusut, kini tinggal 70-an orang, maka ada “wahyu-wahyu” yang menghibur atas larinya orang dari Lia.(see [http://id.wikipedia.org/wiki/Lia\\_Eden](http://id.wikipedia.org/wiki/Lia_Eden) or <http://www.liaeden.info/> ).<sup>31</sup>

#### 4. Isa Bugis

Orang yang memaknakan al-Qur’an semauanya, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, maka mereka sesat. Itulah kelompok Isa Bugis. Contohnya, mereka memaknakan al-fiil yang artinya gajah menjadi meriam atau tank baja. Alasannya di Yaman saat zaman Nabi tidak ada rumput maka tak mungkin ada gajah. Kelompok ini tidak percaya mukjizat, dan menganggap mukjizat tak ubahnya seperti dongeng lampu Aladin. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu dianggapnya dongeng belaka. Kelompok ini mengatakan, tafsir al-Qur’an yang ada sekarang harus dimuseumkan, karena salah semua. Al-Qur’an bukan Bahasa Arab, maka untuk memahami al-Qur’an tak perlu belajar Bahasa Arab. Lembaga Pembaru Isa Bugis adalah Nur, sedang yang lain adalah zhulumat, maka sesat dan kafir. Itulah ajaran sesat Isa Bugis.

Tahun 1980-an mereka bersarang di salah satu perguruan tinggi di Rawamangun, Jakarta. Sampai kini masih ada bekas-bekasnya, dan penulis pernah berbantah dengan kelompok ini pada tahun 2002. Tampaknya, mereka masih dalam pendiriannya, walau tak mengaku berpaham Isa Bugis.

#### 5. Aliran Radikalisme : Pemicu Terorisme

Kasus terakhir misalnya aksi terorisme yang menjadikan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai dasar gerakan/ aliran dipandang sangat keliru, dan bahkan bisa dikategorikan sebagai penyesatan ajaran Islam, karena bentuk pemahaman keagamaan yang tidak saja menyimpang, akan tetapi juga bertentangan dengan substansi atau inti ajaran Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil ‘alamin*). Untuk itu, menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama, Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Ormas

---

<sup>31</sup> Dan imam besar agama Salamullah ini Abdul Rahman, seorang mahasiswa alumni UIN Jakarta, yang dipercaya sebagai jelmaan roh Nabi Muhammad saw. Ini harus mendapat pembinaan dari umat Islam

Islam, dan tokoh agama Islam, dengan dukungan aparat penegak hukum untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.<sup>32</sup>

#### F. Analisis

Ada dua hal yang penting dipahami untuk melakukan analisis tersebut; *pertama*, secara substansial bahwa baik delik formil maupun material harus dijadikan argumen yang dapat memperkuat tersangka melakukan penodaan agama, agar dapat melahirkan efek jera. Seperti pasal-pasal 176, dan 179, yang merupakan delik materiil. Delik formil mengutamakan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal yang bersangkutan sudah dapat dikategorikan sebagai melakukan tindak pidana. Secara prosedural penggunaan pasal-pasal tersebut harus melalui proses yang berbasis data dan fakta di mana masyarakat harus proaktif mempersiapkan data-data tersebut, sehingga tidak melahirkan sikap main hakim sendiri.

Berdasarkan perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut di muka dikaitkan dengan kepentingan agama yang perlu dilindungi adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ini dapat diklasifikasikan sebagai tipe-tipe tindak pidana terhadap kepentingan agama. Tipe-tipe itu dapat dirinci sebagai berikut :

a) Tindak pidana mengenai sistem keyakinan meliputi :

(1) memusuhi, menyalahgunakan, menodai sesuatu agama; (2) merintangai jalan masuk ke kuburan, pengakutan jenazah ke kuburan ; (3) menodai, menghancurkan, merusak tanda peringatan di perkuburan; (4) mengeluarkan, menggali, mengangkut Jenazah secara melawan hukum; (5) mengubur, menyembunyikan, melarikan, menghilangkan mayat dengan tujuan menyembunyikan kelahiran atau kematiannya.

b) Tindak pidana mengenai sistem ritus meliputi : (1) merintangai, mengganggu dengan kegaduhan atau kekacauan suatu upacara agama; (2) merintangai, mengganggu

---

<sup>32</sup> Amanat Undang-Undang No. 1 /PNPS/1965 tentang Penodaan dan Atau Penyalahgunaan Agama menyatakan bahwa menafsirkan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tertentu tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap kebebasan beragama serta berkeyakinan di Indonesia. Penafsiran agama yang menyimpang misalnya mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, menafsirkan al-Qur'an secara bebas (tanpa qaidah) yang berlaku, dinyatakan sesat oleh pihak yang berwenang (Fatwa MUI), termasuk Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

dengan kegaduhan atau kekacauan suatu upacara penguburan; (3) mengejek petugas agama; (4) menghina benda-benda peralatan ibadah

c) Tindak pidana mengenai kelompok agama/umat meliputi : (1) merintangi, mengganggu dengan kegaduhan atau kekacauan suatu pertemuan agama; (2) memusuhi, membenci, menghina suatu golongan agama; (3) mendorong orang agar tidak menganut suatu agama.

Perumusan mengenai tindak pidana yang ditujukan terhadap agama sangat luas, yakni Pasal 156a, Pasal 157, karena pasal-pasal itu termasuk sebagai *haatzaai delicten* (menabur kebencian) atau dikenal pula sebagai pasal karet. Perumusan tersebut dapat dilihat seperti : *menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu golongan (agama), mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama, yang dikaitkan dengan kepentingan agama komponen sistem keyakinan, maka itu belum dapat terpenuhi. Di sini dimaksudkan tidak hanya perincian tindak pidana, misalnya seperti: penghinaan atau penodaan terhadap Tuhan yang sering dinamakan blasphemy atau godslatering tidak tercakup di dalam perumusan tersebut. Oleh karena itu dalam penerapan pasal-pasal tersebut diperlukan penafsiran.*

Tindak pidana yang perlu mendapat perhatian berkenaan dengan penyiaran agama tidak ditentukan pengaturannya secara memadai, khususnya kegiatan penyiaran agama kepada pemeluk agama lain. Di sini akan terjadi bentrokan dalam rangka mengembangkan jumlah pemeluknya. Penyiaran agama kepada pemeluk agama lain dapat dilakukan dengan bujukan, paksaan dan upaya-upaya lainnya. Sebagaimana ditentukan dalam keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1979 tentang Penyiaran Agama, bahwa penyiaran agama tidak dibenarkan: (a) ditujukan terhadap pemeluk agama lain; (b) dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materiil, uang, pakaian, makanan-minuman, obat-obatan, dan lain-lain agar supaya orang tertarik; (c) menggunakan cara-cara menyebarkan pamflet, buletin, majalah, buku-buku di daerah – daerah / rumah-rumah kediaman umat/ orang yang beragama lain; (d) dengan cara dari pintu ke pintu rumah-rumah pemeluk agama lain. Keputusan menteri tersebut tidak disertai ketentuan mengenai sanksi pidana, apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena



itu perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam keputusan tersebut perlu diangkat menjadi tindak pidana dalam KUHP, sehingga hukum pidana di sini berfungsi melengkapi peraturan hukum lain yang tidak bersanksi pidana, dan juga sebagai pencelaan terhadap perbuatan bila dilakukan.

Kegiatan penyiaran, penyebaran agama dan dorongan sikap yang menganggap agamanya sendiri yang paling benar dapat menimbulkan tindakan yang berlebihan dalam penyebaran agama, yang kemungkinan besar dapat menimbulkan konflik dan mengganggu kerukunan antar umat beragama, maka perlu diadakan pembatasannya. Upaya pembatasan itu dapat melalui pengugeran dengan hukum pidana. Sehubungan dengan penyiaran agama yang ditujukan kepada orang pemeluk agama lain, di Sleman terjadi seseorang bernama DVK mendatangi rumah Mulyono untuk diajak masuk agamanya, padahal Mulyono sudah memeluk sesuatu agama, disertai membandingkan kitab suci agamanya<sup>33</sup>. Akibat penyiaran agama yang lebih parah sampai menimbulkan pengrusakan tempat ibadah terjadi di Jawa Timur. David Hendro yang memimpin Yayasan Penyebar Kasih menerbitkan buletin **El Shaddai**, yang tentunya diterbitkan dalam rangka kegiatan penyiaran agama. Pada edisi Agustus-September memuat artikel yang antara lain menghina agama Islam. Artikel ini menimbulkan kemarahan dan keresahan masyarakat, dan mengakibatkan tindakan perusakan terhadap tempat ibadah agama yang dipeluk David Hendro di Desa Kedungkulon, Kecamatan Grati, Pasuruhan, Jawa Timur.<sup>34</sup>

Syamsuri, seorang dukun yang asalnya Desa Sendang, Banyuwangi Jawa Timur menyebarkan ajaran yang dianggap menyalahi ajaran agama yang benar. Ajarannya itu dilakukan dengan meramal akan terjadinya kiamat pada tanggal 9 September 1999 yang telah lalu. Menurutnya, ia telah memperoleh ilham dalam mimpinya ketika bertapa di Goa Istana, Alas Purwo, memperoleh bisikan dari Bung Karno. Saat terjadinya kiamat disingkat 9-9-99 akan dilakukan upacara bendera dan penancapan bendera merah putih di Gua Istana, dan akan dihadiri Bung Karno dan Presiden Amirika Serikat, Bill Clinton.

---

<sup>33</sup> Kedaulatan Rakyat, 12 Nop1992

<sup>34</sup> Media Dakwah No. 221/1993.

Pada waktu itu seluruh bumi akan luluh lantak kecuali 3.333 orang yang mengungsi ke Gunung Srawet. Ternyata banyak orang terpengaruh ajaran tersebut, dan orang-orang tersebut datang mengungsi ke tempat yang dianjurkan. Tentu saja ramalan Syamsuri tidak terjadi, dan justeru dianggap menimbulkan keresahan masyarakat. Ia divonis pidana 11 bulan penjara<sup>35</sup>.

Pemusik Iwan Fals sempat pula diprotes berkaitan dengan pelecehan agama, karena gambar sampul kasetnya berjudul Manusia ½ Dewa dianggap melecehkan agama Hindu. Pemrotesnya adalah Shree A. A. Ngurah Arya Wedakarna Mahendratta dengan Forum Intelektual Muda Hindu Dharma (FIMHD) menuntut supaya Iwan Fals dan Musica Studio agar menarik kaset yang sudah beredar, dan berikutnya kaset boleh diedarkan dengan gambarnya yang harus sudah dirubah. Alasannya gambar kaset tersebut melecehkan Dewa Wisnu. Kasus ini tidak berkembang menjadi kasus pengadilan, namun diselesaikan secara perdamaian<sup>36</sup>.

Kelompok musik DEWA juga menuai protes karena melecehkan agama. Front Pembela Islam memprotes DEWA, *pertama*, Dewa harus meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam atas penggunaan kaligrafi Allah pada kaset maupun CD Album Laskar Cinta. *Kedua*, Dewa harus meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam karena telah menginjak-injak kaligrafi bertuliskan Allah dalam pertunjukan di Trans TV, dan *ketiga* mencabut atau menghilangkan kaligrafi Allah dari kaset atau CD Laskar Cinta yang belum diedarkan, dan menarik yang sudah diedarkan. Permasalahan pokok kasus Dewa ini terletak pada penggunaan lafadz Allah pada cover album Dewa. Lafadz ini apakah ada jaminan tidak dibawa-bawa ke cafe, atau bar. Pada album Laskar Cinta, lafadz Allah disandingkan dengan gambar laki-laki bertato, yang jelas-jelas tato

---

<sup>35</sup> TEMPO Edisi 31 Januari – 6 Februari 2000 : 28.

<sup>36</sup> TEMPO Edisi 14-20 Juni 2004 : 112.

diharamkan dalam Islam. Lafadz tersebut juga ditempelkan pada rokok, yang menurut Islam dianggap barang makruh<sup>37</sup> .

Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama, baik tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dalam Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP, maupun tindak pidana yang bersangkutan dengan agama dalam Pasal 175 s/d 181, dan 503 ke 2 KUHP menunjukkan adanya penetapan sanksi pidana dengan berbagai perumusannya. Perumusan yang digunakan adalah perumusan sanksi pidana alternatif dan tunggal. Perumusan kumulatif dan alternatif kumulatif tidak dikenal di dalam KUHP. Perumusan alternatif terdapat pada pasal 156, 157, 176,177, 197,180, 181, dan 503 ke 2 KUHP. Di sini pidana penjara dialternatifkan dengan pidana denda. Adapun perumusan tunggal terdapat pada Pasal 156a, 175, 179 KUHP. Sanksi pidana yang dirumuskan secara tunggal itu adalah pidana penjara saja.

Jadi jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana terhadap kepentingan agama adalah hanya jenis pidana pokok yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Di sini tidak ditetapkan adanya pidana tambahan. Pidana penjara ditetapkan dalam waktu tertentu yakni lima tahun, empat tahun, dua tahun enam bulan, satu tahun empat bulan, sembilan bulan, empat bulan, empat bulan dua minggu, dan tiga hari. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman sanksi pidana maksimum yang paling tinggi adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yakni lima tahun, dan yang paling rendah adalah satu bulan dua minggu, Pidana kurungan hanya dikenal satu selama tiga hari. Adapun pidana denda ditetapkan dalam jumlah Rp. 4500,- , Rp.1800,- , Rp. 225,-. Jadi di sini pidana denda maksimum yang diancamkan paling tinggi sebesar Rp. 4500,- dan paling rendah Rp. 225,-.

Dalam tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut nampak masing-masing ditetapkan maksimum pidananya, sehingga dapat dikatakan penetapan jumlah

---

<sup>37</sup> Tabloit NYATA Edisi 1765-V April 2005: 6.

sanksi pidana di sini menganut sistem indefinite atau sistem maksimum yang juga sering disebut sistem tradisional. Sistem ini mempunyai kebaikan atau segi positifnya menurut pendapat Colins Howard, sebagaimana diajukan oleh Barda Nawawi Arief dalam membahas mengenai masalah sistem pemidanaan<sup>38</sup>.

Segi positif tersebut dapat diajukan dengan tiga keuntungan dalam sistem maksimum, yaitu :

- a) Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pemidanaan,
- b) Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan
- c). Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Jika penetapan pidana maksimum dapat menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana, maka tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat diurutkan sesuai dengan tingkat keseriusannya berdasarkan berat-ringannya sanksi pidana yang diancamkannya. Tindak pidana yang paling serius atau paling berat adalah tindak pidana yang ditentukan Pasal 156a KUHP, karena disamping ancaman pidananya terberat yaitu pidana penjara lima tahun, juga menyangkut kepentingan agama langsung yang perlu dilindungi. Kemudian berturut-turut Pasal 156,157, Pasal sama tingkatannya : Pasal 175, 179, selanjutnya pasal 180,181, pasal yang setingkat ; pasal 176 dan 178,dan terakhir yang paling ringan adalah pasal 503 ke 2 KUHP. Pasal yang terakhir ini satu-satunya tindak pidana pelanggaran dan ancaman pidananya paling ringan berupa pidana kurungan atau denda paling banyak Rp. 225,-.

Penglihatan secara lain mengenai tingkat keseriusan tindak pidana terhadap kepentingan agama, yaitu didasarkan pada kepentingan agama yang dilindungi yakni menyangkut sistem keyakinan, sistem ritual, dan para pemeluknya (umat).dengan pemahaman komponen agama yang semuanya dilandasi oleh emosi keagamaan, maka

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, 1993 : 3-4.

yang pertama muncul adalah percaya dan yakin adanya kekuatan supranatural, dan hal-hal yang ghaib yang tersusun dalam suatu sistem keyakinan. Baru kemudian sistem keyakinan tersebut diwujudkan dengan perilaku sebagai tatacara ibadah, seperti misalnya dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, atau mengenai hal-hal yang ghaib ditentukan aturan-aturan tertentu, yang keseluruhannya sebagai sistem ritual. Kemudian sistem keyakinan tersebut ada yang mengikutinya dan juga melakukan sistem ritual tersebut, yang orang-orang ini sebagai kesatuan sosial merupakan umat. Dengan demikian dapat ditentukan tingkat keseriusan tindak pidana terhadap kepentingan agama dari yang paling serius atau berat hingga yang lebih ringan atau kurang serius yaitu tindak pidana yang menyangkut sistem keyakinan, tindak pidana yang menyangkut pemeluknya.

Pasal 156a huruf b menentukan tindak pidana supaya orang tidak menganut suatu agama apapun, berarti meniadakan adanya suatu keyakinan pada seseorang. Oleh karena itu tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama yang serius karena menyangkut sistem keyakinan yang dijadikan sasarannya. Pasal 156a huruf a dirumuskan secara umum sehingga tidak diketahui menyangkut kategori kepentingan agama yang mana. Apabila penodaan atau penyalahgunaan agama tersebut menyangkut sistem keyakinan baru dapat dikatakan serius, dan dapat diperinci lebih khusus lagi. Di sini dimaksudkan, misalnya penghinaan, penghujatan terhadap Tuhan merupakan tindak pidana yang lebih serius dibandingkan dengan tindak pidana yang menghina kitab suci.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Masalah penodaan agama diatur dalam Undang- Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang mengatur tentang yang mengatur tentang hukum administrasi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana administrasi yang memuat amandemen KUHP, yaitu Pasal 156a KUH, pasal-pasal lain di dalam KUHP, peraturan internasional lainnya.

Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif keindonesiaan, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan Indonesia. Terlebih lagi, aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen.

Kenyataan menunjukkan bahwa akhir-akhir ini marak terjadi di sebagian wilayah di Indonesia, banyak atau beberapa kasus yang dianggap telah melakukan penghinaan atau penodaan terhadap agama yang terjadi di beberapa daerah antara lain

Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.

Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (*the best life possible*

Selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan bersifat universal, negara juga memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Secara integral, UUD 1945 mengatur bahwa dalam menegakkan hak asasi, setiap elemen baik negara, pemerintah, maupun masyarakat juga memiliki kewajiban dasar yang mendukung penghormatan HAM itu sendiri.

Kebebasan beragama (*freedom of religion*) merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar (*basic*) dan fundamental bagi setiap manusia. Hak atas kebebasan beragama telah disepakati oleh masyarakat dunia sebagai hak individu yang melekat secara langsung, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Pembatasan lainnya juga diberikan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang menyatakan bahwa hak yang diberikan atas kebebasan beragama juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pembatasan ini dapat diberikan hanya dengan pengaturan menurut Undang-Undang yang ditujukan untuk: (a) menghormati hak dan reputasi orang lain, (b) melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan/atau moral. Selengkapnya Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyatakan,

Dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah Deklarasi dan Kovenan telah menunjukkan pentingnya jaminan kebebasan beragama sebagai standar dasar kemanusiaan dan HAM di dunia. Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang keduanya telah diadopsi baik langsung maupun tidak langsung melalui *Undang-Undang* Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta *Undang-Undang* Nomor 12

Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga telah memberikan pengaturan atas jaminan memeluk agama bagi setiap manusia di dunia.

Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama. Pembatasan itu secara eksplisit terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,

Persoalan jaminan beragama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29, dan Pasal 31.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 sebagai hasil proses pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang intinya bahwa norma hukum yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan secara bijak dan adil argumen mereka yang setuju (pro) terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan menilai undang-undang tersebut adalah konsitusional, demikian argumen mereka yang tidak setuju atau menilai bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional. Mahkamah juga telah menyaring diantara kedua argumen hukumnya dan menyimpulkan serta mengujinya yang intinya undang-undang dimaksud adalah konstitusional.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut polemik mengenai kewenangan Negara atau Pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku penganut agama yang melakukan perbuatan penyalahgunaan agama atau melakukan penodaan terhadap agama dapat ditempuh dengan menggunakan wewenangnya di bidang hukum administrasi dengan ancaman sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan melarang atau membubarkan kelompok atau organisasi yang dinilai telah menyalahgunakan agama atau menodai agama yang dianutnya. Selanjutnya, jika orang perseorang atau kelompok/organisasi tersebut tidak mengindahkan peringatan dari Pemerintah tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan hukum dengan cara



memprosesnya melalui perkara pidana (tindakan penyidikan dan penuntutan) ke pengadilan dan menuntut pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP. Keberadaan Pasal 156a yang memuat delik agama yang telah diuji konstitusionalitasnya dapat menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk menegakkannya secara baik dan benar.

Berikut ini akan diuraikan latar belakang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan argumen yang pro dan kontra serta argumen Mahkamah Konstitusi.

Amanat Undang-Undang No. 1 /PNPS/1965 tentang Penodaan dan Atau Penyalahgunaan Agama menyatakan bahwa menafsirkan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tertentu tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap kebebasan beragama serta berkeyakinan di Indonesia. Penafsiran agama yang menyimpang misalnya mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, menafsirkan al-Qur'an secara bebas (tanpa qaidah) yang berlaku, dinyatakan sesat oleh pihak yang berwenang (Fatwa MUI), termasuk Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme

Aksi terorisme yang menjadikan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai dasar gerakan/aliran dipandang sangat keliru, dan bahkan bisa dikategorikan sebagai penyesatan ajaran Islam, karena bentuk pemahaman keagamaan yang tidak saja menyimpang, akan tetapi juga bertentangan dengan substansi atau inti ajaran Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Untuk itu, menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama, Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, dan tokoh agama Islam, dengan dukungan aparat penegak hukum untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam

## B. Rekomendasi

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang meskipun dilatar belakangi oleh orde lama namun sampai saat ini masih sangat relevan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan sekarang, akan tetapi normanya perlu di formulasikan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar hukum pidana yang berlaku di indonesia, agar Tindak Pidana terhadap agama yang dimuat didalam KUHP sebaiknya tetap dipertahankan dan lebih disempurnakan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan iman dan taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa secara baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

Wirjono Prodjodikoro, 1986:6.

WirjonoProdjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Pt.Eresco, Bandung, 1989,

.Oemar Seno Adji,1985:96-97

Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) dalam Prospekti, Jkarta, Erlangga 1981

Oemar Seno Adji, 1985:98.

Munawir Sjadzali,Islam dan Tata Negara, Jakarta, UI Press, 1990. hlm.210

Koentjaraningrat, 1985

Koentjaraningrat, 1985:144-145:

Barda Nawawi Arief, 1993 : 3-4.

Barda Nawawi Arief,1991:2-3).

Barda Nawawi Arief,1991:2-3).

Barda Nawawi Arief, 1988:4.Muladi,1986:7

Barda Nawawi Arief,1991:16

Sudarto, 1968:11

Sudarto, 1986:100.

ref: voa.com

TEMPO Edisi 31 Januari – 6 Februari 2000 : 28.

TEMPO Edisi 14-20 Juni 2004 : 112.

TEMPO, 19 Februari 2006

Tempo Interaktif, HKBP Bersikeras mendirikan Gereja di Bekasi, Minggu, 19 September, 2010.

Tempo Interaktif, Tragedi Cikeusik diduga kuat By Design, Jakarta, Rabu, 9 Februari 2011.

Qs An-Najm: 28.

Supanto,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Herbert L. Packer, 1968:17.

Tabloit NYATA Edisi 1765-V April 2005: 6.

Kedaulatan Rakyat, 12 Nop1992

Media Dakwah No. 221/1993

UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 22 dan pasal 45 secara khusus dua kali disebutkan pentingnya memelihara kerukunan. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

SKB nomor 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya. Makanya pada tanggal 21 Maret 2006 telah di terbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dengan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Amanat Undang-Undang No.1 /PNPS/1965 tentang Penodaan dan Atau Penyalahgunaan Agama menyatakan bahwa menafsirkan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tertentu tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap kebebasan beragama serta berkeyakinan di Indonesia. Penafsiran agama yang menyimpang misalnya mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, menafsirkan al-Qur'an secara bebas (tanpa qaidah) yang berlaku, dinyatakan sesat oleh pihak yang berwenang (Fatwa MUI), termasuk Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

UUD NRI 1945 Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Komisi Yudisisl diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 (lembara Negara Nomor 89 Tanggal 13 Agustus 2004). Sebelum terjadi amandemen, UUD 1945 terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Namun setelah amandemen, UUD 1945 hanya terdiri dari 2 (dua) bagian , yaitu pendahuluan dan batang tubuh. Setelah amandemen, penjasan pasal demi pasal sudah ditiadakan. Konstitusi berbagai Negara di dunia pada umumnya tidak mengenal penjelasan pasal demi pasal.

Mahkamah Agung diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara Nomor 4358.